



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALEKSANDR ROMANOVSKII**
Tempat lahir : Saint Petersburg, USSR (*United Soviet Socialist Republic*);
Umur / tgl. Lahir : 42 tahun/ 24 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Rusia;
Tempat tinggal : Bering, ST. 26, Apartemen 21, Saint-Petersburg atau Jl. Mertasari No. 19, Sanur Bali;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Konsultan Investasi Online;
Pendidikan : Strata-1 (Ekonomi dan Finansial);

Terdakwa ditangkap tanggal 23 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan 22 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum UTCOK JIMMI LAMHOT, S.H., Advokat dari LAW FIRM UTCOK JIMMI LAMHOT, S.H. & REKAN, yang beralamat kantor di Perumahan Pondok Jati CR-23, Jati, Sidoarjo dan di Jl. Kalilom Lor Timur III No. 40 – 42, Tanah Kali Kedinding, Surabaya, telp 082132252671, 081912731113, Email : joce.jimmi80@gmail.com, utcok.jimmi80@gmail.com,

Halaman 1 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022 Nomor : 111/UJL/SK/PN-SDA/I/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Januari 2022 dengan nomor urut 24;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga didampingi oleh seorang juru bahasa bernama DIMAS INDRA PRASTYA (KTP NIK 3514141111840002, Sertifikat Bahasa Rusia Nomor 11-057-04 tanggal 25 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Preparatory Departement of Moscow Automobile and Road Construction Institute, State Technical University), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo No.8/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **ALEKSANDR ROMANOVSKII** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara No: PDM – 160/Sidoa/Ep.2/12/2021 yang diajukan pada tanggal 23 Februari 2022, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **ALEKSANDR ROMANOVSKII** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama dan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem elektronik untuk memperoleh informasi elektronik hingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa ALEKSANDR ROMANOVSKII** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Laporan Penerimaan Pengaduan Percobaan Penyalahgunaan Rekening atau sanggahan atas nama Etik Dwi

Halaman 2 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, Erma Nurjannah, Kasmuri, Alfrista Fitria Sari, Hadi Iswanto, Rahmad Badrus Awam, Muhammad Mufti Alanam, Titik Sriyulianti, dan Suwarno;

- 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 434652034 atas nama Etik Dwi Lestari periode Juli 2021;
- 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 259413184 atas nama Erma Nurjannah periode Juli 2021 s/d Agustus 2021;
- Satu lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 49476201 atas nama Kasmuri periode September 2021;
- 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 38400529 atas nama Alfrista Fitria Sari periode September 2021;
- 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 711226635 atas nama Hadi Iswanto periode September 2021;
- 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 374913254 atas nama Rahmad Badrus Awam periode September 2021;
- 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 707584618 atas nama Muhammad Mufti Al Anam periode Juli 2021 s/d Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 761061478 atas nama Titik Sri Yulianti periode Juli 2021 s/d Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 756524457 atas nama Suwarno periode Juli 2021 s/d Agustus 2021
- 1 (satu) buah flashdisk berisi Data Rekaman CCTV mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung pada periode tanggal 09 Juli 2021, mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, Tulungagung pada periode tanggal 13 Juli 2021, mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo pada periode tanggal 09 September 2021, Rekaman data CCTV data mesin ATM Bank BNI mesin ATM Bank BNI Stasiun Kereta Api Malang pada periode tanggal 14 September 2021, Rekaman data CCTV data mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang pada periode tanggal 21 Juli 2021, Rekaman data CCTV data mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta pada periode tanggal 16 September 2021, Rekaman data CCTV mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang pada periode tanggal 22 Juli 2021

(Dikembalikan kepada Bank BNI melalui saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO)

- Uang sejumlah Rp. 5.886.000,- dan 50 Rubel

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) Mobil Honda BRIO warna putih plat nomor AB 1824 GJ;
- 1 (satu) Kunci mobil honda beserta STNK Nopol AB 1824 GJ;

Halaman 3 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MARYANTO)

- 1 (satu) set Router beserta kabel jaringan dan adaptor pengisi tenaga listrik;
- penutup tombol nomor PIN yang terpasang di mesin ATM atau biasa disebut canopy, yang telah dimodifikasi dengan telah dipasang hidden camera / kamera tersembunyi dan perangkat lainnya untuk merekam PIN nasabah ketika menekan tombol angka pada pinpad mesin ATM
- 1 (satu) buah topi rimba merk Blankwear, warna hitam;
- 1 (satu) buah topi polos warna hitam
- 1 (satu) buah baju hem warna biru muda merk Zara;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Zapatos, Warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah jaket hoodie merk Disney, warna hitam, gambar mickey mouse;
- 6 (enam) buah benda terbuat dari besi yang digunakan untuk penutup tombol pin / angka pada mesin ATM;
- 2 (dua) buah alat kikir ;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19 merk Krisbow, warna silver;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 21 merk Jetch Tool, warna silver;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19 merk Krisbow, warna silver;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 21 merk Jetch Tool, warna silver;
- 1 (satu) buah kunci tang model catut merk Fukuda, warna merah;
- 1 (satu) buah kunci tang model catut merk Krisbow, warna hitam;
- 2 (dua) buah kunci obeng (-);
- 1 (satu) pack alat kikir besi merk Maxbuilt, warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah alat kapi tanpa merk, warna hijau;
- 1 (satu) buah alat kapi merk Krisbow, warna kuning;
- 1 (satu) buah cater / silet tanpa merk, warna biru;
- 1 (satu) pack alat kikir merk Krisbow, warna kuning;
- 1 (satu) buah lampu senter merk Kenmaster, warna merah;
- 1 (satu) buah lampu senter merk Kenmaster, warna biru;
- 2 (dua) buah gunting kecil;
- 1 (satu) lembar Kertas gosok;
- 2 (dua) buah tang merk Ace dan Tactix;
- 1 (satu) buah obeng tanpa merk (+) dan (-);
- 1 (satu) buah Cutter Kecil;
- 2 (dua) buah lem besi merk Dextone;
- 1 (satu) buah lem epoxy merk Loctite;
- 1 (satu) buah lem super glue merk Loctite;

Halaman 4 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lem Alteco;
- 13 (tiga belas) double tape foam;
- 1 (satu) buah pe putty hardener;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 2 (dua) buah solasi kertas;
- 1 (satu) buah solasi double tape sudah terpakai;
- 1 (satu) buah alat mini smart router merk GL – iNet, warna putih;
- 3 (tiga) buah alat magnetic card writer merk MSR X6, Warna hitam;
- 4 (empat) buah Steker Listrik T;
- 1 (satu) buah kabel internet warna putih;
- 1 (satu) buah kabel internet warna abu-abu;
- 1 (satu) buah alat Digital Multimeter Compact 600V, merk Krisbow warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah alat Digital Multimeter, merk Tofuda warna hitam;
- 1 (satu) pack kabel tie merk Keisbow, warna putih;
- 1 (satu) buah kabel Charger HP type B, warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel colokan USB warna hitam;
- 6 (enam) buah kabel sirkuit board, warna biru;
- 3 (tiga) buah kabel data, warna putih;
- 1 (satu) buah kabel Charger HP type B, warna Orange;
- 2 (dua) buah adaptor merk Oppo lengkap dengan kabel Charger USB type B;
- 1 (satu) buah cat merk Diton warna Yellow Metallic;
- 1 (satu) buah cat merk Pylox warna hitam;
- 1 (satu) pak sarung tangan karet;
- 1 (satu) buah Jam tangan Samcafasso Warna Silver;
- 1 (satu) buah adaptor lengkap dengan kabel Charger Laptop, merk HUNTKEY, warna hitam;
- 1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) pasang plat nomor L1425OB;
- 7 (tujuh) buah katu ATM Bank BCA warna hitam;
- 89 (delapan puluh sembilan) buah kartu belanja Alfamart, warna merah;
- 42 (empat puluh dua) buah kartu belanja Alfamart, warna biru;
- 11 (sebelas) buah kartu rental car, warna hitam;
- 6 (enam) buah kartu dengan nama BDD, warna hitam;
- 2 (dua) buah katu ATM Bank SBERBANK warna hijau;
- 3 (tiga) buah katu ATM Bank C-zam warna biru;

Halaman 5 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Tinkoff warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Deutsche warna emas;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Ando Warna hitam dengan sol warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel tanpa merk warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas selempang tanpa merk, warna biru dongker;
- 1 (satu) buah tas selempang, warna hitam, merk Barker7 dengan tulisan "Barker Seven Supply. Co.;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil, warna hitam, merk Polo Classic;
- 1 (satu) buah tas koper merk Polo Homme, warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan motif kotak-kotak, warna coklat kombinasi hijau dan kuning;
- 1 (satu) unit telepon genggam / Handphone merk Alcatel one touch model 6093y, warna hitam, nomor IMEI 1 : 86702502316824, IMEI 2 : 8670250231682413, dengan Nomor Whatsapp 081228062471;
- 1 (satu) lembar surat keterangan sehat dan rekomendasi perjalanan nomor : KLIRENS/Hotel Arcadia Mangga Dua-KARANTINA01/4214/2021 yang dibuat oleh Wisma Atlet Pademangan Jakarta atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 3 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Bali Artis Manajemen atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar hasil laboratorium rapid test antigen Covid-19 dari THC Semarang atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII;
- 1 (satu) lembar invoice Eclipse Hotel Yogyakarta atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 15 September 2021;
- 1 (satu) lembar invoice AGUNG Inn Yogyakarta / rent a car, Matic nopol : AB 5090 atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII , tanggal 15 - 25 September 2021;
- 1 (satu) buah topi polos hijau army;
- 4 buah hp terdiri :
- 1 (satu) buah hp oppo cph2185 warna biru gelap imei 865116058424753 & 865116058424746 & simcard 081336696826;
- 1 (satu) buah hp oppo cph2185 warna biru muda imei - (terkunci) simcard 081228062471;
- 1 (satu) buah hp oppo cph2071 warna hitam imei 868559051117659 & 868559051117642 & simcard +79650679899;

Halaman 6 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp vivo 1929 warna biru gelap imei 864427054830591 & 864427054830583 & simcard 088228734028;
- Surat Ijin Mengemudi yg dikeluarkan pemerintah Rumania a.n. HUZUM GHITA;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah Koper merk Passport warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan Southgart dengan merk Southgart;
- 1 (satu) buah Kaos lengan Panjang warna hitam dengan Merk Hecking S.Co;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna Biru tua dengan Merk Marsel;
- 1 (satu) buah Kaos Singlet warna hitam Motif bunga dengan Merk Sunshine;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam dengan Merk Delta;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna coklat dengan merk Southgart S.Co;
- 1 (satu) buah kain penutup tangan bermotif garis hitam putih;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hijau polos dengan merk Castro;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam dengan merk Over Dramatic;
- 1 (satu) buah Kaos berkancing lengan pendek warna hitam dengan merk Renuar;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih dengan gambar mawar merah ber merk H&M;
- 1 (satu) buah baju Hem dengan motif garis vertical warna biru muda dengan garis warna biru tua ber merk Zara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Data Identitas SIM Negara Rumania atas nama HUZUM GHITA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice pembayaran reservasi kamar 206 pada Grand Citihub Hotel Malang;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat persetujuan kebijakan Grand Citihub Hotel Malang.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua merk H&M;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan garis warna oranye bermerk Cargo Csl;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna biru tua dengan motif garis vertical bermerk Zara;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu dengan motif kotak-kotak bermerk Zara;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat dengan merk Zara;

Halaman 7 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dengan merk Barker Seven Supply.Co;
- 1 (satu) buah tas kain warna biru tua tidak ada merk.

(Dirampas untuk kemudian dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan dan permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutanya yang dibacakan pada tanggal 23 Februari 2022 menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 Tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.
2. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindakannya tersebut telah dianggap melawan hukum di Indonesia karena terdakwa baru kali ini datang ke Indonesia sehingga kurang mengetahui peraturan hukum di Indonesia.
3. Bahwa pada saat penangkapan yang ditemukan didalam ruangan no 206 Grand Citihub hotel Malang adalah terdakwa sendiri dan barang bukti yang di taruh sembarangan, ruangan tersebut bukanlah ruangan milik terdakwa melainkan milik HUZUM GHITA selaku penyewanya, namun GHITA maupun OLEG pada saat penangkapan tidak diketahui keberadaannya dan menurut terdakwa mereka belum kembali dari hari sebelum adanya penangkapan.
4. Bahwa dalam keterangan-keterangan saksi-saksi yang bernama Darwoto dan Saksi Hari Kriswanto yang melihat rekaman-rekaman CCTV, menerangkan tidak ada dari mereka yang dengan pasti menyatakan dalam rekaman CCTV tersebut Terdakwalah yang melakukan pemasangan alat-alat Skimming pada mesin ATM, dan juga para saksi hanya mengetahui jika itu terdakwa dari tatto ditangannya, dan tidak dapat mengidentifikasi wajah pelakunya yang mana karena selain terdakwa masih ada 2 (dua) orang lainnya yang masih belum tertangkap yaitu GHITA dan OLEG.
5. Bahwa dalam rekaman CCTV serta kesaksian saksi, pelaku yang memiliki tatto ditangannya tidaklah melakukan pemasangan alat dan hanya melakukan penarikan uang, dan tidak terlihat pelaku membawa alat-alat Skimming tersebut dan hanya menggunakan ATM, sehingga terdakwa selaku pelaku yang memiliki tatto ditangannya tidak terbukti telah memasang alat router

Halaman 8 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun canopy dan alat Skimming lainnya, karena didalam CCTV yang merekam tidaklah memperlihatkan gerak-gerik terdakwa untuk memasang router maupun canopy penutup PIN, dan didalam CCTV terdakwa tidaklah membawa alat-alat Skimming tersebut dan ditemukan hanya melakukan penarikan uang

6. Bahwa terdakwa dalam pengakuannya tidaklah mengerti dengan semua yang dilakukan oleh kedua temannya yaitu GHITA dan OLEG dengan alat-alat Skimming, terdakwa juga tidak tahu apa saja fungsi dari alat-alat tersebut dan terdakwa hanya mengikuti perintah dari OLEG dan tidak berhubungan dengan pemasangan alat-alat tersebut, dan hal ini didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa
7. Bahwa perbuatan terdakwa untuk mengambil uang di ATM adalah perintah dari OLEG dan GHITA yang mana terdakwa hanya melakukan apa yang diperintah dan tidak mengerti apa yang dia lakukan, namun hanya mengikuti apa kata perintah kedua temannya tersebut, dan terdakwa juga dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk karena setiap sebelum melakukan aksi terdakwa, GHITA dan OLEG minum-minuman keras sampai mabuk dan setelahnya terdakwa di perintah dan terdakwa menurut dengan perintah dari OLEG dan GHITA, serta terdakwa setelah mengikuti perintah dari mereka, terdakwa mendapat imbalan sebanyak \$100 (seratus dollar), yang mana pada saat itu terdakwa dalam keadaan tidak memiliki uang sehingga menurut juga.
8. Bahwa dalam setiap keterangan yang ada menunjukan terdakwa tidaklah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem elektronik untuk memperoleh informasi elektronik hingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum, karena hal nya dalam CCTV maupun keterangan saksi dan terdakwa tidaklah terbukti bahwa terdakwa memasang alat-alat Skimming namun terdakwa hanya ikut serta dalam perbuatan yang dilakukan oleh HUZUM GHITA als JIJA dan OLEG, dan hal ini terbukti karena terdakwa tidaklah mengetahui fungsi dari masing-masing benda tersebut dan hanya mengikuti perintah yang diberikan, dan hal ini berhubungan dengan kondisi keuangan yang dialami oleh Terdakwa sehingga terdakwa mau menuruti perintah yang diberikan oleh OLEG maupun HUZUM GHITA als JIJA.
9. Bahwa dalam penyitaan barang bukti, ada beberapa barang bukti yang tidak termasuk dalam kejahatan untuk dapat dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa **ALEKSANDR ROMANOVSKII** memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi atau Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **ALEKSANDR ROMANOVSKII** untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa **ALEKSANDR ROMANOVSKII** tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dakwaan Kesatu pasal 51 ayat (2) Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
3. Menghukum terdakwa **ALEKSANDR ROMANOVSKII** dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (2) Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Menghukum Terdakwa **ALEKSANDR ROMANOVSKII** dengan Hukuman seringan-ringannya selama 6 (enam) bulan penjara ;
5. Menyatakan dan Mengembalikan Barang Bukti yang tidak termasuk dan tidak digunakan dalam Tindak Pidana berupa 4 (empat) unit Handphone kepada Terdakwa **ALEKSANDR ROMANOVSKII** sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah hp Oppo cph2185 warna biru gelap imei 865116058424753 & 865116058424746 & simcard 081336696826;
 2. 1 (satu) buah hp Oppo cph2185 warna biru muda imei – (terkunci) simcard 081228062471;
 3. 1 (satu) buah hp Oppo cph2071 warna hitam imei 868559051117659 & 868559051117642 simcard +7965679899;
 4. 1 (satu) buah hp Vivo 1929 warna biru gelap imei 864427054830591 & 864427054830583 simcard 088228734028;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Halaman 10 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo yang Arif, Adil, dan Bijaksana berpendapat lain mohon memutuskan seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**)

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutan, dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2021, Nomor Register Perkara : PDM-160/Sidoa/Ep.2/12/2021 yang isinya adalah sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ALEKSANDR ROMANOVSKII** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) dan OLEG (belum tertangkap) pada waktu sekira bulan Juli sampai dengan September tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung, ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, Tulungagung, serta di mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo, sedangkan domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan September 2021, Bank BNI mendapatkan sanggahan dari para nasabah antara lain saksi Alfrista Fitria Sari menyampaikan sanggahan ke Bank BNI cabang Tropodo Sidoarjo, saksi Rahmad Badrus Awam menyampaikan sanggahan ke Bank BNI Puri Sidoarjo, saksi Kasmuri, St menyampaikan sanggahan ke Bank BNI Graha Pangeran Jl. Ahmad Yani Surabaya, mereka para saksi pada pokoknya melaporkan kepada pihak Bank BNI karena saldo dalam rekeningnya berkurang dengan sendirinya tanpa sepengetahuan mereka para saksi sebagai nasabah dan para saksipun tidak pernah meminjamkan ATM kepada orang lain, setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank BNI terhadap transaksi rekening-rekening milik para nasabah tersebut, berdasar rekaman kamera CCTV di dalam gerai ATM,

Halaman 11 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



yang melakukan pengambilan uang di mesin ATM dari rekening nasabah bukan mereka para nasabah sendiri.

- Bahwa pada tanggal 23 September 2021, saksi Ronny Febrian Christanto selaku Supervisor Penyelia Satuan Anti Fraud Regional Surabaya setelah mendapatkan surat kuasa dari Pemimpin Kelompok Investigasi Fraud Nomor: SAF/4.2/374, tanggal 23 September 2021 untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi Ronny Febrian Christanto membuat laporan ke Polda Jatim;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim, selanjutnya saksi Hari Kiswanto, S.Si dan saksi Moch. Hasan Sarofi, SH, keduanya petugas dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim, bersama dengan saksi Ronny Febrian Christanto dan tim Satuan Anti Fraud Bank BNI lainnya melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV yang ada di mesin-mesin ATM, tempat diduga dilakukannya perbuatan skimming kartu debit bank BNI, yang pelakunya terekam kamera CCTV saat diduga memasang alat skimmer di mesin ATM, diantaranya :
 1. mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung;
 2. mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan Tulungagung;
 3. mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo.
- Bahwa dari hasil pengecekan rekaman CCTV, diperoleh fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) dan/atau OLEG (belum tertangkap), sebagai berikut :
 - (a) pemasangan alat skimmer
 1. Tanggal 09 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung;
 2. Tanggal 13 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, Tulungagung;
 3. Tanggal 09 September 2021 di mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo;
 - (b) Berdasar hasil pengamatan terhadap CCTV juga diketahui ciri-ciri khusus terdakwa berupa tato pada kulit tangan sebelah kanan dan melakukan perbuatannya bersama dengan HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) dan/atau OLEG (belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya para saksi dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa di kamar Nomor 206 Hotel Grand Citihub Malang Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.56, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang disewa terdakwa di kamar Nomor 206 Hotel Grand Citihub Malang Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.56, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur dan juga penggeledahan di dalam 1 (satu) unit kendaraan mobil yang digunakan terdakwa Aleksandr Romanovskii yaitu Honda Brio putih No. Pol AB 1824 GJ, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa alat-alat skimming, kartu kosong atau blank card yang ada magnetic stripenya yang digunakan sebagai kartu debit duplikat milik nasabah, serta pakaian-pakaian yang digunakan oleh pelaku yang terekam CCTV ATM Bank BNI saat melakukan perbuatan skimming dan mengambil uang milik nasabah dari ATM, dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah topi rimba merk Blankwear, warna hitam;
2. 1 (satu) buah topi polos warna hitam
3. 1 (satu) buah baju hem warna biru muda merk Zara
4. 1 (satu) buah tas slempang merk Zapatos, Warna hitam kombinasi coklat;
5. 1 (satu) buah jaket hoodie merk Disney, warna hitam, gambar mickey mouse;
6. Uang sejumlah Rp. 5.886.000,- dan 50 Rubel;
7. 6 (enam) buah benda terbuat dari besi yang digunakan untuk penutup tombol pin / angka pada mesin ATM
8. 2 (dua) buah alat kikir besi;
9. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19 merk Krisbow, warna silver;
10. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 21 merk Jotech Tool, warna silver;
11. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19 merk Krisbow, warna silver;
12. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 21 merk Jotech Tool, warna silver;
13. 1 (satu) buah kunci tang model catut merk Fukuda, warna merah;
14. 1 (satu) buah kunci tang model catut merk Krisbow, warna hitam;
15. 2 (dua) buah kunci obeng (-);
16. 1 (satu) pack alat kikir besi merk Maxbuilt, warna merah kombinasi hitam;
17. 1 (satu) buah alat kapi tanpa merk, warna hijau;
18. 1 (satu) buah alat kapi merk Krisbow, warna kuning;
19. 1 (satu) buah cater / silet tanpa merk, warna biru;
20. 1 (satu) pack alat kikir merk Krisbow, warna kuning
21. 1 (satu) buah lampu senter merk Kenmaster, warna merah;
22. 1 (satu) buah lampu senter merk Kenmaster, warna biru;
23. 2 (dua) buah gunting kecil;
24. 1 (satu) lembar Kertas gosok

Halaman 13 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.2 (dua) buah tang merk Ace dan Tactix;
- 26.1 (satu) buah obeng tanpa merk (+) dan (-);
- 27.1 (satu) buah Cutter Kecil;
- 28.2 (dua) buah lem besi merk Dextone;
- 29.1 (satu) buah lem epoxy merk Loctite;
- 30.1 (satu) buah lem super glue merk Loctite;
- 31.1 (satu) buah lem Alteco;
- 32.13 (tiga belas) double tape foam;
- 33.1 (satu) buah pe putty hardener;
- 34.1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 35.2 (dua) buah solasi kertas;
- 36.1 (satu) buah solasi double tape sudah terpakai;
- 37.1 (satu) buah alat mini smart router merk GL – iNet, warna putih;
- 38.3 (tiga) buah alat magnetic card writer merk MSR X6, Warna hitam;
- 39.4 (empat) buah Steker Listrik T;
- 40.1 (satu) buah kabel internet warna putih;
- 41.1 (satu) buah kabel internet warna abu-abu;
- 42.1 (satu) buah alat Digital Multimeter Compact 600V, merk Krisbow warna merah kombinasi hitam;
- 43.1 (satu) buah alat Digital Multimeter, merk Tofuda warna hitam;
- 44.1 (satu) pack kabel tie merk Keisbow, warna putih;
- 45.1 (satu) buah kabel Charger HP type B, warna hitam;
- 46.1 (satu) buah kabel colokan USB warna hitam;
- 47.6 (enam) buah kabel sirkuit board, warna biru;
- 48.3 (tiga) buah kabel data, warna putih;
- 49.1 (satu) buah kabel Charger HP type B, warna Orange;
- 50.2 (dua) buah adaptor merk Oppo lengkap dengan kabel Charger USB type B;
- 51.1 (satu) buah cat merk Diton warna Yellow Metallic;
- 52.1 (satu) buah cat merk Pylox warna hitam;
- 53.1 (satu) pak sarung tangan karet;
- 54.1 (satu) buah Jam tangan Samcafasso Warna Silver;
- 55.1 (satu) buah adaptor lengkap dengan kabel Charger Laptop, merk HUNTKEY, warna hitam;
- 56.1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu-abu hitam;
- 57.1 (satu) pasang plat nomor L1425OB;
- 58.7 (tujuh) buah katu ATM Bank BCA warna hitam;

Halaman 14 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.89 (delapan puluh sembilan) buah kartu belanja Alfamart, warna merah;
- 60.42 (empat puluh dua) buah kartu belanja Alfamart, warna biru;
- 61.11 (sebelas) buah kartu rental car, warna hitam;
- 62.6 (enam) buah kartu dengan nama BDD, warna hitam;
- 63.2 (dua) buah kartu ATM Bank SBERBANK warna hijau;
- 64.3 (tiga) buah kartu ATM Bank C-zam warna biru;
- 65.1 (satu) buah kartu ATM Bank Tinkoff warna hitam;
- 66.1 (satu) buah kartu ATM Bank Deutsche warna emas;
- 67.1 (satu) pasang sepatu merk Ando Warna hitam dengan sol warna putih;
- 68.1 (satu) buah tas ransel tanpa merk warna abu-abu;
- 69.1 (satu) buah tas selempang tanpa merk, warna biru dongker;
- 70.1 (satu) buah tas selempang, warna hitam, merk Barker7 dengan tulisan "Barker Seven Supply. Co;
- 71.1 (satu) buah tas selempang kecil, warna hitam, merk Polo Classic;
- 72.1 (satu) buah tas koper merk Polo Homme, warna hitam;
- 73.1 (satu) buah buku catatan motif kotak-kotak, warna coklat kombinasi hijau dan kuning;
- 74.1 (satu) unit telepon genggam / Handphone merk Alcatel one touch model 6093y, warna hitam, nomor IMEI 1 : 86702502316824, IMEI 2 : 8670250231682413, dengan Nomor Whatsapp 081228062471;
- 75.1 (satu) lembar surat keterangan sehat dan rekomendasi perjalanan nomor : KLIRENS/Hotel Arcadia Mangga Dua-KARANTINA01/4214/2021 yang dibuat oleh Wisma Atlet Pademangan Jakarta atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 3 Juli 2021;
- 76.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Bali Artis Manajemen atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 20 September 2021;
- 77.1 (satu) lembar hasil laboratorium rapid test antigen Covid-19 dari THC Semarang atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII;
- 78.1 (satu) lembar invoice Eclipse Hotel Yogyakarta atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 15 September 2021;
- 79.1 (satu) lembar invoice AGUNG Inn Yogyakarta / rent a car, Matic nopol : AB 5090 atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII , tanggal 15 - 25 September 2021;
- 80.1 (satu) buah topi polos hijau army;
- 81.4 buah hp terdiri :
- 1 (satu) buah hp oppo cph2185 warna biru gelap imei 865116058424753 & 865116058424746 & simcard 081336696826;

Halaman 15 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp oppo cph2185 warna biru muda imei - (terkunci) simcard 081228062471;
 - 1 (satu) buah hp oppo cph2071 warna hitam imei 868559051117659 & 868559051117642 & simcard +79650679899;
 - 1 (satu) buah hp vivo 1929 warna biru gelap imei 864427054830591 & 864427054830583 & simcard 088228734028;
82. Surat Ijin Mengemudi yg dikeluarkan pemerintah Rumania a.n. HUZUM GHITA;
83. 1 (satu) Mobil Honda BRIO warna putih plat nomor AB 1824 GJ;
84. 1 (satu) Kunci mobil honda beserta STNK Nopol AB 1824 GJ;
85. 1 (satu) buah obeng;
86. 1 (satu) buah Koper merk Passport warna abu-abu;
87. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan Southgart dengan merk Southgart;
88. 1 (satu) buah Kaos lengan Panjang warna hitam dengan Merk Hecking S.Co;
89. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna Biru tua dengan Merk Marsel;
90. 1 (satu) buah Kaos Singlet warna hitam Motif bunga dengan Merk Sunshine;
91. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam dengan Merk Delta;
92. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna coklat dengan merk Southgart S.Co;
93. 1 (satu) buah kain penutup tangan bermotif garis hitam putih;
94. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hijau polos dengan merk Castro;
95. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam dengan merk Over Dramatic;
96. 1 (satu) buah Kaos berkancing lengan pendek warna hitam dengan merk Renuar;
97. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih dengan gambar mawar merah ber merk H&M;
98. 1 (satu) buah baju Hem dengan motif garis vertical warna biru muda dengan garis warna biru tua ber merk Zara;
99. 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua merk H&M;
100. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan garis warna oranye bermerk Cargo Csl;
101. 1 (satu) buah celana Panjang warna biru tua dengan motif garis vertical bermerk Zara;

Halaman 16 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102. satu) buah celana Panjang warna abu-abu dengan motif kotak-kotak bermerk Zara;

103. 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat dengan merk Zara;

104. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dengan merk Barker Seven Supply.Co;

105. 1 (satu) buah tas kain warna biru tua tidak ada merk.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) dan OLEG (belum tertangkap) melakukann *skimming* atau pencurian informasi dari kartu debit milik nasabah, selanjutnya tanpa ijin dari nasabah pemilik nomor rekening, menggandakan kartu debit, yang dengan kartu tersebut dipergunakan untuk mengambil uang tunai dari rekening nasabah, dengan cara sebagai berikut :

1. Pertama-tama HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) dan OLEG (belum tertangkap) menentukan lokasi pemasangan di mesin ATM Bank BNI yang hendak dipasang peralatan *skimming*;
2. Terdakwa, OLEG (belum tertangkap) dan/atau HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio putih No. Pol AB 1824 GJ, bersama-sama menuju mesin ATM BNI, kemudian OLEG (belum tertangkap) atau HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) bertugas memasang *router*, Terdakwa bertugas memasang *canopy* dan bagian mengawasi serta menghalangi apabila ada orang yang mau masuk ke lokasi mesin ATM, jika OLEG (belum tertangkap) memasang *router* yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui proses routing untuk meneruskan paket jaringan satu dengan yang lain melalui sambungan *internetwork* sehingga dengan router ini dapat diperoleh data kartu debit yang ada pada *magnetic stripe* di kartu debit nasabah, maka HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) bertugas berjaga di luar ATM demikian pula sebaliknya, jika HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) yang memasang *router* maka OLEG (belum tertangkap) berjaga diluar ATM;
3. OLEG (belum tertangkap) dan/atau HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) bertugas memasang alat berupa *router*, dengan cara melepas kabel jaringan komunikasi mesin ATM dengan jaringan internet server Bank BNI yang terletak di belakang atau atas mesin ATM, setelah lepas kemudian kabel yang telah dilepas dihubungkan kepada router yang telah disiapkan oleh terdakwa, HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) dan OLEG (belum tertangkap);



4. Bahwa *router* yang telah terpasang tersebut juga sudah dihubungkan melalui aplikasi ke handphone milik Terdakwa, OLEG (belum tertangkap) dan/atau HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) serta ke laptop merk HP warna hitam yang ditemukan saat penggeledahan;
 5. Kemudian terdakwa bertugas memasang *canopy* penutup tombol PIN pada mesin ATM yang sebelumnya telah dimodifikasi dengan dipasang kamera tersembunyi / *hidden camera* didalamnya, berfungsi untuk merekam ketika nasabah menekan tombol nomor PIN;
 6. Setelah pemasangan alat tersebut, Terdakwa, OLEG (belum tertangkap) dan/atau HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) meninggalkan mesin ATM, kemudian sekira 3 (tiga) sampai 6 (enam) hari mereka (Terdakwa, OLEG (belum tertangkap) dan/atau HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap)) kembali lagi ke mesin ATM tersebut untuk mengambil *router* yang sudah terisi data nasabah dan *canopy* penutup tombol PIN ATM yang sudah terisi rekaman saat nasabah Bank BNI menekan tombol PIN ketika bertransaksi di mesin ATM;
 7. Selanjutnya setelah data nasabah masuk melalui *router* ke handphone dan/atau ke laptop merk HP merk hitam, HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) mengolah data kartu debit yang diperoleh dari pemasangan *router* atau perbuatan *skimming* tersebut pada perangkat laptop merk HP merk hitam, kemudian data kartu debit berupa rangkaian nomor kartu debit dan expired *date* nasabah BNI diduplikat tanpa sepengetahuan pemilik kartu dengan cara data dimasukkan / di *inject* ke dalam kartu kosong (*blank card*) yang ada *magnetic stripe* dengan menggunakan alat berupa *encoding machine*, sehingga terbuatlak kartu ATM duplikat;
 8. Selanjutnya terdakwa dan/atau OLEG (belum tertangkap) menggunakan kartu duplikat yang sudah diisi / diinject data kartu debit milik nasabah, untuk mengambil uang tunai dari saldo rekening nasabah melalui mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kartu belanja Alfamart yang ditemukan pada saat penggeledahan, dari hasil pemeriksaan ditemukan kesesuaian isi data di dalam kartu tersebut dengan data nasabah sebagai berikut :
1. 2 (dua) buah kartu belanja Alfa mart warna merah dengan nomor kartu yang ada di dalamnya adalah 1946342240019407, nomor kartu tersebut sama dengan nomor kartu debit Bank BNI milik nasabah atas nama saksi Kasmuri alamat Kalibokor Kencana II No. 04, RT. 08 RW. 07, Pucang Sewu Gubeng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rekening BNI nomor 49476201 dengan nomor kartu debit 1946342240019407. Data nasabah diperoleh terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo. Uang dalam saldo rekening saksi Kasmuri tersebut hilang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian tarikan tunai pada tanggal 16 September 2021 sebagai berikut:

- Jam 22.33 WIB tarikan tunai senilai Rp. 2.500.000;
- Jam 22.34 WIB tarikan tunai senilai Rp. 2.500.000;
- Jam 22.35 WIB tarikan tunai senilai Rp. 2.500.000;
- Jam 22.35 WIB tarikan tunai senilai Rp. 2.500.000;
- Jam 22.36 WIB tarikan tunai senilai Rp. 2.500.000;
- Jam 22.36 WIB tarikan tunai senilai Rp. 2.500.000.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan CCTV oleh Tim Satuan Anti Fraud BNI yakni saksi Ronny Febrian Christanto, saksi Rachmat Untung Hadi Utomo, saksi Darwoto, diketahui bahwa terdakwa melakukan pengambilan tunai saldo rekening BNI nomor 49476201 dengan nomor kartu debit 1946342240019407 atas nama Kasmuri di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 6 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September sehingga totalnya Rp. 15.000.000;

2. 1 (satu) buah kartu belanja Alfo mart warna merah dengan nomor kartu yang ada di dalamnya adalah 5264222302253901, yang mana nomor kartu tersebut sama dengan nomor kartu debit Bank BNI milik nasabah atas nama saksi Alfrista Fitriarsi alamat Jl. Kamboja I No. 22 Dero RT. 008, RW. 017, Condongcatur Yogyakarta, pemilik rekening BNI nomor 38400529 dengan nomor kartu debit nomor 5264222302253901, skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan penarikan tunai pada tanggal 16 September 2021 yang rinciannya sebagai berikut:

- Jam 22.49 WIB diambil Rp. 2.500.000;
- Jam 22.50 WIB diambil Rp. 2.500.000;
- Jam 22.50 WIB terdapat koreksi uang masuk Rp. 2.500.000.
- Jam 22.51 WIB diambil Rp. 2.500.000.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan CCTV oleh Tim Satuan Anti Fraud BNI yakni saksi Ronny Febrian Christanto, saksi Rachmat Untung Hadi Utomo, saksi Darwoto, diketahui bahwa terdakwa melakukan pengambilan tunai saldo



rekening BNI nomor 38400529 dengan nomor kartu debit nomor 5264222302253901 atas nama Alfrista Fitria Sari di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000;

3. 1 (satu) buah kartu belanja Alfo mart warna biru dengan nomor kartu yang ada di dalamnya adalah 5264222552701591, yang mana nomor kartu tersebut sama dengan nomor kartu debit Bank BNI milik nasabah atas nama Hadi Iswanto alamat Mandala RT. 019, RW. 005, Kel. Semambung, Kec. Gedangan, Sidoarjo, pemilik rekening BNI nomor 711226635 dengan nomor kartu debit nomor 5264222552701591; data didapatkan terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, Hadi Iswanto melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Selanjutnya dilakukan pemeriksaan CCTV oleh Tim Satuan Anti Fraud BNI yakni saksi Ronny Febrian Christanto, saksi Rachmat Untung Hadi Utomo, saksi Darwoto, diketahui bahwa terdakwa melakukan pengambilan tunai saldo rekening BNI nomor 711226635 dengan nomor kartu debit nomor 5264222552701591 atas nama Hadi Iswanto di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 dan Rp. 500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 3.000.000;
4. 1 (satu) buah kartu belanja Alfo mart warna merah dengan nomor kartu yang ada di dalamnya adalah 1946341130180113, yang mana nomor kartu tersebut sama dengan nomor kartu debit Bank BNI milik nasabah atas nama saksi Rahmad Badrus Awam alamat Dsn. Gebang Kerep RT. 001, RW. 001, Kel. Gebang Kerep, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, pemilik rekening BNI nomor 374913254 dengan nomor kartu debit nomor 1946341130180113, pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, saksi melaporkan adanya penarikan tunai pada tanggal 16 September 2021 sebanyak 4 kali tarikan tunai di mesin ATM masing masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uangnya yang hilang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya dilakukan pemeriksaan CCTV oleh Tim Satuan Anti Fraud BNI yakni saksi Ronny Febrian Christanto, saksi Rachmat Untung Hadi Utomo, saksi Darwoto, diketahui bahwa terdakwa melakukan pengambilan tunai saldo rekening BNI nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374913254 dengan nomor kartu debit nomor 1946341130180113 atas nama Rahmad Badrus Awam di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 4 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 10.000.000;

- Bahwa selain terhadap 4 (empat) nasabah tersebut diatas, terdapat nasabah lain yang kartu ATM nya di duplikat melalui *skimming*, *encoding* dan diambil sejumlah uang yang tersimpan di rekening nasabah tanpa ijin dari pemilik rekening, sebagai berikut :

- a. Sdri Etik Dwi Lestari alamat Dsn. Sawahan RT. 02, RW. 04, Kel. Sukorejo Wetan, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung pemilik rekening BNI nomor 434652034 dengan nomor kartu debit 6010042422316023, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI atas nama Etik Dwi Lestari di lokasi mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 21 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000;
- b. Sdri Erma Nurjannah alamat Karangsono RT. 001, RW. 002, Kel. Karangsono, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung pemilik rekening BNI nomor 259413184 dengan nomor kartu debit 5264222421300211, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI atas nama Erma Nurjannah di lokasi mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 21 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000;
- c. Sdr Muhammad Mufti Alanam alamat Lingkungan Sawahan RT. 001, RW. 004, Kel. Satreyan, Kec. Kanigoro Blitar, pemilik rekening BNI nomor 707584618 dengan nomor kartu debit 1946902422181380, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Perhutani Rejotangan, tulungagung. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI atas nama Muhammad Mufti Al Anam di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 dan Rp. 1.500.000 pada tanggal 22 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 4.000.000;



d. Sdri Titik Sri Yuliati alamat Dsn. Jimbe, RT. 001, RW. 004, Kel. Jimbe, Kec. Kademangan Blitar pemilik rekening BNI nomor 761061478 dengan nomor kartu debit 1946901832035137, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Perhutani Rejotangan, Tulungagung. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI atas nama Titik Sri Yuliati di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung Keuangan Negara Semarang sebanyak 1 tarikan pada tanggal 22 Juli 2021 senilai Rp. 1.000.000;

e. Sdr Suwarno alamat Dsn. Karayan RT. 002, RW. 005, Kel. Sumberejo Kulon, Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, pemilik rekening BNI nomor 756524457 dengan nomor kartu debit 1946902422181646, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM Perhutani Rejotangan, Tulungagung. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI atas nama Suwarno di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 1 tarikan pada tanggal 22 Juli 2021 senilai Rp. 1.000.000,-.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) dan OLEG (belum tertangkap), Bank BNI harus mengganti kehilangan uang dari para nasabah sehingga mengakibatkan Bank BNI mengalami kerugian dengan total uang sekitar Rp.49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 36 Jo Pasal 30 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ALEKSANDR ROMANOVSKII** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) dan OLEG (belum tertangkap) pada sekira bulan Juli sampai dengan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung, ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, Tulungagung, serta di mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo, sedangkan domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan September 2021, Bank BNI mendapatkan sanggahan dari para nasabah antara lain saksi Alfrista Fitria Sari menyampaikan sanggahan ke Bank BNI cabang Tropodo Sidoarjo, saksi Rahmad Badrus Awam menyampaikan sanggahan ke Bank BNI Puri Sidoarjo, saksi Kasmuri, St menyampaikan sanggahan ke Bank BNI Graha Pangeran Jl. Ahmad Yani Surabaya, mereka para saksi pada pokoknya melaporkan kepada pihak Bank BNI karena saldo dalam rekeningnya berkurang dengan sendirinya tanpa sepengetahuan mereka para saksi sebagai nasabah dan para saksipun tidak pernah meminjamkan ATM kepada orang lain, setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank BNI terhadap transaksi rekening-rekening milik para nasabah tersebut, berdasar rekaman kamera CCTV di dalam gerai ATM, yang melakukan pengambilan uang di mesin ATM dari rekening nasabah bukan mereka para nasabah sendiri.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021, saksi Ronny Febrian Christanto selaku Supervisor Penyelia Satuan Anti Fraud Regional Surabaya setelah mendapatkan surat kuasa dari Pemimpin Kelompok Investigasi Fraud Nomor: SAF/4.2/374, tanggal 23 September 2021 untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi Ronny Febrian Christanto membuat laporan ke Polda Jatim;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim, selanjutnya saksi Hari Kiswanto, S.Si dan saksi Moch. Hasan Sarofi, SH, keduanya petugas dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim, bersama dengan saksi Ronny Febrian Christanto dan tim Satuan Anti Fraud Bank BNI lainnya melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV yang ada di mesin-mesin ATM, tempat diduga dilakukannya perbuatan skimming kartu debit bank BNI, yang pelakunya terekam kamera CCTV saat diduga memasang alat skimmer di mesin ATM, diantaranya :
 1. mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung;
 2. mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan Tulungagung;
 3. mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo.

Halaman 23 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengecekan rekaman CCTV, diperoleh fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) dan/atau OLEG (belum tertangkap), sebagai berikut :
 - (a) pemasangan alat skimmer
 1. Tanggal 09 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung;
 2. Tanggal 13 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, Tulungagung;
 3. Tanggal 09 September 2021 di mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo;
 - (b) Berdasar hasil pengamatan terhadap CCTV juga diketahui ciri-ciri khusus terdakwa berupa tato pada kulit tangan sebelah kanan dan melakukan perbuatannya bersama dengan HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) dan/atau OLEG (belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya para saksi dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa di kamar Nomor 206 Hotel Grand Citihub Malang Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.56, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang disewa terdakwa di kamar Nomor 206 Hotel Grand Citihub Malang Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.56, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur dan juga penggeledahan di dalam 1 (satu) unit kendaraan mobil yang digunakan terdakwa Aleksandr Romanovskii yaitu Honda Brio putih No. Pol AB 1824 GJ, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa alat-alat skimming, kartu kosong atau blank card yang ada magnetic stripenya yang digunakan sebagai kartu debit duplikat milik nasabah, serta pakaian-pakaian yang digunakan oleh pelaku yang terekam CCTV ATM Bank BNI saat melakukan perbuatan skimming dan mengambil uang milik nasabah dari ATM, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah topi rimba merk Blankwear, warna hitam;
 2. 1 (satu) buah topi polos warna hitam
 3. 1 (satu) buah baju hem warna biru muda merk Zara
 4. 1 (satu) buah tas slempang merk Zapatos, Warna hitam kombinasi coklat;
 5. 1 (satu) buah jaket hoodie merk Disney, warna hitam, gambar mickey mouse;
 6. Uang sejumlah Rp. 5.886.000,- dan 50 Rubel;

Halaman 24 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 6 (enam) buah benda terbuat dari besi yang digunakan untuk penutup tombol pin / angka pada mesin ATM
8. 2 (dua) buah alat kikir besi;
9. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19 merk Krisbow, warna silver;
- 10.1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 21 merk Jetch Tool, warna silver;
- 11.1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19 merk Krisbow, warna silver;
- 12.1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 21 merk Jetch Tool, warna silver;
- 13.1 (satu) buah kunci tang model catut merk Fukuda, warna merah;
- 14.1 (satu) buah kunci tang model catut merk Krisbow, warna hitam;
- 15.2 (dua) buah kunci obeng (-);
- 16.1 (satu) pack alat kikir besi merk Maxbuilt, warna merah kombinasi hitam;
- 17.1 (satu) buah alat kapi tanpa merk, warna hijau;
- 18.1 (satu) buah alat kapi merk Krisbow, warna kuning;
- 19.1 (satu) buah cater / silet tanpa merk, warna biru;
- 20.1 (satu) pack alat kikir merk Krisbow, warna kuning
- 21.1 (satu) buah lampu senter merk Kenmaster, warna merah;
- 22.1 (satu) buah lampu senter merk Kenmaster, warna biru;
- 23.2 (dua) buah gunting kecil;
- 24.1 (satu) lembar Kertas gosok
- 25.2 (dua) buah tang merk Ace dan Tactix;
- 26.1 (satu) buah obeng tanpa merk (+) dan (-);
- 27.1 (satu) buah Cutter Kecil;
- 28.2 (dua) buah lem besi merk Dextone;
- 29.1 (satu) buah lem epoxy merk Loctite;
- 30.1 (satu) buah lem super glue merk Loctite;
- 31.1 (satu) buah lem Altec;
- 32.13 (tiga belas) double tape foam;
- 33.1 (satu) buah pe putty hardener;
- 34.1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 35.2 (dua) buah solasi kertas;
- 36.1 (satu) buah solasi double tape sudah terpakai;
- 37.1 (satu) buah alat mini smart router merk GL – iNet, warna putih;
- 38.3 (tiga) buah alat magnetic card writer merk MSR X6, Warna hitam;
- 39.4 (empat) buah Steker Listrik T;
- 40.1 (satu) buah kabel internet warna putih;
- 41.1 (satu) buah kabel internet warna abu-abu;

Halaman 25 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) buah alat Digital Multimeter Compact 600V, merk Krisbow warna merah kombinasi hitam;
- 43.1 (satu) buah alat Digital Multimeter, merk Tofuda warna hitam;
- 44.1 (satu) pack kabel tie merk Keisbow, warna putih;
- 45.1 (satu) buah kabel Charger HP type B, warna hitam;
- 46.1 (satu) buah kabel colokan USB warna hitam;
- 47.6 (enam) buah kabel sirkuit board, warna biru;
- 48.3 (tiga) buah kabel data, warna putih;
- 49.1 (satu) buah kabel Charger HP type B, warna Orange;
- 50.2 (dua) buah adaptor merk Oppo lengkap dengan kabel Charger USB type B;
- 51.1 (satu) buah cat merk Diton warna Yellow Metallic;
- 52.1 (satu) buah cat merk Pylox warna hitam;
- 53.1 (satu) pak sarung tangan karet;
- 54.1 (satu) buah Jam tangan Samcafasso Warna Silver;
- 55.1 (satu) buah adaptor lengkap dengan kabel Charger Laptop, merk HUNTKEY, warna hitam;
- 56.1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu-abu hitam;
- 57.1 (satu) pasang plat nomor L1425OB;
- 58.7 (tujuh) buah katu ATM Bank BCA warna hitam;
- 59.89 (delapan puluh sembilan) buah kartu belanja Alfamart, warna merah;
- 60.42 (empat puluh dua) buah kartu belanja Alfamart, warna biru;
- 61.11 (sebelas) buah kartu rental car, warna hitam;
- 62.6 (enam) buah kartu dengan nama BDD, warna hitam;
- 63.2 (dua) buah katu ATM Bank SBERBANK warna hijau;
- 64.3 (tiga) buah katu ATM Bank C-zam warna biru;
- 65.1 (satu) buah katu ATM Bank Tinkoff warna hitam;
- 66.1 (satu) buah katu ATM Bank Deutsche warna emas;
- 67.1 (satu) pasang sepatu merk Ando Warna hitam dengan sol warna putih;
- 68.1 (satu) buah tas ransel tanpa merk warna abu-abu;
- 69.1 (satu) buah tas selempang tanpa merk, warna biru dongker;
- 70.1 (satu) buah tas selempang, warna hitam, merk Barker7 dengan tulisan "Barker Seven Supply. Co;
- 71.1 (satu) buah tas selempang kecil, warna hitam, merk Polo Classic;
- 72.1 (satu) buah tas koper merk Polo Homme, warna hitam;
- 73.1 (satu) buah buku catatan motif kotak-kotak, warna coklat kombinasi hijau dan kuning;

Halaman 26 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 74.1 (satu) unit telepon genggam / Handphone merk Alcatel one touch model 6093y, warna hitam, nomor IMEI 1 : 86702502316824, IMEI 2 : 8670250231682413, dengan Nomor Whatsapp 081228062471;
- 75.1 (satu) lembar surat keterangan sehat dan rekomendasi perjalanan nomor : KLIRENS/Hotel Arcadia Mangga Dua-KARANTINA01/4214/2021 yang dibuat oleh Wisma Atlet Pademangan Jakarta atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 3 Juli 2021;
- 76.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Bali Artis Manajemen atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 20 September 2021;
- 77.1 (satu) lembar hasil laboratorium rapid test antigen Covid-19 dari THC Semarang atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII;
- 78.1 (satu) lembar invoice Eclipse Hotel Yogyakarta atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 15 September 2021;
- 79.1 (satu) lembar invoice AGUNG Inn Yogyakarta / rent a car, Matic nopol : AB 5090 atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII , tanggal 15 - 25 September 2021;
- 80.1 (satu) buah topi polos hijau army;
- 81.4 buah hp terdiri :
- 1 (satu) buah hp oppo cph2185 warna biru gelap imei 865116058424753 & 865116058424746 & simcard 081336696826;
 - 1 (satu) buah hp oppo cph2185 warna biru muda imei - (terkunci) simcard 081228062471;
 - 1 (satu) buah hp oppo cph2071 warna hitam imei 868559051117659 & 868559051117642 & simcard +79650679899;
 - 1 (satu) buah hp vivo 1929 warna biru gelap imei 864427054830591 & 864427054830583 & simcard 088228734028;
82. Surat Ijin Mengemudi yg dikeluarkan pemerintah Rumania a.n. HUZUM GHITA;
83. 1 (satu) Mobil Honda BRIO warna putih plat nomor AB 1824 GJ;
84. 1 (satu) Kunci mobil honda beserta STNK Nopol AB 1824 GJ;
85. 1 (satu) buah obeng;
86. 1 (satu) buah Koper merk Passport warna abu-abu;
87. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan Southgart dengan merk Southgart;
88. 1 (satu) buah Kaos lengan Panjang warna hitam dengan Merk Hecking S.Co;
89. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna Biru tua dengan Merk Marsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) buah Kaos Singlet warna hitam Motif bunga dengan Merk Sunshine;
91. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam dengan Merk Delta;
92. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna coklat dengan merk Southgart S.Co;
93. 1 (satu) buah kain penutup tangan bermotif garis hitam putih;
94. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hijau polos dengan merk Castro;
95. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam dengan merk Over Dramatic;
96. 1 (satu) buah Kaos berkancing lengan pendek warna hitam dengan merk Renuar;
97. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih dengan gambar mawar merah ber merk H&M;
98. 1 (satu) buah baju Hem dengan motif garis vertical warna biru muda dengan garis warna biru tua ber merk Zara;
99. 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua merk H&M;
100. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan garis warna oranye bermerk Cargo Csl;
101. 1 (satu) buah celana Panjang warna biru tua dengan motif garis vertical bermerk Zara;
102. 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu dengan motif kotak-kotak bermerk Zara;
103. 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat dengan merk Zara;
104. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dengan merk Barker Seven Supply.Co;
105. 1 (satu) buah tas kain warna biru tua tidak ada merk.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) dan OLEG (belum tertangkap) melakukann *skimming* atau pencurian informasi dari kartu debit milik nasabah, selanjutnya tanpa ijin dari nasabah pemilik nomor rekening, menggandakan kartu debit, yang dengan kartu tersebut dipergunakan untuk mengambil uang tunai dari rekening nasabah, dengan cara sebagai berikut :

1. Pertama-tama HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) dan OLEG (belum tertangkap) menentukan lokasi pemasangan di mesin ATM Bank BNI yang hendak dipasang peralatan *skimming*;
2. Terdakwa, OLEG (belum tertangkap) dan/atau HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio



putih No. Pol AB 1824 GJ, bersama-sama menuju mesin ATM BNI, kemudian OLEG (belum tertangkap) atau HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) bertugas memasang *router*, Terdakwa bertugas memasang *canopy* dan bagian mengawasi serta menghalangi apabila ada orang yang mau masuk ke lokasi mesin ATM, jika OLEG (belum tertangkap) memasang *router* yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui proses routing untuk meneruskan paket jaringan satu dengan yang lain melalui sambungan *internetwork* sehingga dengan router ini dapat diperoleh data kartu debit yang ada pada *magnetic stripe* di kartu debit nasabah, maka HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) bertugas berjaga di luar ATM demikian pula sebaliknya, jika HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) yang memasang *router* maka OLEG (belum tertangkap) berjaga diluar ATM;

3. OLEG (belum tertangkap) dan/atau HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) bertugas memasang alat berupa *router*, dengan cara melepas kabel jaringan komunikasi mesin ATM dengan jaringan internet server Bank BNI yang terletak di belakang atau atas mesin ATM, setelah lepas kemudian kabel yang telah dilepas dihubungkan kepada router yang telah disiapkan oleh terdakwa, HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) dan OLEG (belum tertangkap);
4. Bahwa *router* yang telah terpasang tersebut juga sudah dihubungkan melalui aplikasi ke handphone milik Terdakwa, OLEG (belum tertangkap) dan/atau HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) serta ke laptop merk HP warna hitam yang ditemukan saat penggeledahan;
5. Kemudian terdakwa bertugas memasang *canopy* penutup tombol PIN pada mesin ATM yang sebelumnya telah dimodifikasi dengan dipasang kamera tersembunyi / *hidden camera* didalamnya, berfungsi untuk merekam ketika nasabah menekan tombol nomor PIN;
6. Setelah pemasangan alat tersebut, Terdakwa, OLEG (belum tertangkap) dan/atau HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) meninggalkan mesin ATM, kemudian sekira 3 (tiga) sampai 6 (enam) hari mereka (Terdakwa, OLEG (belum tertangkap) dan/atau HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap)) kembali lagi ke mesin ATM tersebut untuk mengambil router yang sudah terisi data nasabah dan *canopy* penutup tombol PIN ATM yang sudah terisi rekaman saat nasabah Bank BNI menekan tombol PIN ketika bertransaksi di mesin ATM;



7. Selanjutnya setelah data nasabah masuk melalui router ke handphone dan/atau ke laptop merk HP merk hitam, HUZUM GHITA ALIAS JIJA (belum tertangkap) mengolah data kartu debit yang diperoleh dari pemasangan router atau perbuatan skimming tersebut pada perangkat laptop merk HP merk hitam, kemudian data kartu debit berupa rangkaian nomor kartu debit dan expired *date* nasabah BNI diduplikat tanpa sepengetahuan pemilik kartu dengan cara data dimasukkan / di *inject* ke dalam kartu kosong (*blank card*) yang ada *magnetic stripe* dengan menggunakan alat berupa *encoding machine*, sehingga terbuatlah kartu ATM duplikat;
 8. Selanjutnya terdakwa dan/atau OLEG (belum tertangkap) menggunakan kartu duplikat yang sudah diisi / diinject data kartu debit milik nasabah, untuk mengambil uang tunai dari saldo rekening nasabah melalui mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kartu belanja Alfomart yang ditemukan pada saat penggeledahan, dari hasil pemeriksaan ditemukan kesesuaian isi data di dalam kartu tersebut dengan data nasabah sebagai berikut :
1. 2 (dua) buah kartu belanja Alfa mart warna merah dengan nomor kartu yang ada di dalamnya adalah 1946342240019407, nomor kartu tersebut sama dengan nomor kartu debit Bank BNI milik nasabah atas nama saksi Kasmuri alamat Kalibokor Kencana II No. 04, RT. 08 RW. 07, Pucang Sewu Gubeng, pemilik rekening BNI nomor 49476201 dengan nomor kartu debit 1946342240019407. Data nasabah diperoleh terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo. Uang dalam saldo rekening saksi Kasmuri tersebut hilang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian tarikan tunai pada tanggal 16 September 2021 sebagai berikut:
- Jam 22.33 WIB tarikan tunai senilai Rp. 2.500.000;
 - Jam 22.34 WIB tarikan tunai senilai Rp. 2.500.000;
 - Jam 22.35 WIB tarikan tunai senilai Rp. 2.500.000;
 - Jam 22.35 WIB tarikan tunai senilai Rp. 2.500.000;
 - Jam 22.36 WIB tarikan tunai senilai Rp. 2.500.000;
 - Jam 22.36 WIB tarikan tunai senilai Rp. 2.500.000.
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan CCTV oleh Tim Satuan Anti Fraud BNI yakni saksi Ronny Febrian Christanto, saksi Rachmat Untung Hadi Utomo, saksi Darwoto, diketahui bahwa terdakwa melakukan pengambilan tunai



saldo rekening BNI nomor 49476201 dengan nomor kartu debit 1946342240019407 atas nama Kasmuri di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 6 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September sehingga totalnya Rp. 15.000.000;

2. 1 (satu) buah kartu belanja Alfo mart warna merah dengan nomor kartu yang ada di dalamnya adalah 5264222302253901, yang mana nomor kartu tersebut sama dengan nomor kartu debit Bank BNI milik nasabah atas nama saksi Alfrista Fitriarsi alamat Jl. Kamboja I No. 22 Dero RT. 008, RW. 017, Condongcatur Yogyakarta, pemilik rekening BNI nomor 38400529 dengan nomor kartu debit nomor 5264222302253901, skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan penarikan tunai pada tanggal 16 September 2021 yang rinciannya sebagai berikut:

- Jam 22.49 WIB diambil Rp. 2.500.000;
- Jam 22.50 WIB diambil Rp. 2.500.000;
- Jam 22.50 WIB terdapat koreksi uang masuk Rp. 2.500.000.
- Jam 22.51 WIB diambil Rp. 2.500.000.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan CCTV oleh Tim Satuan Anti Fraud BNI yakni saksi Ronny Febrian Christanto, saksi Rachmat Untung Hadi Utomo, saksi Darwoto, diketahui bahwa terdakwa melakukan pengambilan tunai saldo rekening BNI nomor 38400529 dengan nomor kartu debit nomor 5264222302253901 atas nama Alfrista Fitria Sari di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000;

3. 1 (satu) buah kartu belanja Alfo mart warna biru dengan nomor kartu yang ada di dalamnya adalah 5264222552701591, yang mana nomor kartu tersebut sama dengan nomor kartu debit Bank BNI milik nasabah atas nama Hadi Iswanto alamat Mandala RT. 019, RW. 005, Kel. Semambung, Kec. Gedangan, Sidoarjo, pemilik rekening BNI nomor 711226635 dengan nomor kartu debit nomor 5264222552701591; data didapatkan terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, Hadi Iswanto melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Selanjutnya dilakukan pemeriksaan CCTV oleh Tim Satuan Anti Fraud BNI yakni saksi Ronny Febrian Christanto, saksi Rachmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung Hadi Utomo, saksi Darwoto, diketahui bahwa terdakwa melakukan pengambilan tunai saldo rekening BNI nomor 711226635 dengan nomor kartu debit nomor 5264222552701591 atas nama Hadi Iswanto di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 dan Rp. 500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 3.000.000;

4. 1 (satu) buah kartu belanja Alfo mart warna merah dengan nomor kartu yang ada di dalamnya adalah 1946341130180113, yang mana nomor kartu tersebut sama dengan nomor kartu debit Bank BNI milik nasabah atas nama saksi Rahmad Badrus Awam alamat Dsn. Gebang Kerep RT. 001, RW. 001, Kel. Gebang Kerep, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, pemilik rekening BNI nomor 374913254 dengan nomor kartu debit nomor 1946341130180113, pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, saksi melaporkan adanya penarikan tunai pada tanggal 16 September 2021 sebanyak 4 kali tarikan tunai di mesin ATM masing masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uangnya yang hilang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya dilakukan pemeriksaan CCTV oleh Tim Satuan Anti Fraud BNI yakni saksi Ronny Febrian Christanto, saksi Rachmat Untung Hadi Utomo, saksi Darwoto, diketahui bahwa terdakwa melakukan pengambilan tunai saldo rekening BNI nomor 374913254 dengan nomor kartu debit nomor 1946341130180113 atas nama Rahmad Badrus Awam di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 4 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 10.000.000;

- Bahwa selain terhadap 4 (empat) nasabah tersebut diatas, terdapat nasabah lain yang kartu ATM nya di duplikat melalui *skimming*, *encoding* dan diambil sejumlah uang yang tersimpan di rekening nasabah tanpa ijin dari pemilik rekening, sebagai berikut :

a. Sdri Etik Dwi Lestari alamat Dsn. Sawahan RT. 02, RW. 04, Kel. Sukorejo Wetan, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung pemilik rekening BNI nomor 434652034 dengan nomor kartu debit 6010042422316023, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI atas nama Etik Dwi Lestari di lokasi mesin ATM Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BNI Universitas Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 21 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000;
- b. Sdri Erma Nurjannah alamat Karangsono RT. 001, RW. 002, Kel. Karangsono, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung pemilik rekening BNI nomor 259413184 dengan nomor kartu debit 5264222421300211, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI atas nama Erma Nurjannah di lokasi mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 21 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000;
- c. Sdr Muhammad Mufti Alanam alamat Lingkungan Sawahan RT. 001, RW. 004, Kel. Satreyan, Kec. Kanigoro Blitar, pemilik rekening BNI nomor 707584618 dengan nomor kartu debit 1946902422181380, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Perhutani Rejotangan, tulungagung. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI atas nama Muhammad Mufti Al Anam di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 dan Rp. 1.500.000 pada tanggal 22 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 4.000.000;
- d. Sdri Titik Sri Yulianti alamat Dsn. Jimbe, RT. 001, RW. 004, Kel. Jimbe, Kec. Kademangan Blitar pemilik rekening BNI nomor 761061478 dengan nomor kartu debit 1946901832035137, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Perhutani Rejotangan, Tulungagung. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI atas nama Titik Sri Yulianti di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung Keuangan Negara Semarang sebanyak 1 tarikan pada tanggal 22 Juli 2021 Senilai Rp. 1.000.000;
- e. Sdr Suwarno alamat Dsn. Karayan RT. 002, RW. 005, Kel. Sumberejo Kulon, Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, pemilik rekening BNI nomor 756524457 dengan nomor kartu debit 1946902422181646, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM Perhutani Rejotangan, Tulungagung. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI atas nama Suwarno di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung

Halaman 33 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara Semarang sebanyak 1 tarikan pada tanggal 22 Juli 2021 senilai Rp. 1.000.000,-.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. RONNY FEBRIAN CHRISTANTO (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Bank BNI Regional Surabaya yang bekerja sejak tahun 2017 dan menduduki jabatan sebagai Supervisor Penyelia Satuan Anti Fraud Regional Surabaya sebagaimana Surat Keputusan Pemimpin Divisi Satuan Anti Fraud Pusat Jakarta;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Penyelia Satuan Anti Fraud Regional Surabaya bank BNI adalah menangani masalah Fraud Kartu Kredit, kartu debit, mesin Gestun di kanwil Surabaya meliputi wilayah Jawa Timur;
- Bahwa Saksi menemukan adanya perbuatan skimming kartu debit bank BNI, lalu tim Penyelia Satuan Anti Fraud Regional melaporkan kepada pimpinan BNI dan akhirnya dengan dasar surat kuasa melapor dari Pemimpin Kelompok Investigasi Fraud Nomor: SAF/4.2/374, tanggal 23 September 2021 saksi diberikan kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Skimming adalah suatu bentuk kejahatan yang bertujuan mencuri informasi dari kartu debit milik nasabah, menggunakan alat khusus yang dipasang oleh Terdakwa di mesin ATM, dimana dalam hal ini perbuatan skimming tersebut dilakukan terhadap kartu debit milik nasabah bank BNI;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan skimming tersebut pada:
 1. Tanggal 21 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung;
 2. Tanggal 29 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan Tulungagung;
 3. Tanggal 17 September 2021 di mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo.

Halaman 34 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang terekam CCTV, yang diduga melakukan perbuatan skimming kartu debit bank BNI tersebut adalah kurang lebih 3 orang yang belum diketahui identitasnya;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian skimming tersebut berawal pada bulan Juli 2021 saksi mendapatkan pemberitahuan dari Satuan Anti Fraud BNI Pusat yaitu Sdr Darwoto tentang adanya dugaan perbuatan skimming kartu debit nasabah Bank BNI, yang mana menurut Analisa tim satuan Anti Fraud BNI Pusat, lokasi pemasangannya ada di mesin ATM Pertigaan Panjerejo, Tulungagung, daerah Perhutani Rejotangan Tulungagung dan daerah depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo yang merupakan wilayah Jawa Timur;
- Bahwa dari hasil Analisa tersebut akhirnya saksi juga ikut melakukan pengecekan CCTV hingga diketahui dugaan waktu pemasangan peralatan untuk melakukan skimming di 3 lokasi mesin ATM tersebut yang diduga dilakukan oleh kurang lebih 3 orang yang belum diketahui identitasnya, yaitu:
 1. Di mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung Terdakwa melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 09 Juli 2021;
 2. Di mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, tulungagung; Terdakwa melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Juli 2021;
 3. Di mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo. Terdakwa melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 09 September 2021;
- Bahwa untuk memastikan peristiwa tersebut akhirnya saksi dan tim Satuan Anti Fraud yaitu Sdr Rachmat Untung Hadi Utomo dan Sdr Darwoto melakukan pengecekan pada ketiga lokasi ATM Bank BNI tersebut, hingga akhirnya berdasarkan elektronik jurnal dan hasil analisa CCTV memang benar pernah terpasang peralatan-peralatan untuk melakukan kegiatan skimming pada mesin ATM tersebut.
- Bahwa berdasarkan analisa CCTV terdapat Terdakwa yang bertato yang pada saat kedua lenganya meletakka biaya. yang melakukan pengambilan uang dari hasil skimming data nasabah dan setelah diberitahu oleh Penyidik memang Terdakwa memiliki tato pada kedua lenganya tersebut;
- Bahwa sesuai analisa rekaman CCTV cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan skimming tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 35 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan akan menjelaskan terlebih dahulu peralatan yang digunakan oleh kedua Terdakwa untuk melakukan perbuatan skimming adalah:
 1. Router adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui proses routing. Proses routing adalah proses yang meneruskan paket jaringan satu dengan yang lain melalui sambungan internetwork.
 2. Selanjutnya Terdakwa melepas kabel jaringan komunikasi di belakang mesin ATM, kabel yang telah dilepas dihubungkan kepada router milik Terdakwa, kegunaannya untuk mencuri data kartu debit yang ada pada magnetic stripe di kartu debit nasabah.
 3. kemudian Terdakwa memasang hidden kamera/kamera tersembunyi untuk merekam ketika nasabah menekan tombol nomor PIN, hidden camera tersebut dipasang di bagian canopy (penutup tombol nomor PIN).
 4. setelah Terdakwa mendapatkan data kemudian Terdakwa mengolah data tersebut pada perangkat computer Terdakwa, Setelah itu data akan dimasukkan / di inject untuk di duplikat ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe dengan menggunakan alat berupa encoding machine. Pada bagian pengolahan data dan memasukkannya ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe ini tidak dilakukan di lokasi mesin ATM sehingga tidak terekam CCTV.
- Bahwa data yang didapatkan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa router, yang selanjutnya diolah dan dimasukkan ke kartu kosong duplikat menggunakan mesin encoding adalah data berupa rangkaian nomor kartu debit dan expired date.
- Bahwa saksi mengetahui penggunaan kartu duplikat yang sudah diisi / diinject data kartu debit milik nasabah untuk mengambil uang tunai dalam saldo rekening nasabah melalui mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa beberapa nasabah yang uang dalam saldo rekeningnya diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. Sdri Etik Dwi Lestari alamat Dsn. Sawahan RT. 02, RW. 04, Kel. Sukorejo Wetan, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung pemilik rekening BNI nomor 434652034 dengan nomor kartu debit 6010042422316023, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000.
 2. Sdri Erma Nurjannah alamat Karangsono RT. 001, RW. 002, Kel. Karangsono, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung pemilik rekening BNI nomor



- 259413184 dengan nomor kartu debit 5264222421300211, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000.
3. Sdr Kasmuri alamat Kalibokor Kencana II No. 04, RT. 08 RW. 07, Pucang Sewu Gubeng, pemilik rekening BNI nomor 49476201 dengan nomor kartu debit 1946342240019407, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 15.000.000.
 4. Sdri Alfrista Fitriarsi alamat Jl. Kamboja I No. 22 Dero RT. 008, RW. 017, Condongcatur Yogyakarta, pemilik rekening BNI nomor 38400529 dengan nomor kartu debit nomor 5264222302253901, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000.
 5. Sdr Hadi Iswanto alamat Mandala RT. 019, RW. 005, Kel. Semambung, Kec. Gedangan, Sidoarjo, pemilik rekening BNI nomor 711226635 dengan nomor kartu debit nomor 5264222552701591, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 3.000.000.
 6. Sdr Rahmad Badrus Awam alamat Dsn. Gebang Kerep RT. 001, RW. 001, Kel. Gebang Kerep, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, pemilik rekening BNI nomor 374913254 dengan nomor kartu debit nomor 1946341130180113, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 10.000.000.
 7. Sdr Muhammad Mufti Alanam alamat Lingkungan Sawahan RT. 001, RW. 004, Kel. Satreyan, Kec. Kanigoro Blitar, pemilik rekening BNI nomor 707584618 dengan nomor kartu debit 1946902422181380, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 4.000.000.
 8. Sdri Titik Sri Yuliati alamat Dsn. Jimbe, RT. 001, RW. 004, Kel. Jimbe, Kec. Kademangan Blitar pemilik rekening BNI nomor 761061478 dengan nomor kartu debit 1946901832035137, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 1.000.000.
 9. Sdr Suwarno alamat Dsn. Karayan RT. 002, RW. 005, Kel. Sumberejo Kulon, Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, pemilik rekening BNI nomor 756524457 dengan nomor kartu debit 1946902422181646, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 1.000.000.
- Bahwa Saksi menerangkan dapat diketahui lokasi mesin ATM yang dipasang alat skimming oleh Terdakwa untuk mendapatkan data nomor kartu debit nasabah yaitu dari analisa transaksi para nasabah tersebut di atas dan juga dengan adanya rekaman CCTV sedangkan untuk lokasi mesin ATM yang dipasang alat skimming oleh Terdakwa untuk mendapatkan data nomor kartu debit nasabah adalah sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Data nomor kartu debit 6010042422316023 milik nasabah atas nama Etik Dwi Lestari didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung;
 2. Data nomor kartu debit 5264222421300211 milik nasabah atas nama Erma Nurjannah didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung;
 3. Data nomor kartu debit 1946342240019407 milik nasabah atas nama Kasmuri didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
 4. Data nomor kartu debit 5264222302253901 milik nasabah atas nama Alfrista Fitriarsi didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
 5. Data nomor kartu debit 526422252701591 milik nasabah atas nama Hadi Iswanto didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
 6. Data nomor kartu debit 1946341130180113 milik nasabah atas nama Rahmad Badrus Awam didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
 7. Data nomor kartu debit 1946902422181380 milik nasabah atas nama Muhammad Mufti Alanam didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Perhutani Rejotangan, tulungagung;
 8. Data nomor kartu debit 1946901832035137 milik nasabah atas nama Titik Sri Yuliati didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Perhutani Rejotangan, tulungagung;
 9. Data nomor kartu debit 1946902422181646 milik nasabah atas nama Suwarno didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM Perhutani Rejotangan, tulungagung.
- Bahwa lokasi mesin ATM yang digunakan Terdakwa Ketika melakukan penarikan terhadap uang yang ada pada saldo rekening para nasabah tersebut sebagai berikut:
1. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 434652034 dengan nomor kartu debit 6010042422316023 atas nama Etik Dwi Lestari

Halaman 38 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di lokasi mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 21 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000;
2. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 259413184 dengan nomor kartu debit 5264222421300211 atas nama Erma Nurjannah di lokasi mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 21 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000;
 3. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 49476201 dengan nomor kartu debit 1946342240019407 atas nama Kasmuri di
 4. lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 6 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September sehingga totalnya Rp. 15.000.000;
 5. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 38400529 dengan nomor kartu debit nomor 5264222302253901 atas nama Alfrista Fitria Sari di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000;
 6. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 711226635 dengan nomor kartu debit nomor 5264222552701591 atas nama Hadi Iswanto di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 dan Rp. 500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 3.000.000;
 7. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 374913254 dengan nomor kartu debit nomor 1946341130180113 atas nama Rahmad Badrus Awam di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 4 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 10.000.000;
 8. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 707584618 dengan nomor kartu debit 1946902422181380 atas nama Muhammad Mufti Al Anam di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 dan Rp. 1.500.000 pada tanggal 22 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 4.000.000;
 9. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 761061478 dengan nomor kartu debit 1946901832035137 atas nama Titik Sri Yulianti di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 1 tarikan pada tanggal 22 Juli 2021 Senilai Rp. 1.000.000;

Halaman 39 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 756524457 dengan nomor kartu debit 1946902422181646 atas nama Suwarno di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 1 tarikan pada tanggal 22 Juli 2021 senilai Rp. 1.000.000

- Bahwa pihak Bank BNI telah melakukan penggantian uang yang hilang dari saldo rekening para nasabah tersebut di atas, sehingga apabila di total uang yang telah diserahkan kepada para Nasabah oleh pihak Bank BNI adalah Rp. 49.000.000, yang mana nominal tersebut akhirnya menjadi kerugian dari pihak bank BNI.
- Bahwa selain saksi dan saksi DARWOTO mengetahui adanya perbuatan skimming yang dilakukan oleh Terdakwa, ada juga Sdr RACHMAT UNTUNG HADI UTOMO selaku asisten tim Satuan Anti Fraud wilayah Surabaya yang ikut Bersama sama dengan saksi dan saksi DARWOTO melakukan pengecekan lokasi-lokasi mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung, mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, tulungagung dan mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo yang dipasang peralatan untuk melakukan skimming oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. RACHMAT UNTUNG HADIUTOMO (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Bank BNI Regional Surabaya yang beralamat di bank BNI Graha pangeran lantai 5 Jl. A. Yani nomor 286 Surabaya dan sudah bekerja di sana sejak tahun 2017, dengan jabatan sebagai Penyelia Satuan Anti Fraud Regional Surabaya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani masalah Fraud Kartu Kredit, kartu debit, mesin Gestun di kanwil Surabaya meliputi wilayah Jawa Timur.
- Bahwa Skimming adalah suatu bentuk kejahatan yang bertujuan mencuri informasi dari kartu debit milik nasabah dengan menggunakan alat khusus yang dipasang oleh Terdakwa di mesin ATM dan dalam hal ini perbuatan skimming tersebut dilakukan terhadap kartu debit milik nasabah bank BNI;
- Bahwa perbuatan skimming terhadap kartu debit milik nasabah bank BNI tersebut pada:

1. Tanggal 21 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 29 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan Tulungagung;
 3. Tanggal 17 September 2021 di mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo.
- Bahwa sebagaimana yang terekam CCTV, yang diduga melakukan perbuatan skimming kartu debit bank BNI tersebut adalah kurang lebih 3 orang yang belum diketahui identitasnya;
 - Bahwa kejadian skimming tersebut diketahui berawal pada bulan Juli 2021 saat saksi mendapatkan pemberitahuan dari Satuan Anti Fraud BNI Pusat yaitu saksi DARWOTO tentang adanya dugaan perbuatan skimming kartu debit nasabah Bank BNI, yang menurut Analisa tim satuan Anti Fraud BNI Pusat lokasi pemasangannya ada di mesin ATM Pertigaan Panjerejo, Tulungagung, daerah Perhutani Rejotangan Tulungagung dan daerah depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo yang merupakan wilayah Jawa Timur;
 - Bahwa dari hasil Analisa tersebut akhirnya saksi juga ikut melakukan pengecekan CCTV hingga diketahuinya dugaan waktu pemasangan peralatan untuk melakukan skimming di 3 lokasi mesin ATM tersebut yang diduga dilakukan oleh kurang lebih 3 orang yang belum diketahui identitasnya, yaitu:
 1. Di mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung Terdakwa melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 09 Juli 2021;
 2. Di mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, tulungagung; Terdakwa melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Juli 2021;
 3. Di mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo. Terdakwa melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 09 September 2021;
 - Bahwa saksi dan tim Satuan Anti Fraud melakukan pengecekan pada lokasi ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung, mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, tulungagung dan mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo, hingga akhirnya berdasarkan elektronik jurnal dan hasil analisa CCTV ternyata memang benar pernah terpasang peralatan-peralatan untuk melakukan kegiatan skimming pada mesin ATM tersebut.
 - Bahwa berdasarkan analisa CCTV terdapat Terdakwa yang bertato pada kedua lenganya yang melakukan pengambilan uang dari hasil skimming data nasabah dan setelah diberitahu oleh Penyidik Terdakwa memiliki tato pada kedua lenganya tersebut;

Halaman 41 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dan caranya untuk melakukan perbuatan skimming adalah:
 1. Router adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui proses routing. Proses routing adalah proses yang meneruskan paket jaringan satu dengan yang lain melalui sambungan internetwork.
 2. Selanjutnya Terdakwa melepas kabel jaringan komunikasi di belakang mesin ATM, kabel yang telah dilepas dihubungkan kepada router milik Terdakwa, kegunaannya untuk mencuri data kartu debit yang ada pada magnetic stripe di kartu debit nasabah.
 3. kemudian Terdakwa memasang hidden kamera/kamera tersembunyi untuk merekam ketika nasabah menekan tombol nomor PIN, hidden camera tersebut dipasang di bagian canopy (penutup tombol nomor PIN).
 4. setelah Terdakwa mendapatkan data kemudian Terdakwa mengolah data tersebut pada perangkat computer Terdakwa, Setelah itu data akan dimasukkan / di inject untuk di duplikat ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe dengan menggunakan alat berupa encoding machine. Pada bagian pengolahan data dan memasukkannya ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe ini tidak dilakukan di lokasi mesin ATM sehingga tidak terekam CCTV.
- Bahwa data yang didapatkan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa router yang selanjutnya diolah dan dimasukkan ke kartu kosong duplikat menggunakan mesin encoding adalah data berupa rangkaian nomor kartu debit dan expired date.
- Bahwa nasabah-nasabah yang uang dalam saldo rekeningnya diambil oleh Terdakwa serta berapa uang dalam saldo rekening nasabah yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. Sdri Etik Dwi Lestari alamat Dsn. Sawahan RT. 02, RW. 04, Kel. Sukorejo Wetan, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung pemilik rekening BNI nomor 434652034 dengan nomor kartu debit 6010042422316023, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000.
 2. Sdri Erma Nurjannah alamat Karangsono RT. 001, RW. 002, Kel. Karangsono, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung pemilik rekening BNI nomor 259413184 dengan nomor kartu debit 5264222421300211, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000.
 3. Sdr Kasmuri alamat Kalibokor Kencana II No. 04, RT. 08 RW. 07, Pucang Sewu Gubeng, pemilik rekening BNI nomor 49476201 dengan nomor kartu

Halaman 42 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debit 1946342240019407, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 15.000.000.

4. Sdri Alfrista Fitriarsi alamat Jl. Kamboja I No. 22 Dero RT. 008, RW. 017, Condongcatur Yogyakarta, pemilik rekening BNI nomor 38400529 dengan nomor kartu debit nomor 5264222302253901, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000.
5. Sdr Hadi Iswanto alamat Mandala RT. 019, RW. 005, Kel. Semambung, Kec. Gedangan, Sidoarjo, pemilik rekening BNI nomor 711226635 dengan nomor kartu debit nomor 5264222552701591, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 3.000.000.
6. Sdr Rahmad Badrus Awam alamat Dsn. Gebang Kerep RT. 001, RW. 001, Kel. Gebang Kerep, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, pemilik rekening BNI nomor 374913254 dengan nomor kartu debit nomor 1946341130180113, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 10.000.000.
7. Sdr Muhammad Mufti Alanam alamat Lingkungan Sawahan RT. 001, RW. 004, Kel. Satreyan, Kec. Kanigoro Blitar, pemilik rekening BNI nomor 707584618 dengan nomor kartu debit 1946902422181380, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 4.000.000.
8. Sdri Titik Sri Yuliati alamat Dsn. Jimbe, RT. 001, RW. 004, Kel. Jimbe, Kec. Kademangan Blitar pemilik rekening BNI nomor 761061478 dengan nomor kartu debit 1946901832035137, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 1.000.000.
9. Sdr Suwarno alamat Dsn. Karayan RT. 002, RW. 005, Kel. Sumberejo Kulon, Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, pemilik rekening BNI nomor 756524457 dengan nomor kartu debit 1946902422181646, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 1.000.000.
- Bahwa lokasi mesin ATM yang dipasang alat skimming oleh Terdakwa untuk mendapatkan data nomor kartu debit nasabah diketahui dari analisa transaksi para nasabah tersebut di atas dan juga dengan adanya rekaman CCTV dimana lokasi mesin ATM yang dipasang alat skimming oleh Terdakwa untuk mendapatkan data nomor kartu debit nasabah adalah sebagai berikut
 1. Data nomor kartu debit 6010042422316023 milik nasabah atas nama Etik Dwi Lestari didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Data nomor kartu debit 5264222421300211 milik nasabah atas nama Erma Nurjannah didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung;
 3. Data nomor kartu debit 1946342240019407 milik nasabah atas nama Kasmuri didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
 4. Data nomor kartu debit 5264222302253901 milik nasabah atas nama Alfrista Fitriarsi didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
 5. Data nomor kartu debit 5264222552701591 milik nasabah atas nama Hadi Iswanto didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
 6. Data nomor kartu debit 1946341130180113 milik nasabah atas nama Rahmad Badrus Awam didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
 7. Data nomor kartu debit 1946902422181380 milik nasabah atas nama Muhammad Mufti Alanam didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Perhutani Rejotangan, tulungagung;
 8. Data nomor kartu debit 1946901832035137 milik nasabah atas nama Titik Sri Yulianti didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Perhutani Rejotangan, tulungagung;
 9. Data nomor kartu debit 1946902422181646 milik nasabah atas nama Suwarno didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM Perhutani Rejotangan, tulungagung.
- Bahwa untuk lokasi mesin ATM mana yang digunakan Terdakwa Ketika melakukan penarikan terhadap uang yang ada pada saldo rekening para nasabah tersebut sebagai berikut:
1. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 434652034 dengan nomor kartu debit 6010042422316023 atas nama Etik Dwi Lestari di lokasi mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 21 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000;

Halaman 44 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 259413184 dengan nomor kartu debit 5264222421300211 atas nama Erma Nurjannah di lokasi mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 21 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000;
3. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 49476201 dengan nomor kartu debit 1946342240019407 atas nama Kasmuri di
4. lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 6 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September sehingga totalnya Rp. 15.000.000;
5. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 38400529 dengan nomor kartu debit nomor 5264222302253901 atas nama Alfrista Fitria Sari di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000;
6. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 711226635 dengan nomor kartu debit nomor 5264222552701591 atas nama Hadi Iswanto di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 dan Rp. 500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 3.000.000;
7. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 374913254 dengan nomor kartu debit nomor 1946341130180113 atas nama Rahmad Badrus Awam di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 4 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 10.000.000;
8. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 707584618 dengan nomor kartu debit 1946902422181380 atas nama Muhammad Mufti Al Anam di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 dan Rp. 1.500.000 pada tanggal 22 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 4.000.000;
9. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 761061478 dengan nomor kartu debit 1946901832035137 atas nama Titik Sri Yulianti di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 1 tarikan pada tanggal 22 Juli 2021 Senilai Rp. 1.000.000;
10. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 756524457 dengan nomor kartu debit 1946902422181646 atas nama Suwarno di

Halaman 45 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang
sebanyak 1 tarikan pada tanggal 22 Juli 2021 senilai Rp. 1.000.000

- Bahwa pihak Bank BNI telah melakukan penggantian uang yang hilang dari saldo rekening para nasabah tersebut di atas, sehingga apabila di total uang yang telah diserahkan kepada para Nasabah oleh pihak Bank BNI adalah Rp. 49.000.000, yang mana nominal tersebut akhirnya menjadi kerugian dari pihak bank BNI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. DARWOTO (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah karyawan Bank BNI pada Penyelia Investigasi Transaksi;
- Bahwa Saksi menemukan adanya perbuatan skimming kartu debit bank BNI, lalu tim Penyelia Satuan Anti Fraud Regional melaporkan kepada pimpinan BNI dan akhirnya dengan dasar surat kuasa melapor dari Pemimpin Kelompok Investigasi Fraud Nomor: SAF/4.2/374, tanggal 23 September 2021 saksi diberikan kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan bank BNI bagian Penyelia Investigasi Transaksi adalah melakukan supervisi proses investigasi fraud skimming kartu debit di wilayah operasi Bank BNI di seluruh Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan Skimming adalah suatu bentuk kejahatan yang bertujuan mencuri informasi dari kartu debit milik nasabah, menggunakan alat khusus yang dipasang oleh Terdakwa di mesin ATM. Dalam hal ini perbuatan skimming tersebut dilakukan terhadap kartu debit milik nasabah bank BNI.
- Bahwa Saksi menerangkan bisa mengetahui adanya perbuatan skimming tersebut pada:
 1. Tanggal 21 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung;
 2. Tanggal 29 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan Tulungagung;
 3. Tanggal 17 September 2021 di mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo.
- Bahwa Saksi menerangkan sebagaimana yang terekam CCTV yang diduga melakukan perbuatan skimming kartu debit bank BNI tersebut adalah kurang lebih 3 orang yang belum diketahui identitasnya, namun apakah ada orang lain lagi yang ikut melakukan perbuatan tersebut saksi tidak tahu pasti
- Bahwa Saksi menerangkan kronologisnya hingga saksi bisa mengetahui kejadian skimming tersebut berawal dari pada Juli 2021 saksi mendapatkan

Halaman 46 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



pemberitahuan dari Satuan Anti Fraud BNI Pusat yaitu Sdr Darwoto tentang adanya dugaan perbuatan skimming kartu debit nasabah Bank BNI, yang mana menurut Analisa tim satuan Anti Fraud BNI Pusat Sdr Darwoto lokasi pemasangannya ada di mesin ATM sebagaimana yang saksi sebutkan pada keterangan saksi nomor 07 yang merupakan wilayah Jawa Timur, dari hasil Analisa tersebut akhirnya saksi juga ikut melakukan pengecekan CCTV hingga diketahuinya dugaan waktu pemasangan peralatan untuk melakukan skimming di 3 lokasi mesin ATM tersebut yang diduga dilakukan oleh kurang lebih 3 orang yang belum diketahui identitasnya, yaitu:

1. Di mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung Terdakwa melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 09 Juli 2021;
 2. Di mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, tulungagung; Terdakwa melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 13 Juli 2021;
 3. Di mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo. Terdakwa melakukan pemasangan peralatan untuk melakukan skimming pada tanggal 09 September 2021;
- Bahwa Kronologisnya berawal dari pada Juli 2021 saat saksi mendapatkan laporan dari nasabah yang melaporkan jika telah mengalami berkurangnya saldo dalam rekeningnya, yang mana setelah dilakukan pengecekan ternyata saldo berkurang karena dilakukan penarikan tunai melalui mesin ATM, namun nasabah menerangkan jika tidak pernah melakukan penarikan tunai tersebut, kemudian di ikuti sanggahan atau laporan dari nasabah lainnya. Dengan adanya hal tersebut kami melakukan pengecekan transaksi dari beberapa nasabah yang melakukan sanggahan dan di dapatkan lokasi mesin ATM yang biasa digunakan yaitu di mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung. Kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV di mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo hingga saksi dapatkan pada tanggal 09 Juli 2021 terdapat orang yang gerak geriknya mencurigakan seperti memasang sesuatu pada mesin ATM. Setelah itu saksi melakukan pengecekan terhadap transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM yang disanggah oleh nasabah, dan ternyata memang benar yang melakukan penarikan tunai bukan nasabah melainkan orang yang ciri-cirinya sama dengan orang yang terekam kamera CCTV pada tanggal 09 Juli 2021 yang gerak geriknya mencurigakan seperti memasang sesuatu pada mesin ATM. Selanjutnya untuk memastikan peristiwa tersebut pada akhirnya saksi dan tim



melakukan pengecekan pada lokasi ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung. Berdasarkan elektronik jurnal dan hasil analisa CCTV ternyata memang benar pernah terpasang peralatan-peralatan untuk melakukan kegiatan skimming sebagaimana yang saksi jelaskan pada keterangan saksi nomor 07 pada mesin ATM tersebut. kemudian cara saksi tersebut di atas juga saksi lakukan terhadap nasabah lainnya hingga saksi juga mendapati lokasi mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, tulungagung dan mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo yang juga telah dipasang alat untuk melakukan perbuatan skimming oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan analisa CCTV terdapat Terdakwa yang bertato pada saat kedua lenganya yang melakukan pengambilan uang dari hasil skimming data nasabah dan setelah diberitahu oleh Penyidik memang terdakwa memiliki tato pada kedua lenganya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan analisa rekaman CCTV kemungkinan cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan skimming tersebut adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan akan menjelaskan terlebih dahulu peralatan yang digunakan oleh kedua Terdakwa untuk melakukan perbuatan skimming adalah:
 1. Router adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui proses routing. Proses routing adalah proses yang meneruskan paket jaringan satu dengan yang lain melalui sambungan internetwork.
 2. Selanjutnya Terdakwa melepas kabel jaringan komunikasi di belakang mesin ATM, kabel yang telah dilepas dihubungkan kepada router milik Terdakwa, kegunaannya untuk mencuri data kartu debit yang ada pada magnetic stripe di kartu debit nasabah.
 3. kemudian Terdakwa memasang hidden kamera/kamera tersembunyi untuk merekam ketika nasabah menekan tombol nomor PIN, hidden camera tersebut dipasang di bagian canopy (penutup tombol nomor PIN).
 4. setelah Terdakwa mendapatkan data kemudian Terdakwa mengolah data tersebut pada perangkat computer Terdakwa, Setelah itu data akan dimasukkan / di inject untuk di duplikat ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe dengan menggunakan alat berupa encoding machine. Pada bagian pengolahan data dan memasukkannya ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe ini tidak dilakukan di lokasi mesin ATM sehingga tidak terekam CCTV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan data yang didapatkan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa router, yang selanjutnya diolah dan dimasukkan ke kartu kosong duplikat menggunakan mesin encoding adalah data berupa rangkaian nomor kartu debit dan expired date.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui penggunaan kartu duplikat yang sudah diisi / diinject data kartu debit milik nasabah untuk mengambil uang tunai dalam saldo rekening nasabah melalui mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa nasabah-nasabah yang uang dalam saldo rekeningnya diambil oleh Terdakwa serta berapa uang dalam saldo rekening nasabah yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. Sdri Etik Dwi Lestari alamat Dsn. Sawahan RT. 02, RW. 04, Kel. Sukorejo Wetan, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung pemilik rekening BNI nomor 434652034 dengan nomor kartu debit 6010042422316023, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000.
 2. Sdri Erma Nurjannah alamat Karangsono RT. 001, RW. 002, Kel. Karangsono, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung pemilik rekening BNI nomor 259413184 dengan nomor kartu debit 5264222421300211, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000.
 3. Sdr Kasmuri alamat Kalibokor Kencana II No. 04, RT. 08 RW. 07, Pucang Sewu Gubeng, pemilik rekening BNI nomor 49476201 dengan nomor kartu debit 1946342240019407, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 15.000.000.
 4. Sdri Alfrista Fitriarsi alamat Jl. Kamboja I No. 22 Dero RT. 008, RW. 017, Condongcatur Yogyakarta, pemilik rekening BNI nomor 38400529 dengan nomor kartu debit nomor 5264222302253901, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000.
 5. Sdr Hadi Iswanto alamat Mandala RT. 019, RW. 005, Kel. Semambung, Kec. Gedangan, Sidoarjo, pemilik rekening BNI nomor 711226635 dengan nomor kartu debit nomor 5264222552701591, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 3.000.000.
 6. Sdr Rahmad Badrus Awam alamat Dsn. Gebang Kerep RT. 001, RW. 001, Kel. Gebang Kerep, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, pemilik rekening BNI nomor 374913254 dengan nomor kartu debit nomor 1946341130180113, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 10.000.000.
 7. Sdr Muhammad Mufti Alanam alamat Lingkungan Sawahan RT. 001, RW. 004, Kel. Satreyan, Kec. Kanigoro Blitar, pemilik rekening BNI nomor

Halaman 49 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



707584618 dengan nomor kartu debit 1946902422181380, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 4.000.000.

8. Sdri Titik Sri Yuliati alamat Dsn. Jimbe, RT. 001, RW. 004, Kel. Jimbe, Kec. Kademangan Blitar pemilik rekening BNI nomor 761061478 dengan nomor kartu debit 1946901832035137, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 1.000.000.

9. Sdr Suwarno alamat Dsn. Karayan RT. 002, RW. 005, Kel. Sumberejo Kulon, Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, pemilik rekening BNI nomor 756524457 dengan nomor kartu debit 1946902422181646, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 1.000.000.

- Bahwa Saksi menerangkan dapat diketahui lokasi mesin ATM yang dipasang alat skimming oleh Terdakwa untuk mendapatkan data nomor kartu debit nasabah yaitu dari analisa transaksi para nasabah tersebut di atas dan juga dengan adanya rekaman CCTV sedangkan untuk lokasi mesin ATM yang dipasang alat skimming oleh Terdakwa untuk mendapatkan data nomor kartu debit nasabah adalah sebagai berikut

1. Data nomor kartu debit 6010042422316023 milik nasabah atas nama Etik Dwi Lestari didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung;
2. Data nomor kartu debit 5264222421300211 milik nasabah atas nama Erma Nurjannah didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung;
3. Data nomor kartu debit 1946342240019407 milik nasabah atas nama Kasmuri didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
4. Data nomor kartu debit 5264222302253901 milik nasabah atas nama Alfrista Fitriarsi didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
5. Data nomor kartu debit 5264222552701591 milik nasabah atas nama Hadi Iswanto didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
6. Data nomor kartu debit 1946341130180113 milik nasabah atas nama Rahmad Badrus Awam didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;

7. Data nomor kartu debit 1946902422181380 milik nasabah atas nama Muhammad Mufti Alanam didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Perhutani Rejotangan, tulungagung;
 8. Data nomor kartu debit 1946901832035137 milik nasabah atas nama Titik Sri Yuliati didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Perhutani Rejotangan, tulungagung;
 9. Data nomor kartu debit 1946902422181646 milik nasabah atas nama Suwarno didapatkan Terdakwa dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM Perhutani Rejotangan, tulungagung.
- Bahwa Saksi menerangkan dapat saksi jelaskan untuk lokasi mesin ATM mana yang digunakan Terdakwa Ketika melakukan penarikan terhadap uang yang ada pada saldo rekening para nasabah tersebut sebagai berikut:
1. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 434652034 dengan nomor kartu debit 6010042422316023 atas nama Etik Dwi Lestari di lokasi mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 21 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000;
 2. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 259413184 dengan nomor kartu debit 5264222421300211 atas nama Erma Nurjannah di lokasi mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 21 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000;
 3. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 49476201 dengan nomor kartu debit 1946342240019407 atas nama Kasmuri di
 4. lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 6 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September sehingga totalnya Rp. 15.000.000;
 5. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 38400529 dengan nomor kartu debit nomor 5264222302253901 atas nama Alfrista Fitria Sari di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000;
 6. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 711226635 dengan nomor kartu debit nomor 5264222552701591 atas nama Hadi

Halaman 51 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswanto di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 dan Rp. 500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 3.000.000;

7. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 374913254 dengan nomor kartu debit nomor 1946341130180113 atas nama Rahmad Badrus Awam di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 4 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 10.000.000;

8. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 707584618 dengan nomor kartu debit 1946902422181380 atas nama Muhammad Mufti Al Anam di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 dan Rp. 1.500.000 pada tanggal 22 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 4.000.000;

9. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 761061478 dengan nomor kartu debit 1946901832035137 atas nama Titik Sri Yulianti di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 1 tarikan pada tanggal 22 Juli 2021 senilai Rp. 1.000.000;

10. Terdakwa menarik uang tunai dari saldo rekening BNI nomor 756524457 dengan nomor kartu debit 1946902422181646 atas nama Suwarno di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 1 tarikan pada tanggal 22 Juli 2021 senilai Rp. 1.000.000

- Bahwa pihak Bank BNI telah melakukan penggantian uang yang hilang dari saldo rekening para nasabah tersebut di atas, sehingga apabila di total uang yang telah diserahkan kepada para Nasabah oleh pihak Bank BNI adalah Rp. 49.000.000, yang mana nominal tersebut akhirnya menjadi kerugian dari pihak bank BNI

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. HARI KISWANTO (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 21.45 WIB di dalam kamar nomor 206 Grand Citihub Hotel di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.56, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur.
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut saksi melakukannya bersama dengan beberapa anggota Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim lainnya, yang diantaranya bernama Sdr Hasan S.

Halaman 52 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aleksandr Romanovskii atas dasar adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/50/IX/2021/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 23 September 2021 atas nama Pelapor Ronny Febrian Christanto, selanjutnya pimpinan memerintahkan saksi bertindak dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/372/IX/RES.2.5./2021/Ditreskrimsus tanggal 23 September 2021, Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/3574/IX/RES.2.5./2021/Ditreskrimsus tanggal 23 September 2021, Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah/172/IX/ RES.2.5./2021/Ditreskrimsus tanggal 23 September 2021, Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Ta/220/IX/ RES.2.5./2021/Ditreskrimsus tanggal 23 September 2021 serta Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/68/IX/ RES.2.5./2021/Ditreskrimsus tanggal 23 September 2021.
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/50/IX/2021/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 23 September 2021 perkara yang dilaporkan oleh Sdr Ronny Febrian Christanto adalah mengenai perbuatan skimming kartu debit bank BNI yang mana Terdakwanya terekam kamera CCTV saat diduga memasang alat skimmer di mesin ATM:
 - mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung;
 - mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan Tulungagung;
 - mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo.
- Bahwa Skimming adalah suatu bentuk kejahatan yang bertujuan mencuri informasi dari kartu debit milik nasabah/korban, menggunakan alat khusus yang dipasang oleh Terdakwa di mesin ATM;
- Bahwa dari perbuatan skimming tersebut terdapat nasabah-nasabah Bank BNI yang melaporkan kepada pihak Bank BNI karena saldo dalam rekeningnya berkurang dengan sendirinya tanpa sepengetahuan nasabah, dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank BNI terhadap transaksi rekening-rekening milik nasabah ternyata memang benar yang melakukan pengambilan uang di mesin ATM dari rekening nasabah bukan nasabah sendiri melainkan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian bersama dengan pihak Bank Satuan Anti Fraud Bank BNI melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV yang ada di mesin-mesin ATM yang dicurigai tersebut, hingga diketahui adanya kejadian Terdakwa yang diduga memasang alat untuk melakukan skimming pada :

Halaman 53 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung,
- Tanggal 13 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, Tulungagung,
- Tanggal 09 September 2021 di mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo,
- Bahwa kami juga mengamati rekaman CCTV yang ada di mesin-mesin ATM tempat Terdakwa mengambil uang dari saldo rekening nasabah-nasabah yang melaporkan kepada pihak Bank BNI jika saldo dalam rekeningnya berkurang, yang mana terdapat 3 lokasi mesin ATM yang menjadi tempat Terdakwa melakukan pengambilan uang dari saldo dalam rekening nasabah, yaitu:
 - Tanggal 21 Juli 2021 di lokasi mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang:
 - Tanggal 22 Juli 2021 di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang:
 - Tanggal 16 September 2021 di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta:
- Bahwa dari hasil pengamatan tersebut kami mendapatkan ciri-ciri dari pelaku, dimana terdapat kurang lebih 2 sampai 3 orang pelaku, dengan ciri-ciri yang sangat khusus yaitu Terdakwa yang pada kulit tangan sebelah kanannya terdapat tato
- Bahwa kami kemudian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan tato pada tangan sebelah kanan hingga dapat diketahui Terdakwa sedang menginap di Hotel Grand Citihub Malang Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.56, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur.
- Bahwa sejak tanggal 23 September 2021 sekira jam 14.00 WIB saksi dan anggota anggota Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim lainnya melakukan pemantauan di sekitar dan di dalam Hotel Grand Citihub Malang Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.56, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur dan dari hasil pemantauan yang kami lakukan hingga sekira jam 21.30 kami dapat melihat seorang laki-laki (Terdakwa) yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang terekam CCTV yaitu kulit tangan sebelah kanannya terdapat tato bergambar;
- Bahwa kami selanjutnya berkoordinasi dengan pihak Hotel Grand Citihub Malang dan mendapatkan informasi dari pihak Resepsionis Hotel jika Terdakwa menginap di kamar Nomor 206 Hotel Grand Citihub seorang diri;

Halaman 54 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami bersama-sama mendatangi kamar 206 dan masuk ke dalam kamar, dimana dalam kamar kami mendapati Terdakwa, yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Aleksandr Romanovskii kewarganegaraan Rusia;
- Bahwa kami kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan perbuatan skimming dan pengambilan uang dalam saldo rekening nasabah Bank BNI, sehingga kemudian kami melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ada dalam kekuasaan Terdakwa yang diduga ada kaitannya dengan perbuatan skimming dan pengambilan uang dalam saldo rekening nasabah Bank BNI yaitu seperti alat-alat skimming, kartu kosong atau blank card yang ada magnetic stripenya yang digunakan sebagai kartu debit duplikat milik nasabah, serta pakaian-pakaian yang digunakan oleh Terdakwa yang terekam CCTV ATM Bank BNI saat melakukan perbuatan skimming dan mengambil uang milik nasabah dari ATM;
- Bahwa kesamaan pakaian dengan hasil rekaman CCTV pada ATM-ATM BNI yang telah dilakukan skimming dengan barang-barang milik Terdakwa berupa: 1 (satu) buah topi rimba merk Blankwear warna hitam, 1 (satu) buah jaket hoodie merk Disney warna hitam gambar mickey mouse, 1 (satu) buah tas slempang merk Zapatos Warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk Ando Warna hitam dengan sol warna putih, 1 (satu) buah tas ransel tanpa merk warna abu-abu, 1 (satu) buah kain penutup tangan bermotif garis hitam putih; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. MOCH. HASAN SAROFI (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 21.45 WIB di dalam kamar nomor 206 Grand Citihub Hotel di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.56, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur.
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut saksi melakukannya bersama dengan beberapa anggota Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim lainnya, yang diantaranya bernama Sdr Hasan S.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aleksandr Romanovskii atas dasar adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/50/IX/2021/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 23 September 2021 atas nama Pelapor Ronny Febrian Christanto, selanjutnya pimpinan

Halaman 55 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi bertindak dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/372/IX/RES.2.5./2021/Ditreskrimsus tanggal 23 September 2021, Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/3574/IX/RES.2.5./2021/Ditreskrimsus tanggal 23 September 2021, Surat Perintah Pengeledahan Nomor : SP.Dah/172/IX/ RES.2.5./2021/Ditreskrimsus tanggal 23 September 2021, Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Ta/220/IX/ RES.2.5./2021/Ditreskrimsus tanggal 23 September 2021 serta Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/68/IX/ RES.2.5./2021/Ditreskrimsus tanggal 23 September 2021.

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/50/IX/2021/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 23 September 2021 perkara yang dilaporkan oleh Sdr Ronny Febrian Christanto adalah mengenai perbuatan skimming kartu debit bank BNI yang mana Terdakwanya terekam kamera CCTV saat diduga memasang alat skimmer di mesin ATM:
 - mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung;
 - mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan Tulungagung;
 - mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo.
- Bahwa Skimming adalah suatu bentuk kejahatan yang bertujuan mencuri informasi dari kartu debit milik nasabah/korban, menggunakan alat khusus yang dipasang oleh Terdakwa di mesin ATM;
- Bahwa dari perbuatan skimming tersebut terdapat nasabah-nasabah Bank BNI yang melaporkan kepada pihak Bank BNI karena saldo dalam rekeningnya berkurang dengan sendirinya tanpa sepengetahuan nasabah, dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank BNI terhadap transaksi rekening-rekening milik nasabah ternyata memang benar yang melakukan pengambilan uang di mesin ATM dari rekening nasabah bukan nasabah sendiri melainkan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian bersama dengan pihak Bank Satuan Anti Fraud Bank BNI melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV yang ada di mesin-mesin ATM yang dicurigai tersebut, hingga diketahui adanya kejadian Terdakwa yang diduga memasang alat untuk melakukan skimming pada :
 - Tanggal 09 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung,
 - Tanggal 13 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, Tulungagung,

Halaman 56 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09 September 2021 di mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo,
- Bahwa kami juga mengamati rekaman CCTV yang ada di mesin-mesin ATM tempat Terdakwa mengambil uang dari saldo rekening nasabah-nasabah yang melaporkan kepada pihak Bank BNI jika saldo dalam rekeningnya berkurang, yang mana terdapat 3 lokasi mesin ATM yang menjadi tempat Terdakwa melakukan pengambilan uang dari saldo dalam rekening nasabah, yaitu:
 - Tanggal 21 Juli 2021 di lokasi mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang:
 - Tanggal 22 Juli 2021 di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang:
 - Tanggal 16 September 2021 di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta:
- Bahwa dari hasil pengamatan tersebut kami mendapatkan ciri-ciri dari pelaku, dimana terdapat kurang lebih 2 sampai 3 orang pelaku, dengan ciri-ciri yang sangat khusus yaitu Terdakwa yang pada kulit tangan sebelah kanannya terdapat tato
- Bahwa kami kemudian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan tato pada tangan sebelah kanan hingga dapat diketahui Terdakwa sedang menginap di Hotel Grand Citihub Malang Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.56, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur.
- Bahwa sejak tanggal 23 September 2021 sekira jam 14.00 WIB saksi dan anggota anggota Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim lainnya melakukan pemantauan di sekitar dan di dalam Hotel Grand Citihub Malang Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.56, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur dan dari hasil pemantauan yang kami lakukan hingga sekira jam 21.30 kami dapat melihat seorang laki-laki (Terdakwa) yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang terekam CCTV yaitu kulit tangan sebelah kanannya terdapat tato bergambar;
- Bahwa kami selanjutnya berkoordinasi dengan pihak Hotel Grand Citihub Malang dan mendapatkan informasi dari pihak Resepsionis Hotel jika Terdakwa menginap di kamar Nomor 206 Hotel Grand Citihub seorang diri;
- Bahwa kami bersama-sama mendatangi kamar 206 dan masuk ke dalam kamar, dimana dalam kamar kami mendapati Terdakwa, yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Aleksandr Romanovskii kewarganegaraan Rusia;

Halaman 57 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan perbuatan skimming dan pengambilan uang dalam saldo rekening nasabah Bank BNI, sehingga kemudian kami melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ada dalam kekuasaan Terdakwa yang diduga ada kaitannya dengan perbuatan skimming dan pengambilan uang dalam saldo rekening nasabah Bank BNI yaitu seperti alat-alat skimming, kartu kosong atau blank card yang ada magnetic stripnya yang digunakan sebagai kartu debit duplikat milik nasabah, serta pakaian-pakaian yang digunakan oleh Terdakwa yang terekam CCTV ATM Bank BNI saat melakukan perbuatan skimming dan mengambil uang milik nasabah dari ATM;
- Bahwa kesamaan pakaian dengan hasil rekaman CCTV pada ATM-ATM BNI yang telah dilakukan skimming dengan barang-barang milik Terdakwa berupa:
1 (satu) buah topi rimba merk Blankwear warna hitam, 1 (satu) buah jaket hoodie merk Disney warna hitam gambar mickey mouse, 1 (satu) buah tas slempang merk Zapatos Warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk Ando Warna hitam dengan sol warna putih, 1 (satu) buah tas ransel tanpa merk warna abu-abu, 1 (satu) buah kain penutup tangan bermotif garis hitam putih;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ALFRISTA FITRIA SARI (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai rekening Bank BNI sejak tahun 1998 yang pembuatannya saksi lakukan di kantor Bank BNI cabang Yogyakarta;
- Bahwa saksi menggunakan kartu debit sejak pertama kali membuat atau membuka rekening bank BNI 38400529 atas nama Alfrista Fitria Sari;
- Bahwa saksi pernah melakukan sanggahan kepada pihak Bank BNI atas kejadian hilangnya uang atau saldo dalam rekening bank BNI milik saksi yang saksi lakukan pada tanggal 16 September 2021 sekira jam 22.50 WIB dengan cara telepon call center bank BNI melaporkan jika terdapat transaksi pengambilan uang tunai dari rekening saksi yang tidak pernah saksi lakukan dan sanggahan via telpon tersebut diterima oleh Call center BNI;
- Bahwa keesokan hari Jumat tanggal 17 September 2021 saksi datang ke kantor Bank BNI cabang Tropodo Sidoarjo untuk melanjutkan proses sanggahan tersebut;

Halaman 58 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian berawal ketika tanggal 16 September 2021 sekira jam 22.49 WIB saksi mendapatkan SMS dari layanan SMS Banking BNI, yang memberitahukan terdapat transaksi Tarik tunai dari rekening saksi, namun karena saksi merasa tidak melakukan penarikan tersebut akhirnya saksi menelpon pihak Bank BNI untuk melakukan sanggahan;
- Bahwa saksi biasa mengambil uang dari rekening Bank BNI milik saksi di mesin ATM Bank BNI dekat tempat saksi bekerja, yaitu mesin ATM yang ada di depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan untuk uang dalam saldo rekening Bank BNI saksi yang hilang totalnya adalah sebesar Rp. 5.000.000.
- Bahwa dari laporan layanan SMS banking bank BNI uang dalam saldo rekening saksi tersebut diambil secara tunai pada 16 September 2021 yang rinciannya sebagai berikut: jam 22.49 WIB diambil Rp. 2.500.000; jam 22.50 WIB diambil Rp. 2.500.000; jam 22.50 WIB terdapat koreksi uang masuk Rp. 2.500.000. jam 22.51 WIB diambil Rp. 2.500.000 yang mana semua transaksi tersebut bukan saksi yang melakukan.
- Bahwa sebelum kejadian pengambilan uang yang tidak saksi lakukan tersebut saldo dalam rekening Bank BNI saksi adalah Rp. 127.155.657 kemudian setelah dilakukan pengambilan saldo berkurang menjadi Rp. 122.155.657.
- Bahwa nomor kartu debit rekening Bank BNI milik saksi saat itu adalah 5264222302253901, namun sejak saksi melakukan sanggahan saksi memblokir nomor kartu debit tersebut dan saksi dibuatkan kartu debit dengan nomor baru oleh pihak Bank BNI.
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan kartu debit nomor 5264222302253901 rekening Bank BNI 38400529 atas nama Alfrista Fitria Sari kepada orang lain.
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 16 September 2021 saksi berada di rumah saksi Perumahan Juanda regency Blok D No. 09, Sidoarjo.
- Bahwa uang Rp. 5.000.000 yang hilang tersebut sudah dikembalikan oleh pihak bank BNI pada tanggal 21 September 2021 jam 17.47 WIB melalui transfer ke rekening saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. RAHMAD BADRUS AWAM (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai rekening Bank BNI sejak sekira tahun 2015 yang pembuatannya saksi lakukan di kantor Bank BNI cabang Juanda Sidoarjo
- Bahwa saksi menggunakan kartu debit sejak pertama kali membuat atau membuka rekening bank BNI 374913254 atas nama Rahmad Badrus Awam.
- Bahwa saksi pernah melakukan sanggahan kepada pihak Bank BNI atas kejadian hilangnya uang atau saldo dalam rekening bank BNI milik saksi tanggal 21 September 2021 sekira jam 13.00 WIB dengan cara datang ke kantor Bank BNI Puri Sidoarjo.
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 17 September 2021 sekira jam 13.00 WIB Ketika saksi hendak mengambil uang di ATM namun uang tidak bisa saksi ambil, dan setelah saksi lakukan pengecekan ternyata saldo dalam rekening tidak cukup, padahal seingat saksi saldo dalam rekening saksi masih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun setelah saksi cek di mesin ATM tersebut saldo dalam rekening saksi hanya tinggal Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, pada tanggal 21 September 2021 saksi melakukan sanggahan di kantor Bank BNI Puri Sidoarjo.
- Bahwa saksi biasanya mengambil uang dari rekening Bank BNI milik saksi di mesin ATM Bank BNI dekat tempat saksi bekerja, yaitu mesin ATM di Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saksi lupa pastinya namun seingat saksi sekitar tanggal 11-12 September 2021 saat itu saksi pernah mengecek saldo di mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa uang dalam saldo rekening Bank BNI saksi yang hilang totalnya adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pegawai Bank BNI yang menerima laporan sanggahan saksi, menjelaskan jika uang dalam saldo rekening saksi telah dibobol atau diambil oleh orang lain secara tunai pada tanggal 16 September 2021 sebanyak 4 kali tarikan tunai di mesin ATM masing masing Rp. 2.500.000 sehingga totalnya Rp. 10.000.000. yang mana semua transaksi tersebut bukan saksi yang melakukan.
- Bahwa nomor kartu debit rekening Bank BNI milik saksi saat itu adalah 1946341130180113, namun sejak saksi melakukan sanggahan kemudian saksi memblokir nomor kartu debit tersebut dan saksi dibuatkan kartu debit dengan nomor baru oleh pihak Bank BNI.

Halaman 60 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan kartu debit nomor 1946341130180113 rekening Bank BNI 374913254 milik saksi kepada orang lain.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2021 saat kejadian hilangnya uang dalam saldo rekening Bank BNI milik saksi, saksi berada di tempat kost saksi Jl. Manyar Sedati Agung Sidoarjo.
- Bahwa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang hilang tersebut sudah dikembalikan oleh pihak bank BNI pada tanggal 24 September 2021 melalui transfer ke rekening saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. KASMURI (dibawah sumpah) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai rekening Bank BNI tersebut sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu yang pembuatannya saksi lakukan di kantor Bank BNI cabang Gubeng Surabaya;
- Bahwa saksi menggunakan kartu debit yang saksi gunakan sejak pertama kali membuat atau membuka rekening bank BNI 49476201 atas nama Kasmuri.
- Bahwa saksi pernah melakukan sanggahan kepada pihak Bank BNI atas kejadian hilangnya uang atau saldo dalam rekening bank BNI milik saksi pada tanggal 17 September 2021 dengan cara datang ke kantor Bank BNI Graha Pangeran Jl. Ahmad Yani Surabaya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 17 September 2021 sekira jam 05.00 WIB saksi menerima SMS masuk yang memberitahukan tentang adanya transaksi penarikan uang yang tidak saksi lakukan dengan total mencapai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa adanya kejadian tersebut kemudian pada tanggal 17 September 2021 saksi melakukan sanggahan di kantor Bank BNI Graha Pangeran Jl. Ahmad Yani Surabaya.
- Bahwa saksi biasa mengambil uang dari rekening Bank BNI milik saksi di berbagai tempat yang ada di Surabaya dan Sidoarjo
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dekat tempat saksi bekerja, yaitu mesin ATM di Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo sekitar tanggal 5-9 September 2021.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana uang dalam saldo rekening saksi tersebut bisa hilang, namun menurut laporan layanan SMS banking Bank BNI terdapat tarikan tunai pada tanggal 16 September 2021 yang rinciannya sebagai berikut: pukul 22.33 WIB tarikan tunai senilai

Halaman 61 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pukul 22.34 WIB tarikan tunai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pukul 22.35 WIB tarikan tunai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pukul 22.35 WIB tarikan tunai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). pukul 22.36 WIB tarikan tunai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pukul 22.36 WIB tarikan tunai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sehingga totalnya Rp. 15.000.000 dan semua transaksi tersebut tidak pernah saksi lakukan;

- Bahwa ketika saksi melakukan sanggahan di kantor Bank BNI Graha Pangeran Jl. Ahmad Yani Surabaya, petugas Bank BNI memberitahukan jika penarikan tunai tersebut dilakukan di mesin ATM Yogyakarta oleh orang lain yang membobol kartu debit saksi, namun saksi tidak diberitahu pasti siapa orang yang melakukannya.
- Bahwa sebelum kejadian pengambilan uang yang tidak saksi lakukan tersebut saldo dalam rekening Bank BNI saksi sekira Rp. 194.654.173,- (serratus Sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu serratus tujuh pulih tiga rupiah) kemudian setelah dilakukan pengambilan saldo oleh Terdakwa berkurang menjadi sekira Rp. 179.654.173,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu serratus tujuh pulih tiga rupiah)
- Bahwa untuk nomor kartu debit rekening Bank BNI milik saksi saat itu adalah 1946342240019407, namun sejak saksi melakukan sanggahan kemudian saksi memblokir nomor kartu debit tersebut dan saksi dibuatkan kartu debit dengan nomor baru oleh pihak Bank BNI.
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan kartu debit nomor 1946342240019407 rekening Bank BNI 49476201 atas nama Kasmuri kepada orang lain.
- Bahwa saat kejadian hilangnya uang dalam saldo rekening Bank BNI milik saksi tanggal 16 September 2021, saksi sedang berada di Perumahan Griya Karya Sedati Permai Blok D No. 14, Kec. Sedati, Sidoarjo.
- Bahwa uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan oleh pihak bank BNI pada tanggal 21 September 2021 melalui transfer ke rekening saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MARYANTO (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan 1 (satu) Mobil Honda BRIO warna putih plat nomor AB 1824 GJ yang disewa oleh Terdakwa pada tanggal 18 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Eclipse Hotel Jalan Prawirotaman No. 35 Brontokusuman Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta dengan dibekali 1 (satu) Kunci mobil honda beserta STNK Nopol AB 1824 GJ An. Maryanto;
 - Bahwa saat dilakukan penyewaan saksi tidak bertemu langsung hanya melalui Hotel dan diantar oleh supir saksi atas nama Trio Firmansyah;
 - Bahwa kendaraan tersebut disewa selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan sudah dibayar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apabila kendaraan milik saksi yang disewa oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, karena saat sewa hanya dikatakan untuk keperluan traveling wilayah Yogyakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui apabila mobil sewaan tersebut digunakan ke luar wilayah Yogyakarta yaitu Surabaya, Jakarta dan Malang sebagaimana GPS yang saksi tanam di mobil tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa saat mobil tersebut disewa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan seorang ahli yaitu:

Ahli AULIA BAHAR PERNAMA S.Kom (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberi keterangan sebagai ahli sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana melanggar Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2015 dan Jabatan ahli saat ini adalah Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi di Bidang Aplikasi Informatika;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan :
 - a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electroik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol, atau

Halaman 63 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.

- b. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
 - c. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik
 - d. skimming adalah tindakan pencurian informasi dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu debit atau kartu kredit.
 - e. router adalah alat untuk mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan yang lain dimana sistem kerjanya mirip seperti jembatan jaringan atau Bridge.
 - f. encoding machine adalah mesin perangkat atau proses yang mengubah data dari satu format ke format lainnya. Dalam penginderaan posisi, sebuah enkoder adalah perangkat yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengubah gerakan mekanis menjadi sinyal output berkode analog atau digital.
 - g. hidden camera atau kamera tersembunyi adalah kamera yang berukuran kecil yang berfungsi sebagaimana kamera pada umumnya
- Bahwa Dokumen elektronik/digital memiliki kelebihan dalam hal duplikasi atau regenerasi. Data digital dapat direproduksi seperti aslinya tanpa mengurangi kualitas data aslinya. Hal ini sulit dilakukan dalam teknologi analog, dimana kualitas data asli lebih baik dari duplikatnya, sehingga seseorang dengan mudah dapat memverifikasi keaslian sebuah dokumen.
 - Bahwa pada saat pembuatan kartu debit, kartu tersebut diberi nomor khusus dan expired date yang disimpan secara rahasia dengan menggunakan alat dari bank, Apabila ada perangkat yang bisa membaca kartu tersebut seperti alat skimming maka menurut ahli bisa saja disalin menggunakan encoding machine atau magnetic card write untuk menyalin/mengcopy data kartu data kartu debit nasabah yg bertransaksi di ATM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa blank card atau kartu kosong yang ada magnetic stripnya adalah kartu yang dapat menyimpan informasi elektronik dengan proses elektromagnetik.
- Bahwa Blankcard atau kartu kosong yang ada magnetic stripnya bisa saja diisi data berupa nomor kartu debit dan expired date milik nasabah yg bertransaksi di mesin ATM yg telah dipasang peralatan untuk melakukan perbuatan skimming.
- Bahwa dengan menggunakan encoding machine tersebut pelaku memasukkan atau mengisi data berupa nomor kartu debit dan expired date milik nasabah yang bertransaksi di mesin ATM yang didapat dari perbuatan skimming ke dalam blankcard atau kartu kosong yang ada magnetic stripnya;
- Bahwa blankcard tersebut mempunyai data nomor kartu debit dan expired date milik nasabah bank maka menurut ahli fungsinya sama dengan kartu debit asli milik nasabah yang dapat digunakan untuk mengakses rekening milik nasabah di mesin ATM dan melakukan transaksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa peralatan satu set Router beserta kabel jaringan yang dipasangkan/disambungkan oleh pelaku di antara kabel jaringan yang ada di mesin ATM dengan kabel jaringan internet server Bank, dengan alat tersebut para pelaku bisa melakukan intersepsi data dan informasi nasabah sehingga pelaku dapat mendapatkan informasi berupa data nomor kartu debit dan expired date yang ada dalam kartu debit nasabah ketika ada nasabah yang memasukkan kartu debitnya ke mesin ATM saat mengakses rekening nasabah;
- Bahwa sementara barang bukti berupa satu set penutup tombol PIN yang telah dimodifikasi dipasang kamera tersembunyi dan perangkat memori untuk menyimpan rekaman ketika nasabah menekan tombol PIN miliknya, selanjutnya kamera tersembunyi tersebut dapat digunakan untuk merekam kegiatan saat nasabah menekan tombol PIN.
- Bahwa peralatan berupa satu alat magnetic card writer merk MSR X6 dapat digunakan memasukkan data nomor kartu debit dan expired date milik nasabah Bank yang didapatkan dari perbuatan skimming ke dalam blankcard / kartu kosong yang ada magnetic stripnya;
- Bahwa secara lengkap proses menyalin data-data didalam kartu debit apabila melihat dari barang-barang yang diketemukan dan ditunjukan penuntut umum sebagai berikut: Pelaku menyiapkan alat berupa router, selanjutnya melepas kabel jaringan komunikasi di belakang mesin ATM yang terhubung ke jaringan internet server Bank, kemudian pelaku menghubungkan kembali kabel

Halaman 65 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaringan komunikasi tersebut melalui alat berupa router milik pelaku untuk mencuri data kartu pada bagian magnetic stripe pada saat nasabah melakukan transaksi, data kartu sebelum masuk ke host/server bank akan melewati dan tersimpan secara otomatis kedalam router milik pelaku, selain memasang perangkat router pelaku juga memasang perangkat berupa hidden camera/kamera tersembunyi yang sudah dilengkapi dengan baterai, memori card pada bagian canopy/Penutup tombol PIN yang sudah dimodifikasi dengan tujuan untuk merekam atau mendapatkan nomor PIN pada saat nasabah melakukan transaksi, setelah itu data nomor kartu debit dan PIN dikuasai oleh pelaku, kemudian pelaku memasukkan nomor kartu debit milik nasabah ke dalam kartu magnetic stripe kosong untuk diduplikat menggunakan encoding machine atau magnetic card writer;

- Bahwa pelaku menggunakan duplikat kartu debit milik nasabah untuk mengakses rekening milik nasabah dan mengambil uang dalam saldo rekeningnya di mesin ATM lain.
- Bahwa Perbuatan semacam ini dapat dilakukan oleh orang yang paham akan mekanisme, cara kerja dan pihak yang mengerti akan elektronika dan tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan dibidang ini serta kejahatan ini;
- Bahwa terhadap barang-barang yang ditunjukan dalam persidangan ada beberapa barang yang tidak dijual secara bebas seperti router.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*):

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan didampingi juru Bahasa Rusia karena Terdakwa tidak dapat berbahasa Indonesia, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai penulis dan konsultan investasi online serta pernah berkecimpung didunia elektronik;
- Bahwa Terdakwa berada di Indonesia sejak tanggal 28 Juli 2021 untuk berlibur.
- Bahwa Terdakwa mengenal Jija dan Oleg satu bulan sebelum ditangkap saat berada di hotel di wilayah Semarang, yang mana kewarganegaraan dari Jija adalah Bulgaria dan Oleg berkewarganegaraan Ukraina;
- Bahwa Terdakwa pertama kali tiba di Indonesia, langsung tinggal di Hotel Bellezza Jakarta seorang diri hingga sekira pertengahan bulan Agustus 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa pindah menginap di Hotel Arcadia, disana Terdakwa juga tinggal seorang diri;

- Bahwa pada awal bulan September 2021 Terdakwa pindah menginap di Hotel Four Points Surabaya hingga terakhir pada sekitar tanggal 21 September 2021 Terdakwa pergi berkunjung ke hotel tempat teman Terdakwa menginap di Hotel Grand Citihub Malang, hingga kemudian Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian pada tanggal 23 September 2021;
- Bahwa Terdakwa berkunjung dan menginap di Hotel Grand Citihub Malang untuk keperluan bertemu dengan teman baru Terdakwa, yaitu Sdr Jija yang berkewarganegaraan Bulgaria;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr Jija sejak kurang lebih 1 minggu yang lalu dikenalkan oleh teman, lalu Terdakwa meminta nomor whatsappnya, hingga kemudian Terdakwa diberikan nomor whatsapp Sdr Jija tersebut namun Terdakwa lupa berapa nomor whatsapp Sdr Jija ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nomor whatsapp Sdr Jija tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr Jija melalui Chat Whatsapp, hingga kemudian kami berkenalan dan Terdakwa diajak bertemu di hotel tempatnya menginap di Hotel Grand Citihub Malang dan pada tanggal 21 September 2021 Terdakwa bertemu dengan Sdr Jija di Hotel Grand Citihub.
- Bahwa Terdakwa mengobrol dengan sdr Jija di kamar hotel Grand Citihub tempatnya menginap, lalu kami berdua memutuskan untuk membeli dan minum minuman beralkohol hingga sama-sama mabuk dan tidak sadarkan diri kurang lebih dua hari satu malam tidak keluar dari kamar, dan Terdakwa baru sadar lagi sesaat sebelum petugas Kepolisian datang ke kamar Sdr Jija.
- Bahwa saat petugas Kepolisian datang Sdr Jija sudah tidak ada di dalam kamar;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Honda Brio warna putih No. Pol AB-1824-GJ adalah kendaraan yang Terdakwa kendarai dari menyewa di daerah Jogjakarta sejak sekira 10 hari yang lalu yang dibayar sewanya oleh sdr. Jija.
- Bahwa untuk barang berupa Kemeja lengan Panjang merk Zara ukuran L warna biru muda, 1 (satu) topi warna hitam tanpa merk, 1 (satu) pasang sepatu merk Ando warna hitam, 1 (satu) topi rimba merk Blankwear, dan 1 (satu) tas merk Zapatos warna hitam kombinasi coklat semuanya milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian ada di dalam koper warna abu-abu milik Terdakwa di dalam kamar nomor 206 Grand Citihub Hotel Malang.
- Bahwa Terdakwa memiliki tattoo yang terdapat pada kedua tangan Terdakwa;

Halaman 67 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang melakukan pengambilan uang di ATM disuruh oleh Jija dan Oleg;
- Bahwa saat ditunjukkan hasil rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dimana Terdakwa mengakui bahwa ada Jija dan Oleg di dalam hasil rekaman tersebut dimana saat itu Terdakwa hanya mengawasi dari luar yaitu didalam mobil;
- Bahwa dalam mengambil data nasabah bank BNI secara ilegal tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama diantara Jija dan Oleg menentukan lokasi pemasangan di mesin ATM Bank BNI yang hendak dipasang peralatan skimming, kemudian Terdakwa, Oleg bersama Jija dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio putih No. Pol AB 1824 GJ bersama-sama menuju mesin ATM BNI yang telah ditentukan;
- Bahwa Oleg atau Jija kemudian bertugas memasang *router* dan memasang *canopy* yang telah dimodifikasi dengan camera guna melihat pin para Nasabah bank tersebut sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi sekitar ATM target, selanjutnya Oleg atau Jija mengakses *router* yang telah terhubung untuk ditransmisikan dengan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui proses *routing* dengan tujuan meneruskan paket jaringan satu dengan yang lainnya melalui sambungan *internetwork* sehingga dengan *router* ini dapat diperoleh data kartu debit yang ada pada *magnetic stripe* di kartu debit nasabah yang untuk selanjutnya data diolah dan dicocokkan dengan pin kartu ATM yang diketahui dari pemasangan camera tersebut di dalam *canopy* yang telah dimodifikasi sebelumnya hingga kemudian didapatkan data kartu debit berupa rangkaian nomor kartu debit dan *expired date* nasabah BNI diduplikat tanpa sepengetahuan pemilik kartu dengan cara data dimasukkan / di *inject* ke dalam kartu kosong (*blank card*) yang ada *magnetic stripe* dengan menggunakan alat berupa *encoding machine* sebagai kartu ATM duplikat yang untuk selanjutnya kartu duplikat tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, Oleg maupun Jija untuk mengambil uang para Nasabah melalui mesin ATM Bank BNI

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Satu bendel Fotokopi Legalisir Laporan Penerimaan Pengaduan Percobaan Penyalahgunaan Rekening atau sanggahan atas nama Etik Dwi Lestari, Erma Nurjannah, Kasmuri, Alfrista Fitria Sari, Hadi Iswanto, Rahmad Badrus Awam, Muhammad Mufti Alanam, Titik Sriyulati, dan Suwarno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 434652034 atas nama Etik Dwi Lestari periode Juli 2021;
3. Satu lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 259413184 atas nama Erma Nurjannah periode Juli 2021 s/d Agustus 2021;
4. Satu lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 49476201 atas nama Kasmuri periode September 2021;
5. Satu lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 38400529 atas nama Alfrista Fitria Sari periode September 2021;
6. Satu lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 711226635 atas nama Hadi Iswanto periode September 2021;
7. Satu lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 374913254 atas nama Rahmad Badrus Awam periode September 2021;
8. Satu lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 707584618 atas nama Muhammad Mufti Al Anam periode Juli 2021 s/d Agustus 2021;
9. Satu lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 761061478 atas nama Titik Sri Yulianti periode Juli 2021 s/d Agustus 2021;
10. Satu lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 756524457 atas nama Suwarno periode Juli 2021 s/d Agustus 2021
11. mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung pada periode tanggal 09 Juli 2021;
12. mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, Tulungagung pada periode tanggal 13 Juli 2021;
13. mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo pada periode tanggal 09 September 2021;
14. mesin ATM Bank BNI mesin ATM Bank BNI Stasiun Kereta Api Malang pada periode tanggal 14 September 2021;
15. mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang pada periode tanggal 21 Juli 2021;
16. mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta pada periode tanggal 16 September 2021;
17. mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang pada periode tanggal 22 Juli 2021
18. satu set Router beserta kabel jaringan dan adaptor pengisi tenaga listrik;
19. penutup tombol nomor PIN yang terpasang di mesin ATM atau biasa disebut canopy, yang telah dimodifikasi dengan telah dipasang hidden camera / kamera tersembunyi dan perangkat lainnya untuk merekam PIN nasabah ketika menekan tombol angka pada pinpad mesin ATM

Halaman 69 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah topi rimba merk Blankwear, warna hitam;
21. 1 (satu) buah topi polos warna hitam
22. 1 (satu) buah baju hem warna biru muda merk Zara;
23. 1 (satu) buah tas slempang merk Zapatos, Warna hitam kombinasi coklat;
24. 1 (satu) buah jaket hoodie merk Disney, warna hitam, gambar mickey mouse;
25. Uang sejumlah Rp. 5.886.000,- dan 50 Rubel;
26. 6 (enam) buah benda terbuat dari besi yang digunakan untuk penutup tombol pin / angka pada mesin ATM;
27. 2 (dua) buah alat kikir besi;
28. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19 merk Krisbow, warna silver;
29. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 21 merk Jetch Tool, warna silver;
30. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19 merk Krisbow, warna silver;
31. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 21 merk Jetch Tool, warna silver;
32. 1 (satu) buah kunci tang model catut merk Fukuda, warna merah;
33. 1 (satu) buah kunci tang model catut merk Krisbow, warna hitam;
34. 2 (dua) buah kunci obeng (-);
35. 1 (satu) pack alat kikir merk Maxbuilt, warna merah kombinasi hitam;
36. 1 (satu) buah alat kapi tanpa merk, warna hijau;
37. 1 (satu) buah alat kapi merk Krisbow, warna kuning;
38. 1 (satu) buah cater / silet tanpa merk, warna biru;
39. 1 (satu) pack alat kikir merk Krisbow, warna kuning;
40. 1 (satu) buah lampu senter merk Kenmaster, warna merah;
41. 1 (satu) buah lampu senter merk Kenmaster, warna biru;
42. 2 (dua) buah gunting kecil;
43. 1 (satu) lembar Kertas gosok;
44. 2 (dua) buah tang merk Ace dan Tactix;
45. 1 (satu) buah obeng tanpa merk (+) dan (-);
46. 1 (satu) buah Cutter Kecil;
47. 2 (dua) buah lem besi merk Dextone;
48. 1 (satu) buah lem epoxy merk Loctite;
49. 1 (satu) buah lem super glue merk Loctite;
50. 1 (satu) buah lem Altec;
51. 13 (tiga belas) double tape foam;
52. 1 (satu) buah pe putty hardener;
53. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
54. 2 (dua) buah solasi kertas;

Halaman 70 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) buah solasi double tape sudah terpakai;
56. 1 (satu) buah alat mini smart router merk GL – iNet, warna putih;
57. 3 (tiga) buah alat magnetic card writer merk MSR X6, Warna hitam;
58. 4 (empat) buah Steker Listrik T;
59. 1 (satu) buah kabel internet warna putih;
60. 1 (satu) buah kabel internet warna abu-abu;
61. 1 (satu) buah alat Digital Multimeter Compact 600V, merk Krisbow warna merah kombinasi hitam;
62. 1 (satu) buah alat Digital Multimeter, merk Tofuda warna hitam;
63. 1 (satu) pack kabel tie merk Keisbow, warna putih;
64. 1 (satu) buah kabel Charger HP type B, warna hitam;
65. 1 (satu) buah kabel colokan USB warna hitam;
66. 6 (enam) buah kabel sirkuit board, warna biru;
67. 3 (tiga) buah kabel data, warna putih;
68. 1 (satu) buah kabel Charger HP type B, warna Orange;
69. 2 (dua) buah adaptor merk Oppo lengkap dengan kabel Charger USB type B;
70. 1 (satu) buah cat merk Diton warna Yellow Metallic;
71. 1 (satu) buah cat merk Pylox warna hitam;
72. 1 (satu) pak sarung tangan karet;
73. 1 (satu) buah Jam tangan Samcafasso Warna Silver;
74. 1 (satu) buah adaptor lengkap dengan kabel Charger Laptop, merk HUNTKEY, warna hitam;
75. 1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu-abu hitam;
76. 1 (satu) pasang plat nomor L1425OB;
77. 7 (tujuh) buah kartu ATM Bank BCA warna hitam;
78. 89 (delapan puluh sembilan) buah kartu belanja Alfamart, warna merah;
79. 42 (empat puluh dua) buah kartu belanja Alfamart, warna biru;
80. 11 (sebelas) buah kartu rental car, warna hitam;
81. 6 (enam) buah kartu dengan nama BDD, warna hitam;
82. 2 (dua) buah kartu ATM Bank SBERBANK warna hijau;
83. 3 (tiga) buah kartu ATM Bank C-zam warna biru;
84. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Tinkoff warna hitam;
85. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Deutsche warna emas;
86. 1 (satu) pasang sepatu merk Ando Warna hitam dengan sol warna putih;
87. 1 (satu) buah tas ransel tanpa merk warna abu-abu;
88. 1 (satu) buah tas selempang tanpa merk, warna biru dongker;

Halaman 71 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) buah tas selempang, warna hitam, merk Barker7 dengan tulisan "Barker Seven Supply. Co;
90. 1 (satu) buah tas selempang kecil, warna hitam, merk Polo Classic;
91. 1 (satu) buah tas koper merk Polo Homme, warna hitam;
92. 1 (satu) buah buku catatan motif kotak-kotak, warna coklat kombinasi hijau dan kuning;
93. 1 (satu) unit telepon genggam / Handphone merk Alcatel one touch model 6093y, warna hitam, nomor IMEI 1 : 86702502316824, IMEI 2 : 8670250231682413, dengan Nomor Whatsapp 081228062471;
94. 1 (satu) lembar surat keterangan sehat dan rekomendasi perjalanan nomor : KLIRENS/Hotel Arcadia Mangga Dua-KARANTINA01/4214/2021 yang dibuat oleh Wisma Atlet Pademangan Jakarta atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 3 Juli 2021;
95. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Bali Artis Manajemen atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 20 September 2021;
96. 1 (satu) lembar hasil laboratorium rapid test antigen Covid-19 dari THC Semarang atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII;
97. 1 (satu) lembar invoice Eclipse Hotel Yogyakarta atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 15 September 2021;
98. 1 (satu) lembar invoice AGUNG Inn Yogyakarta / rent a car, Matic nopol : AB 5090 atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII , tanggal 15 - 25 September 2021;
99. 1 (satu) buah topi polos hijau army;
100. 4 buah hp terdiri :
101. 1 (satu) buah hp oppo cph2185 warna biru gelap imei 865116058424753 & 865116058424746 & simcard 081336696826;
102. 1 (satu) buah hp oppo cph2185 warna biru muda imei - (terkunci) simcard 081228062471;
103. 1 (satu) buah hp oppo cph2071 warna hitam imei 868559051117659 & 868559051117642 & simcard +79650679899;
104. 1 (satu) buah hp vivo 1929 warna biru gelap imei 864427054830591 & 864427054830583 & simcard 088228734028;
105. Surat Ijin Mengemudi yg dikeluarkan pemerintah Rumania a.n. HUZUM GHITA;
106. 1 (satu) Mobil Honda BRIO warna putih plat nomor AB 1824 GJ;
107. 1 (satu) Kuncil mobil honda beserta STNK Nopol AB 1824 GJ;
108. 1 (satu) buah obeng;

Halaman 72 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) buah Koper merk Passport warna abu-abu;
110. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan Southgart dengan merk Southgart;
111. 1 (satu) buah Kaos lengan Panjang warna hitam dengan Merk Hecking S.Co;
112. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna Biru tua dengan Merk Marsel;
113. 1 (satu) buah Kaos Singlet warna hitam Motif bunga dengan Merk Sunshine;
114. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam dengan Merk Delta;
115. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna coklat dengan merk Southgart S.Co;
116. 1 (satu) buah kain penutup tangan bermotif garis hitam putih;
117. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hijau polos dengan merk Castro;
118. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam dengan merk Over Dramatic;
119. 1 (satu) buah Kaos berkancing lengan pendek warna hitam dengan merk Renuar;
120. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih dengan gambar mawar merah ber merk H&M;
121. 1 (satu) buah baju Hem dengan motif garis vertical warna biru muda dengan garis warna biru tua ber merk Zara;
122. 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua merk H&M;
123. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan garis warna oranye bermerk Cargo Csl;
124. 1 (satu) buah celana Panjang warna biru tua dengan motif garis vertical bermerk Zara;
125. satu) buah celana Panjang warna abu-abu dengan motif kotak-kotak bermerk Zara;
126. 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat dengan merk Zara;
127. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dengan merk Barker Seven Supply.Co;
128. 1 (satu) buah tas kain warna biru tua tidak ada merk

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO, saksi RACHMAT UNTUNG HADIUTOMO dan saksi DARWOTO dari Satuan Anti Fraud Regional Surabaya Bank BNI sebagai pihak internal Bank BNI yang menangani masalah Fraud Kartu Kredit, kartu debit, mesin Gestun di kanwil Surabaya yang meliputi wilayah Jawa Timur, mengetahui adanya perbuatan skimming kartu debit bank BNI;
- Bahwa Skimming adalah suatu bentuk kejahatan yang bertujuan mencuri informasi dari kartu debit milik nasabah, menggunakan alat khusus yang dipasang oleh pelaku di mesin ATM, dimana dalam hal ini perbuatan skimming tersebut dilakukan terhadap kartu debit milik nasabah bank BNI;
- Bahwa Tim Satuan Anti Fraud Regional Surabaya Bank BNI mengetahui perbuatan skimming tersebut terjadi pada:
 - Tanggal 21 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung;
 - Tanggal 29 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan Tulungagung;
 - Tanggal 17 September 2021 di mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo.
- Bahwa kejadian skimming tersebut diketahui awalnya pada bulan Juli 2021 saksi Darwoto selaku Penyelia Investigasi Transaksi menemukan tentang adanya dugaan perbuatan skimming kartu debit nasabah Bank BNI, yang mana menurut Analisa tim satuan Anti Fraud BNI Pusat, lokasi pemasangannya ada di mesin ATM Pertigaan Panjerejo, Tulungagung, daerah Perhutani Rejotangan Tulungagung dan daerah depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo yang merupakan wilayah Jawa Timur;
- Bahwa dari perbuatan skimming tersebut terdapat nasabah-nasabah Bank BNI yang melaporkan kepada pihak Bank BNI karena saldo dalam rekeningnya berkurang dengan sendirinya tanpa sepengetahuan nasabah, dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank BNI terhadap transaksi rekening-rekening milik nasabah ternyata memang benar yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan uang di mesin ATM dari rekening nasabah bukan nasabah sendiri melainkan orang lain ;

- Bahwa temuan tersebut kemudian disampaikan kepada Satuan Anti Fraud Regional Surabaya yaitu RONNY FEBRIAN CHRISTANTO, saksi RACHMAT UNTUNG HADIUTOMO, yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan BNI dan akhirnya dengan dasar surat kuasa melapor dari Pemimpin Kelompok Investigasi Fraud Nomor: SAF/4.2/374, tanggal 23 September 2021, kejadian tersebut dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/50/IX/2021/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 23 September 2021, saksi Hari Kiswanto dan saksi Hasan S. selaku anggota Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim diperintahkan untuk menyelidiki laporan tersebut dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/372/IX/RES.2.5./ 2021/Ditreskrimsus tanggal 23 September 2021, Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/3574/IX/RES.2.5./2021/ Ditreskrimsus tanggal 23 September 2021;
- Bahwa dari laporan tersebut, tim Satuan Anti Fraud Regional Surabaya Bersama Tim Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pengecekan CCTV hingga diketahui dugaan waktu pemasangan peralatan untuk melakukan skimming di 3 lokasi mesin ATM tersebut yang diduga dilakukan oleh kurang lebih 3 orang yaitu:
 1. Di mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk skimming pada tanggal 09 Juli 2021;
 2. Di mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, Tulungagung, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk skimming pada tanggal 13 Juli 2021;
 3. Di mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk skimming pada tanggal 09 September 2021;
- Bahwa tim Satuan Anti Fraud dan Tim Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim kemudian melakukan pengecekan pada ketiga lokasi ATM Bank BNI tersebut, hingga akhirnya berdasarkan elektronik jurnal dan hasil analisa CCTV memang benar pernah terpasang peralatan-peralatan untuk melakukan kegiatan skimming pada mesin ATM tersebut;
- Bahwa peralatan dan cara yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan perbuatan skimming adalah:
 1. Router adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui

Halaman 75 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



proses routing. Proses routing adalah proses yang meneruskan paket jaringan satu dengan yang lain melalui sambungan internetwork.

2. Selanjutnya pelaku melepas kabel jaringan komunikasi di belakang mesin ATM, kabel yang telah dilepas dihubungkan kepada router milik pelaku, kegunaannya untuk mencuri data kartu debit yang ada pada magnetic stripe di kartu debit nasabah.
 3. kemudian pelaku memasang hidden kamera/kamera tersembunyi untuk merekam ketika nasabah menekan tombol nomor PIN, hidden camera tersebut dipasang di bagian canopy (penutup tombol nomor PIN).
 4. setelah pelaku mendapatkan data kemudian pelaku mengolah data tersebut pada perangkat computer pelaku, Setelah itu data akan dimasukkan / di inject untuk di duplikat ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe dengan menggunakan alat berupa encoding machine. Pada bagian pengolahan data dan memasukkannya ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe ini tidak dilakukan di lokasi mesin ATM sehingga tidak terekam CCTV.
- Bahwa data yang didapatkan oleh pelaku dengan menggunakan alat berupa router, yang selanjutnya diolah dan dimasukkan ke kartu kosong duplikat menggunakan mesin encoding adalah data berupa rangkaian nomor kartu debit dan expired date.
 - Bahwa penggunaan kartu duplikat yang sudah diisi / diinject data kartu debit milik nasabah tersebut untuk mengambil uang tunai dalam saldo rekening nasabah melalui mesin ATM Bank BNI.
 - Bahwa beberapa nasabah yang uang dalam saldo rekeningnya diambil oleh para pelaku adalah:
 1. Etik Dwi Lestari alamat Dsn. Sawahan RT. 02, RW. 04, Kel. Sukorejo Wetan, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung pemilik rekening BNI nomor 434652034 dengan nomor kartu debit 6010042422316023, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 2. Erma Nurjannah alamat Karangsono RT. 001, RW. 002, Kel. Karangsono, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung pemilik rekening BNI nomor 259413184 dengan nomor kartu debit 5264222421300211, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 3. saksi Kasmuri alamat Kalibokor Kencana II No. 04, RT. 08 RW. 07, Pucang Sewu Gubeng, pemilik rekening BNI nomor 49476201 dengan nomor kartu



debit 1946342240019407, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. saksi Alfrista Fitriarsi alamat Jl. Kamboja I No. 22 Dero RT. 008, RW. 017, Condongcatur Yogyakarta, pemilik rekening BNI nomor 38400529 dengan nomor kartu debit nomor 5264222302253901, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Hadi Iswanto alamat Mandala RT. 019, RW. 005, Kel. Semambung, Kec. Gedangan, Sidoarjo, pemilik rekening BNI nomor 711226635 dengan nomor kartu debit nomor 5264222552701591, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. saksi Rahmad Badrus Awam alamat Dsn. Gebang Kerep RT. 001, RW. 001, Kel. Gebang Kerep, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, pemilik rekening BNI nomor 374913254 dengan nomor kartu debit nomor 1946341130180113, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Muhammad Mufti Alanam alamat Lingkungan Sawahan RT. 001, RW. 004, Kel. Satreyan, Kec. Kanigoro Blitar, pemilik rekening BNI nomor 707584618 dengan nomor kartu debit 1946902422181380, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
8. Titik Sri Yuliati alamat Dsn. Jimbe, RT. 001, RW. 004, Kel. Jimbe, Kec. Kademangan Blitar pemilik rekening BNI nomor 761061478 dengan nomor kartu debit 1946901832035137, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. Suwarno alamat Dsn. Karayan RT. 002, RW. 005, Kel. Sumberejo Kulon, Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, pemilik rekening BNI nomor 756524457 dengan nomor kartu debit 1946902422181646, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa lokasi mesin ATM yang dipasang alat skimming oleh pelaku untuk mendapatkan data nomor kartu debit nasabah dapat diketahui dari analisa transaksi para nasabah tersebut di atas dan juga dengan adanya rekaman CCTV, yaitu sebagai berikut
 1. Data nomor kartu debit 6010042422316023 milik nasabah atas nama Etik Dwi Lestari didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung;
 2. Data nomor kartu debit 5264222421300211 milik nasabah atas nama Erma Nurjannah didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Data nomor kartu debit 1946342240019407 milik nasabah atas nama Kasmuri didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
 4. Data nomor kartu debit 5264222302253901 milik nasabah atas nama Alfrista Fitriarsi didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
 5. Data nomor kartu debit 5264222552701591 milik nasabah atas nama Hadi Iswanto didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
 6. Data nomor kartu debit 1946341130180113 milik nasabah atas nama Rahmad Badrus Awam didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
 7. Data nomor kartu debit 1946902422181380 milik nasabah atas nama Muhammad Mufti Alanam didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Perhutani Rejotangan, tulungagung;
 8. Data nomor kartu debit 1946901832035137 milik nasabah atas nama Titik Sri Yulianti didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Perhutani Rejotangan, Tulungagung;
 9. Data nomor kartu debit 1946902422181646 milik nasabah atas nama Suwarno didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM Perhutani Rejotangan, Tulungagung.
- Bahwa lokasi mesin ATM yang digunakan pelaku melakukan penarikan uang yang ada pada rekening para nasabah sebagai berikut:
1. Rekening BNI nomor 434652034 dengan nomor kartu debit 6010042422316023 atas nama Etik Dwi Lestari di lokasi mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 21 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Rekening BNI nomor 259413184 dengan nomor kartu debit 5264222421300211 atas nama Erma Nurjannah di lokasi mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp.

Halaman 78 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.500.000 pada tanggal 21 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Rekening BNI nomor 49476201 dengan nomor kartu debit 1946342240019407 atas nama Kasmuri di Lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 6 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September sehingga totalnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 4. Rekening BNI nomor 38400529 dengan nomor kartu debit nomor 5264222302253901 atas nama Alfrista Fitria Sari di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 5. Rekening BNI nomor 711226635 dengan nomor kartu debit nomor 5264222552701591 atas nama Hadi Iswanto di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 dan Rp. 500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 6. Rekening BNI nomor 374913254 dengan nomor kartu debit nomor 1946341130180113 atas nama Rahmad Badrus Awam di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 4 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 7. Rekening BNI nomor 707584618 dengan nomor kartu debit 1946902422181380 atas nama Muhammad Mufti Al Anam di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 dan Rp. 1.500.000 pada tanggal 22 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 8. Rekening BNI nomor 761061478 dengan nomor kartu debit 1946901832035137 atas nama Titik Sri Yulianti di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 1 tarikan pada tanggal 22 Juli 2021 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 9. Rekening BNI nomor 756524457 dengan nomor kartu debit 1946902422181646 atas nama Suwarno di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 1 tarikan pada tanggal 22 Juli 2021 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sebagaimana yang terekam CCTV, diketahui perbuatan skimming kartu debit bank BNI tersebut dilakukan oleh kurang lebih 3 orang yang belum

Halaman 79 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui identitasnya, dimana salah satunya yaitu Terdakwa memiliki ciri khusus yaitu pada kulit tangan sebelah kanannya terdapat tato;

- Bahwa Tim Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim kemudian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang memiliki ciri berupa tato pada tangan sebelah kanan hingga dapat diketahui Terdakwa sedang menginap di Hotel Grand Citihub Malang Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.56, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur.
- Bahwa sejak tanggal 23 September 2021 sekira jam 14.00 WIB anggota anggota Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim lainnya melakukan pemantauan di sekitar dan di dalam Hotel Grand Citihub Malang Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.56, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur dan dari hasil pemantauan yang dilakukan hingga sekira jam 21.30 Tim dapat melihat seorang laki-laki (Terdakwa) yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang terekam CCTV yaitu kulit tangan sebelah kanannya terdapat tato bergambar;
- Bahwa Tim Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim selanjutnya berkoordinasi dengan pihak Hotel Grand Citihub Malang dan mendapatkan informasi dari pihak Resepsionis Hotel jika Terdakwa menginap di kamar Nomor 206 Hotel Grand Citihub seorang diri;
- Bahwa Tim Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim mendatangi kamar 206 dan masuk ke dalam kamar berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah/172/IX/ RES.2.5./2021/Ditreskrimsus tanggal 23 September 2021, Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Ta/220/IX/ RES.2.5./2021/Ditreskrimsus tanggal 23 September 2021 serta Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/68/IX/ RES.2.5./2021/Ditreskrimsus tanggal 23 September 2021, dimana dalam kamar mendapati Terdakwa, yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Aleksandr Romanovskii kewarganegaraan Rusia;
- Bahwa kemudian Tim Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan perbuatan skimming dan pengambilan uang dalam saldo rekening nasabah Bank BNI, sehingga kemudian Tim Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ada dalam kekuasaan Terdakwa yang diduga ada kaitannya dengan perbuatan skimming dan pengambilan uang dalam saldo rekening nasabah Bank BNI yaitu seperti alat-alat skimming, kartu kosong atau blank card yang ada magnetic stripnya yang digunakan sebagai

Halaman 80 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu debit duplikat milik nasabah, serta pakaian-pakaian yang digunakan oleh Terdakwa yang terekam CCTV ATM Bank BNI saat melakukan perbuatan skimming dan mengambil uang milik nasabah dari ATM;

- Bahwa kesamaan pakaian dengan hasil rekaman CCTV pada ATM-ATM BNI yang telah dilakukan skimming dengan barang-barang milik Terdakwa berupa: 1 (satu) buah topi rimba merk Blankwear warna hitam, 1 (satu) buah jaket hoodie merk Disney warna hitam gambar mickey mouse, 1 (satu) buah tas slempang merk Zapatos Warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk Ando Warna hitam dengan sol warna putih, 1 (satu) buah tas ransel tanpa merk warna abu-abu, 1 (satu) buah kain penutup tangan bermotif garis hitam putih;
- Bahwa pihak Bank BNI telah melakukan penggantian uang yang hilang dari saldo rekening para nasabah tersebut di atas, sehingga apabila di total uang yang telah diserahkan kepada para Nasabah oleh pihak Bank BNI adalah Rp. 49.000.000, yang mana nominal tersebut akhirnya menjadi kerugian dari pihak bank BNI;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pengambilan uang di ATM disuruh oleh Jija dan Oleg;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya yang ada pada hasil rekaman CCTV pada ATM Bank BNI;
- Bahwa dalam mengambil data nasabah bank BNI secara ilegal tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama diantara Jija dan Oleg menentukan lokasi pemasangan di mesin ATM Bank BNI yang hendak dipasang peralatan skimming, kemudian Terdakwa, Oleg bersama Jija dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio putih No. Pol AB 1824 GJ bersama-sama menuju mesin ATM BNI yang telah ditentukan;
- Bahwa Oleg atau Jija bertugas memasang *router* dan memasang *canopy* yang telah dimodifikasi dengan camera guna melihat pin para Nasabah bank tersebut sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi sekitar ATM target, selanjutnya Oleg atau Jija mengakses *router* yang telah terhubung untuk ditransmisikan dengan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui proses *routing* dengan tujuan meneruskan paket jaringan satu dengan yang lainnya melalui sambungan *internetwork* sehingga dengan *router* ini dapat diperoleh data kartu debit yang ada pada *magnetic stripe* di kartu debit nasabah yang untuk selanjutnya data diolah dan dicocokkan dengan pin kartu ATM yang diketahui dari pemasangan camera tersebut di dalam *canopy* yang telah dimodifikasi sebelumnya hingga kemudian didapatkan data kartu

Halaman 81 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debit berupa rangkaian nomor kartu debit dan *expired date* nasabah BNI diduplikat tanpa sepengetahuan pemilik kartu dengan cara data dimasukkan / *diinject* ke dalam kartu kosong (*blank card*) yang ada *magnetic stripe* dengan menggunakan alat berupa *encoding machine* sebagai kartu ATM duplikat yang untuk selanjutnya kartu duplikat tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, Oleg maupun Jija untuk mengambil uang para Nasabah melalui mesin ATM Bank BNI;

- Bahwa barang bukti kendaraan berupa 1 (satu) Mobil Honda BRIO warna putih plat nomor AB 1824 GJ adalah disewa oleh Terdakwa dari saksi Maryanto pada tanggal 18 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Eclipse Hotel Jalan Prawirotaman No. 35 Brontokusuman Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta dengan dibekali 1 (satu) Kunci mobil honda beserta STNK Nopol AB 1824 GJ An. Maryanto, dan kendaraan tersebut disewa selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak bank BNI untuk mengakses system bank dengan menggunakan alat berupa router dan maupun perangkat kamera tersembunyi/hidden camera;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai tersebut di atas, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 36 jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ; ATAU

Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : melanggar Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan atau yang lebih mudah pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 jo. Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik Dengan Cara Apapun Dengan Tujuan Untuk Memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;
3. Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain.
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;
5. Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan ;

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa ALEKSANDR ROMANOVSKI yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa prinsip dasar dari hukum pidana adalah seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian didalam peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ALEKSANDR ROMANOVSKI dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Sengaja” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur “Menghendaki” dan “Mengetahui” tersebut, dapat diartikan Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu dan Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan bahwa “Sengaja” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa pengertian Secara Melawan Hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa sementara ahli hukum pidana , Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., menyebutkan bahwa:

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif; (Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Kamus Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377);

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan :

- Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. (Pasal 1 angka 15) ;
- Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. (Pasal 1 angka 14) ;
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. (Pasal 1 angka 5) ;
- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 angka 1) ;
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 angka 4) ;

Menimbang, bahwa ATM termasuk pula dalam sistem elektronik. ATM (Automatic Teller Machine) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number) terdiri dari 6 digit;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa saksi Ronny Febrian Christanto, saksi Rachmat Untung Hadiutomo dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWOTO dari Satuan Anti Fraud Regional Surabaya Bank BNI sebagai pihak internal Bank BNI yang menangani masalah Fraud Kartu Kredit, kartu debit, mesin Gestun di kanwil Surabaya yang meliputi wilayah Jawa Timur, mengetahui adanya perbuatan skimming kartu debit bank BNI sekitar bulan Juli 2021 berdasarkan informasi dari saksi Darwoto selaku Penyelia Investigasi Transaksi, yang menemukan adanya dugaan perbuatan skimming kartu debit nasabah Bank BNI pada beberapa ATM BNI yaitu:

1. Tanggal 21 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung;
2. Tanggal 29 Juli 2021 di mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan Tulungagung;
3. Tanggal 17 September 2021 di mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo.

Menimbang, bahwa Skimming adalah suatu bentuk kejahatan yang bertujuan mencuri informasi dari kartu debit milik nasabah, menggunakan alat khusus yang dipasang oleh pelaku di mesin ATM, dimana dalam hal ini perbuatan skimming tersebut dilakukan terhadap kartu debit milik nasabah bank BNI;

Menimbang, bahwa perbuatan skimming tersebut juga diketahui dari nasabah-nasabah Bank BNI yang melaporkan kepada pihak Bank BNI karena saldo dalam rekeningnya berkurang dengan sendirinya tanpa sepengetahuan nasabah sebagaimana barang bukti Satu bendel Fotokopi Legalisir Laporan Penerimaan Pengaduan Percobaan Penyalahgunaan Rekening atau sanggahan atas nama Etik Dwi Lestari, Erma Nurjannah, Kasmuri, Alfrista Fitria Sari, Hadi Iswanto, Rahmad Badrus Awam, Muhammad Mufti Alanam, Titik Sriyulianti, dan Suwarno, dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank BNI terhadap transaksi rekening-rekening milik nasabah ternyata memang benar yang melakukan pengambilan uang di mesin ATM dari rekening nasabah bukan nasabah sendiri melainkan orang lain;

Menimbang, bahwa pihak BNI kemudian melaporkan temuan tersebut ke Ditreskrimsus Polda Jatim, kemudian secara bersama-sama tim Satuan Anti Fraud Regional Surabaya dan Tim Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim yaitu saksi Hasan S. dan Hari Kiswanto melakukan pengecekan CCTV dan lokasi ATM Bank BNI tersebut hingga akhirnya berdasarkan elektronik jurnal dan hasil analisa CCTV diketahui dugaan waktu pemasangan peralatan untuk melakukan skimming di 3 lokasi mesin ATM tersebut yang diduga dilakukan oleh kurang lebih 3 orang yaitu:

1. Pada mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk skimming pada tanggal 09 Juli 2021;
2. Pada mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, Tulungagung, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk skimming pada tanggal 13 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo, pelaku melakukan pemasangan peralatan untuk skimming pada tanggal 09 September 2021;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Aulia Bahar Pernama S.Kom., peralatan dan cara yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan perbuatan skimming sebagaimana barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah :

- Pelaku menggunakan Router yaitu sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui proses routing. Proses routing adalah proses yang meneruskan paket jaringan satu dengan yang lain melalui sambungan internetwork.
- Selanjutnya pelaku melepas kabel jaringan komunikasi di belakang mesin ATM, kabel yang telah dilepas dihubungkan kepada router milik pelaku, kegunaannya untuk mencuri data kartu debit yang ada pada magnetic stripe di kartu debit nasabah.
- kemudian pelaku memasang hidden kamera/kamera tersembunyi untuk merekam ketika nasabah menekan tombol nomor PIN, hidden camera tersebut dipasang di bagian canopy (penutup tombol nomor PIN).
- setelah pelaku mendapatkan data kemudian pelaku mengolah data tersebut pada perangkat computer pelaku, Setelah itu data akan dimasukkan / di inject untuk di duplikat ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe dengan menggunakan alat berupa encoding machine. Pada bagian pengolahan data dan memasukkannya ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe ini tidak dilakukan di lokasi mesin ATM sehingga tidak terekam CCTV.

Menimbang, bahwa blankcard atau kartu kosong yang ada magnetic stripnya diisi data berupa nomor kartu debit dan expired date milik nasabah yg bertransaksi di mesin ATM yg telah dipasang peralatan untuk melakukan perbuatan skimming, sehingga blankcard tersebut mempunyai data nomor kartu debit dan expired date milik nasabah bank yang fungsinya sama dengan kartu debit asli milik nasabah yang dapat digunakan untuk mengakses rekening milik nasabah di mesin ATM dan melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa lokasi mesin ATM yang dipasang alat skimming oleh pelaku untuk mendapatkan data nomor kartu debit nasabah dapat diketahui dari analisa transaksi para nasabah dan juga dengan adanya rekaman CCTV, yaitu sebagai berikut:

1. Data nomor kartu debit 6010042422316023 milik nasabah atas nama Etik Dwi Lestari didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Data nomor kartu debit 5264222421300211 milik nasabah atas nama Erma Nurjannah didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung;
3. Data nomor kartu debit 1946342240019407 milik nasabah atas nama Kasmuri didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
4. Data nomor kartu debit 5264222302253901 milik nasabah atas nama Alfrista Fitriasaki didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
5. Data nomor kartu debit 5264222552701591 milik nasabah atas nama Hadi Iswanto didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
6. Data nomor kartu debit 1946341130180113 milik nasabah atas nama Rahmad Badrus Awam didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI depan kantor BPK RI alamat Jl. Raya Juanda Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
7. Data nomor kartu debit 1946902422181380 milik nasabah atas nama Muhammad Mufti Alanam didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Perhutani Rejotangan, tulungagung;
8. Data nomor kartu debit 1946901832035137 milik nasabah atas nama Titik Sri Yulianti didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM bank BNI Perhutani Rejotangan, Tulungagung;
9. Data nomor kartu debit 1946902422181646 milik nasabah atas nama Suwarno didapatkan pelaku dari pemasangan alat skimming di lokasi mesin ATM Perhutani Rejotangan, Tulungagung.

Menimbang, bahwa sementara lokasi mesin ATM yang digunakan pelaku melakukan penarikan uang yang ada pada rekening para nasabah sebagaimana lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI yang dijadikan barang bukti yaitu sebagai berikut:

1. Rekening BNI nomor 434652034 dengan nomor kartu debit 6010042422316023 atas nama Etik Dwi Lestari di lokasi mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 21 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Rekening BNI nomor 259413184 dengan nomor kartu debit 5264222421300211 atas nama Erma Nurjannah di lokasi mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 21 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Rekening BNI nomor 49476201 dengan nomor kartu debit 1946342240019407 atas nama Kasmuri di Lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 6 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September sehingga totalnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Rekening BNI nomor 38400529 dengan nomor kartu debit nomor 5264222302253901 atas nama Alfrista Fitria Sari di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Rekening BNI nomor 711226635 dengan nomor kartu debit nomor 5264222552701591 atas nama Hadi Iswanto di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 dan Rp. 500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Rekening BNI nomor 374913254 dengan nomor kartu debit nomor 1946341130180113 atas nama Rahmad Badrus Awam di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 4 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Rekening BNI nomor 707584618 dengan nomor kartu debit 1946902422181380 atas nama Muhammad Mufti Al Anam di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 dan Rp. 1.500.000 pada tanggal 22 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
8. Rekening BNI nomor 761061478 dengan nomor kartu debit 1946901832035137 atas nama Titik Sri Yulianti di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 1 tarikan pada tanggal 22 Juli 2021 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. Rekening BNI nomor 756524457 dengan nomor kartu debit 1946902422181646 atas nama Suwarno di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 1 tarikan pada tanggal 22 Juli 2021 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rekaman CCTV diketahui perbuatan skimming kartu debit bank BNI dan pengambilan uang nasabah di ATM Bank BNI dilakukan oleh kurang lebih 3 orang yang salah satunya yaitu Terdakwa yang memiliki ciri khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada kulit tangan sebelah kanannya terdapat tato, dimana kemudian Tim Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang memiliki ciri tersebut hingga diketahui Terdakwa sedang menginap sendiri di Hotel Grand Citihub Malang Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.56, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur; Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Tim Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Aleksandr Romanovskii kewarganegaraan Rusia;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan di kamar hotel tempat Terdakwa menginap, ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa yaitu: alat-alat skimming, kartu kosong atau blank card yang ada magnetic stripnya yang digunakan sebagai kartu debit duplikat milik nasabah, serta pakaian-pakaian milik Terdakwa yang memiliki kesamaan dengan yang digunakan oleh Terdakwa sebagaimana terekam CCTV ATM Bank BNI saat melakukan perbuatan skimming dan penarikan uang milik nasabah dari ATM Bank BNI, yaitu berupa: 1 (satu) buah topi rimba merk Blankwear warna hitam, 1 (satu) buah jaket hoodie merk Disney warna hitam gambar mickey mouse, 1 (satu) buah tas slempang merk Zapatos Warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk Ando Warna hitam dengan sol warna putih, 1 (satu) buah tas ransel tanpa merk warna abu-abu, 1 (satu) buah kain penutup tangan bermotif garis hitam putih;

Menimbang, bahwa saat ditangkap tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang melakukan pengambilan / penarikan uang di ATM bank BNI disuruh oleh Jija dan Oleg menggunakan kartu duplikat yang diberikan oleh Jija dan Oleg dan saat ditunjukkan hasil rekaman CCTV, Terdakwa membenarkan bahwa dirinyalah yang ada pada hasil rekaman CCTV pada ATM Bank BNI tersebut baik saat pemasangan alat skimming pada ATM Bank BNI yang mana saat itu Terdakwa bertugas mengawasi dari dalam mobil sewaan maupun saat penarikan dana nasabah Bank BNI bersama-sama dengan Jija dan Oleg;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa dalam mengambil data nasabah bank BNI secara ilegal tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama diantara Jija dan Oleg menentukan lokasi pemasangan di mesin ATM Bank BNI yang hendak dipasang peralatan skimming, kemudian Terdakwa, Oleg bersama Jija dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio putih No. Pol AB 1824 GJ bersama-sama menuju mesin ATM BNI yang telah ditentukan; Bahwa Oleg atau Jija kemudian bertugas memasang *router* dan memasang *canopy* yang telah dimodifikasi dengan camera guna melihat pin para Nasabah bank tersebut sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi sekitar ATM target, selanjutnya Oleg atau Jija mengakses *router*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terhubung untuk ditransmisikan dengan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui proses *routing* dengan tujuan meneruskan paket jaringan satu dengan yang lainnya melalui sambungan *internetwork* sehingga dengan *router* ini dapat diperoleh data kartu debit yang ada pada *magnetic stripe* di kartu debit nasabah yang untuk selanjutnya data diolah dan dicocokkan dengan pin kartu ATM yang diketahui dari pemasangan camera tersembunyi didalam *canopy* yang telah dimodifikasi sebelumnya hingga kemudian didapatkan data kartu debit berupa rangkaian nomor kartu debit dan *expired date* nasabah BNI diduplikat tanpa sepengetahuan pemilik kartu dengan cara data dimasukkan / di *inject* ke dalam kartu kosong (*blank card*) yang ada *magnetic stripe* dengan menggunakan alat berupa *encoding machine* sebagai kartu ATM duplikat yang untuk selanjutnya kartu duplikat tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, Oleg maupun Jija untuk mengambil uang para Nasabah melalui mesin ATM Bank BNI

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa bersama Jija dan Oleg tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan telah mengakses komputer atau system elektronik Bank BNI, termasuk system elektronik dari ATM Bank BNI, dengan menggunakan perangkat/benda/barang-barang yang ditemukan di kamar hotel tempat Terdakwa menginap yaitu alat-alat skimming seperti alat berupa router dan maupun perangkat kamera tersembunyi/hidden camera, kartu kosong atau blank card yang ada magnetic stripenya yang digunakan sebagai kartu debit duplikat milik nasabah serta barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui, Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak bank BNI untuk mengakses system bank dengan menggunakan alat berupa router dan maupun perangkat kamera tersembunyi/hidden camera tersebut termasuk melakukan pengambilan uang nasabah Bank BNI menggunakan blank card, sehingga Terdakwa dalam hal ini telah mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik Bank BNI dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu Jija dan Oleg ketika melakukan akses komputer ATM milik bank BNI dengan melakukan transaksi perbankan penarikan/pengambilan uang di ATM Bank BNI secara illegal dilakukan dengan sengaja menggunakan kartu kosong (blank card) yang telah diinjeksi dengan data yang dicuri dari magnetic stripe di kartu debit nasabah, sementara data dalam magnetic stripe di kartu debit nasabah tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi milik orang lain (nasabah Bank BNI), sedangkan komputer yang diakses yaitu komputer ATM Bank BNI adalah milik Bank BNI, dimana Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu Jija dan Oleg tidak mendapat ijin dari pihak Bank BNI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya tersebut; Bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur "sengaja" karena dilakukan atas kesadaran akan maksud sekaligus sadar akan tujuannya;

Menimbang, bahwa selain itu, kehadiran Terdakwa bersama temannya di lokasi kejadian sebagaimana diketahui dari layar CCTV dan keterangan Terdakwa, merupakan bentuk kesadaran Terdakwa dan pelaku lainnya, serta penarikan uang milik nasabah Bank BNI merupakan maksud / tujuan dari perbuatan Terdakwa; Bahwa perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya juga memenuhi unsur "tanpa hak" karena mereka bukan pemilik perangkat, bukan juga orang yang diberi wewenang untuk melakukan penarikan uang milik orang lain yang dilakukan di Bank BNI dan bukan juga orang yang diberi kewenangan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini terpenuhi;

3. Unsur Mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama dua orang lainnya yaitu Jija dan Oleg yang telah mengakses computer atau system elektronik ATM Bank BNI tanpa seijin Bank BNI yaitu dengan cara melakukan transaksi perbankan berupa penarikan/pengambilan uang di ATM Bank BNI dengan menggunakan kartu kosong (blank card) yang telah diinjeksi dengan data yang dicuri dari magnetic stripe di kartu debit nasabah melalui cara skimming, telah membuat beberapa nasabah Bank BNI kehilangan uang dalam saldo rekeningnya karena diambil oleh Terdakwa dan pelaku lainnya, dimana beberapa nasabah Bank BNI tersebut adalah:

1. Etik Dwi Lestari alamat Dsn. Sawahan RT. 02, RW. 04, Kel. Sukorejo Wetan, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung pemilik rekening BNI nomor 434652034 dengan nomor kartu debit 6010042422316023, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
2. Erma Nurjannah alamat Karangsono RT. 001, RW. 002, Kel. Karangsono, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung pemilik rekening BNI nomor 259413184 dengan nomor kartu debit 5264222421300211, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
3. saksi Kasmuri alamat Kalibokor Kencana II No. 04, RT. 08 RW. 07, Pucang Sewu Gubeng, pemilik rekening BNI nomor 49476201 dengan nomor kartu debit 1946342240019407, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. saksi Alfrista Fitriarsi alamat Jl. Kamboja I No. 22 Dero RT. 008, RW. 017, Condongcatur Yogyakarta, pemilik rekening BNI nomor 38400529 dengan nomor kartu debit nomor 5264222302253901, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Hadi Iswanto alamat Mandala RT. 019, RW. 005, Kel. Semambung, Kec. Gedangan, Sidoarjo, pemilik rekening BNI nomor 711226635 dengan nomor kartu debit nomor 5264222552701591, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. saksi Rahmad Badrus Awam alamat Dsn. Gebang Kerep RT. 001, RW. 001, Kel. Gebang Kerep, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, pemilik rekening BNI nomor 374913254 dengan nomor kartu debit nomor 1946341130180113, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Muhammad Mufti Alanam alamat Lingkungan Sawahan RT. 001, RW. 004, Kel. Satreyan, Kec. Kanigoro Blitar, pemilik rekening BNI nomor 707584618 dengan nomor kartu debit 1946902422181380, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
8. Titik Sri Yuliati alamat Dsn. Jimbe, RT. 001, RW. 004, Kel. Jimbe, Kec. Kademangan Blitar pemilik rekening BNI nomor 761061478 dengan nomor kartu debit 1946901832035137, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. Suwarno alamat Dsn. Karayan RT. 002, RW. 005, Kel. Sumberejo Kulon, Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, pemilik rekening BNI nomor 756524457 dengan nomor kartu debit 1946902422181646, melaporkan uang dalam saldo rekening yang hilang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pihak Bank BNI telah melakukan penggantian uang yang hilang dari saldo rekening para nasabah tersebut di atas, sehingga apabila di total uang yang telah diserahkan kepada para Nasabah oleh pihak Bank BNI adalah Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) yang mana nominal tersebut akhirnya menjadi kerugian dari pihak bank BNI; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) yang meliputi orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku); (lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, karangan E.Y.Kanter,S.H. dan S.R.Sianturi,S.H. Penerbit Alumni AHM-PTHN, Jakarta, cet.I, 1982, hal.336) ;

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. : terdapat *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict* : Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seorang“. Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah “hubungan“ tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut ;
- c. Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict ;

Bahwa Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian *deelneming* ini berpokok pada : “menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap *delict* ; (lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal.1) ;

Bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 17 Mei 1943 : Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan“ ;

Bahwa menurut Hazewinkel–Suringa (halaman 240– 241) *Hoge Raad* Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu : kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua : mereka harus bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kehendak itu (lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, karangan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. penerbit Eresco – Bandung Cet.IV 1986 hal 113) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa dalam melakukan serangkaian perbuatan yang pada akhirnya telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban (nasabah Bank BNI) dan pihak Bank BNI, setidak-tidaknya terjadi karena adanya kerja sama yang sedemikian lengkap dengan peran yang berbeda antara Terdakwa, Huzum Ghita als Jija dan Oleg, Terdakwa tidaklah dapat melakukannya sendiri tanpa dibantu atau keikutsertaan pihak lain karena ada saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya ; Bahwa hal tersebut diketahui dari fakta bahwa Terdakwa mengakui memang melakukan pengambilan uang di ATM disuruh oleh Jija dan Oleg menggunakan kartu duplikat yang diberikan oleh Jija dan Oleg dan saat ditunjukkan hasil rekaman CCTV, Terdakwa membenarkan bahwa dirinyalah yang ada pada hasil rekaman CCTV pada ATM Bank BNI tersebut bersama-sama dengan Jija dan Oleg, dimana saat melakukan skimming untuk memperoleh data nomor kartu debit nasabah Bank BNI di 3 lokasi mesin ATM Bank BNI dan pengambilan uang nasabah di ATM di Bank BNI Terdakwa bertugas berjaga di luar ATM di dalam mobil sewaan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa tuntutan yang diberikan kepada Terdakwa tidaklah sesuai fakta persidangan yang sebenarnya, dimana perbuatan-perbuatan Terdakwa dalam fakta persidangan yang ada bukanlah pelaku utama dalam perbuatan pidana tersebut, melainkan Terdakwa hanya turut serta membantu pelaku-pelaku tindak pidana lainnya dalam melakukan aksi-aksi kejahatan yang Terdakwa tidak ketahui sepenuhnya bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melanggar Hukum, Terdakwa tidak melakukan pemasangan alat-alat Skimming dan atau melakukan pengambilan data-data Informasi elektronik milik para korban Skimming, melainkan Terdakwa ditemukan dalam rekaman CCTV melakukan penarikan uang yang bukan miliknya, dan itupun dibenarkan oleh terdakwa karena kebodohan dan kelalaian terdakwa mau disuruh-suruh dan diperintahkan oleh teman-teman Terdakwa yaitu Jija dan Oleg;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diperoleh sebelumnya diatas, Terdakwa diketahui telah melakukan pengambilan uang nasabah melalui ATM dan saat proses skimming di ATM BNI, Terdakwa bertugas mengawasi keadaan, sehingga dalil Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan; Bahwa selain itu, meskipun Terdakwa menyatakan dirinya bukan pelaku utama, hal tersebut tidaklah menghapuskan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, sebagaimana menurut

Halaman 95 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/Kr/1975 tanggal 19 Mei 1976 menyebutkan adanya kesalahan pihak lain tidak berarti menghilangkan kesalahan Terdakwa; (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, penerbit Mahkamah Agung RI, Cet.II, 1993, hal.14) ;

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa, yang mempersoalkan masalah tidak diajukannya Jija dan Oleg dalam perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa apabila penyidikan dan penuntutan dalam perkara ini dilakukan secara serius seharusnya baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum seyogyanya menyertakan pihak lain yang ada keterlibatannya dalam perkara ini dan bukanlah Terdakwa diajukan sebagai pelaku tunggal ;
- Bahwa persoalan mengenai apakah pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah ini yaitu Jija dan Oleg dimana antara satu dengan yang lainnya ada keterkaitan akan diajukan sebagai tersangka dan bukan hanya Terdakwa diajukan sebagai pelaku tunggal adalah hak Penuntut Umum sepenuhnya untuk melakukannya, persoalan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan perkara yang berkaitan dengan perkara ini, haruslah dipahami bahwa berhubung dalam hal untuk menentukan, mengajukan atau tidak mengajukan perkara ke persidangan adalah menjadi kewenangan Kejaksaan hal mana ditegaskan dalam Pasal 137 KUHP yang menyebutkan Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili ;

Bahwa dalam buku Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana, Penerbit Mahkamah Agung RI, cet.1, 1984, disebutkan :

- Secara Yuridis Hakim tidak berwenang untuk meminta kepada Penuntut Umum agar seseorang diajukan sebagai Terdakwa di depan sidang pengadilan. Azas Dominus Litis (hak untuk menentukan suatu perkara dituntut atau tidak) tetap dianut oleh KUHP bagi Jaksa/Penuntut Umum. (lihat hal.74).
- Pengadilan tidak dapat mengeluarkan penetapan agar saksi dijadikan Terdakwa apabila maksudnya dengan penetapan itu saksi jadi Terdakwa secara langsung tanpa melalui penyidikan dan penuntutan. Hakim juga tidak dapat memerintahkan Jaksa agar saksi dijadikan Terdakwa. (lihat hal.130).

Bahwa wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut dominus litis ditangan Penuntut Umum atau Jaksa. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi, Hakim hanya menunggu saja penuntutan dari Penuntut

Halaman 96 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Hal ini berbeda dengan acara pidana di Inggris dan Muangthai, dimana pada dasarnya hak penuntutan pidana berada di tangan setiap orang ; (lihat buku Hukum Acara Pidana Indonesia, karangan Prof.Dr. Andi Hamzah,SH, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi revisi, cet.1,2001, hal.13) ;

Bahwa oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 KUHP pada dasarnya hanya mengatur tentang penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang diancam dengan hukuman sejenis ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP lazimnya disebut dengan *concursum realis*/perbarengan perbuatan atau *Meerdaadse Samenloop*, mengenai hal ini terdapat dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana merupakan perbuatan pidana sendiri-sendiri, atas perbuatan tersebut diadili sekaligus ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. ketentuan Pasal 65 KUHP berlaku karena ada beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana “kejahatan” (bukan “pelanggaran”), dan lagi hukuman pokok yang diancamkan pada ketiga macam tindak pidana itu sama jenisnya (*gelijksoortig*); (lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Penerbit PT. Refika Aditama, Jakarta, Edisi Ketiga, Cet. I, 2003, hal.143) ;

Menimbang, bahwa Dalam penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP, dapat diperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tindak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa Bersama Jija dan Oleg telah melakukan skimming kartu debit bank BNI pada beberapa ATM BNI yaitu:

- pada mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulung Agung, dilakukan pemasangan peralatan untuk skimming pada tanggal 09 Juli 2021,
- pada mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, Tulungagung, dilakukan pemasangan peralatan untuk skimming pada tanggal 13 Juli 2021,

Halaman 97 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo, dilakukan pemasangan peralatan untuk skimming pada tanggal 09 September 2021;

Bahwa skimming tersebut dilakukan dengan cara menggunakan alat-alat skimming seperti Router untuk merekam data-data pada kartu debit nasabah dan hidden kamera/kamera tersembunyi untuk merekam ketika nasabah menekan tombol nomor PIN yang dipasang di bagian canopy (penutup tombol nomor PIN, kemudian setelah mendapatkan data nasabah kemudian data tersebut diolah pada perangkat computer Terdakwa dan pelaku lainnya, selanjutnya data akan dimasukkan / di inject untuk di duplikat ke dalam kartu kosong (blank card) yang ada magnetic stripe dengan menggunakan alat berupa encoding machine, sehingga blankcard atau kartu kosong yang ada magnetic stripnya tersebut mempunyai data nomor kartu debit dan expired date milik nasabah bank yang fungsinya sama dengan kartu debit asli milik nasabah yang dapat digunakan untuk mengakses rekening milik nasabah di mesin ATM dan melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan blankcard atau kartu kosong yang ada magnetic stripnya berisi data nomor kartu debit dan expired date milik nasabah bank BNI, maka Terdakwa bersama Oleg dan Jija melakukan penarikan uang yang ada pada rekening para nasabah sebagaimana lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI yang dijadikan barang bukti yaitu sebagai berikut:

1. Rekening BNI nomor 434652034 dengan nomor kartu debit 6010042422316023 atas nama Etik Dwi Lestari di lokasi mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 21 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Rekening BNI nomor 259413184 dengan nomor kartu debit 5264222421300211 atas nama Erma Nurjannah di lokasi mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 21 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Rekening BNI nomor 49476201 dengan nomor kartu debit 1946342240019407 atas nama Kasmuri di Lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 6 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September sehingga totalnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Rekening BNI nomor 38400529 dengan nomor kartu debit nomor 5264222302253901 atas nama Alfrista Fitria Sari di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 98 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rekening BNI nomor 711226635 dengan nomor kartu debit nomor 5264222552701591 atas nama Hadi Iswanto di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 dan Rp. 500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Rekening BNI nomor 374913254 dengan nomor kartu debit nomor 1946341130180113 atas nama Rahmad Badrus Awam di lokasi mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta sebanyak 4 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 pada tanggal 16 September 2021 sehingga totalnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Rekening BNI nomor 707584618 dengan nomor kartu debit 1946902422181380 atas nama Muhammad Mufti Al Anam di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 2 tarikan masing masing Rp. 2.500.000 dan Rp. 1.500.000 pada tanggal 22 Juli 2021 sehingga totalnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
8. Rekening BNI nomor 761061478 dengan nomor kartu debit 1946901832035137 atas nama Titik Sri Yuliati di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 1 tarikan pada tanggal 22 Juli 2021 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. Rekening BNI nomor 756524457 dengan nomor kartu debit 1946902422181646 atas nama Suwarno di lokasi mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang sebanyak 1 tarikan pada tanggal 22 Juli 2021 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa bersama Jija dan Oleg tersebut dapat disimpulkan dalam hal ini Terdakwa bersama Oleg dan Jija telah beberapa kali mengakses komputer atau system elektronik Bank BNI, termasuk system elektronik dari ATM Bank BNI, di tempat yang berbeda-beda dengan waktu yang berbeda-beda lebih dari 4 (empat) hari, dimana akses system bank dengan menggunakan cara-cara dan sarana yang dilakukan Terdakwa Bersama Jija dan Oleg tersebut tanpa seijin Bank BNI; Bahwa dengan dilakukannya penarikan dana nasabah bank BNI tersebut oleh Terdakwa bersama Oleg dan Jija mengakibatkan dana milik nasabah yang ada pada rekening nasabah telah berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa bersama Jija dan Oleg sehingga menimbulkan kerugian bagi Bank BNI karena harus bertanggungjawab mengganti kerugian atas kehilangan dana nasabahnya tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan secara melawan hukum serta tanpa seijin nasabah Bank BNI maupun Bank BNI sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan uraian perbuatan Terdakwa bersama Jija dan Oleg tersebut dihubungkan dengan teori mengenai Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam beberapa perbuatan Terdakwa bersama Jija dan Oleg sebagaimana diuraikan diatas, telah terjadi perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan; Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidaklah ikut dalam pemasangan alat Skimming tersebut namun hanya didalam mobil dalam kondisi mabuk setelah mabuk-mabukan dengan Jija dan Oleg, dan pada saat pengambilan uang tersebut Terdakwa disuruh oleh Oleg dengan imbalan sebesar \$100 (seratus dollar); Bahwa semua hal yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perintah dari Oleg, Terdakwa tidaklah mengerti cara kerja alat-alat yang dipakai oleh Jija dan Oleg, dan hanya disuruh mengambil uang dengan diberikan nomor PIN nya oleh Oleg atau Jija, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim berpedoman pada fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dan semua peran Terdakwa bersama pelaku lainnya Jija dan Oleg telah dipertimbangkan dalam penguraian unsur diatas yang telah terpenuhi, sementara dalil sangkalan Terdakwa adalah tidak beralasan hukum karena tidak ada bukti yang mendasarinya, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa sementara terhadap argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pembuatan kartu dan mencuri informasi dari nasabah dengan alasan:

1. Terdakwa tidak terlihat di mana pun di video tempat peralatan skimming dipasang;
2. Terdakwa tidak tahu cara menggunakan peralatan skimming;
3. Terdakwa sendiri tidak dapat mengoperasikan komputer dan Klien kami juga tidak memiliki laptop pribadi;
4. Terdakwa sedang berada di tempat lain pada saat Oleg dan Ghita tertangkap kamera, yang berarti mereka ada di lokasi dan Klien kami sedang berada di tempat lain;
5. Terdakwa seorang penulis buku sehingga jauh dari pengetahuan tentang komputer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam penguraian unsur pasal diatas, fakta-fakta hukum telah menunjukkan peran dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, seperti adanya keberadaan Terdakwa dalam CCTV yang diakui oleh Terdakwa sendiri

Halaman 100 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat proses skimming bertugas mengawasi keadaan maupun saat penarikan dana nasabah; Bahwa alasan ketidaktahuan menggunakan komputer ataupun alat skimming, tidak menjadikan perbuatan atau peran Terdakwa tidak ada dalam tindak pidana ini, dimana semua perbuatan Terdakwa telah diuraikan dan telah terpenuhi dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa peralatan yang ditemukan di hotel bukan milik Terdakwa karena peralatan tersebut berada di kamar yang disewa oleh Ghita alias Jija sehingga penangkapan terhadap Terdakwa tidaklah benar, dimana Terdakwa ditahan dan dituduh tanpa adanya saksi yang menyaksikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait barang bukti yang ditemukan di kamar hotel, meskipun tidak diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, namun karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama pelaku lainnya, maka tentunya harus disita, terlepas dari diakui atau tidak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga berpedoman pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 24 Mei 1937 menyatakan bahwa adanya penyangkalan dari Terdakwa tidak perlu menyebabkan Hakim harus menyampingkan keterangan dari Terdakwa untuk membantu Hakim menemukan alat bukti ; Bahwa sementara menurut putusan Mahkamah Agung No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 menyatakan “ Pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa“ ;

Menimbang, bahwa terkait dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa ada barang milik Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yaitu :

1. 1 (satu) buah hp Oppo cph2185 warna biru gelap imei 865116058424753 & 865116058424746 & simcard 081336696826;
2. 1 (satu) buah hp Oppo cph2185 warna biru muda imei – (terkunci) simcard 081228062471;
3. 1 (satu) buah hp Oppo cph2071 warna hitam imei 868559051117659 & 868559051117642 simcard +7965679899;
4. 1 (satu) buah hp Vivo 1929 warna biru gelap imei 864427054830591 & 864427054830583 simcard 088228734028;

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam penguraian unsur, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo, termasuk barang bukti yang disebutkan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dan dalam proses persidangan telah terbukti ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sesuai ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah termasuk dalam uraian pertimbangan diatas, sementara hal lain Majelis Hakim menganggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini, dengan demikian dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada ad. 2 sampai dengan ad. 5 sebagaimana tersebut diatas, maka dengan sendirinya unsur pada ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama, yaitu **Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang dilakukan secara bersama-sama dimana terjadi perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama, maka terhadap materi pembelaan dari Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48. 49, 50 dan 51 KUHP, oleh

Halaman 102 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diuraikan diatas, dan sekarang saatnya Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan Terdakwa,

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek keadilan masyarakat dan aspek sosial Terdakwa serta memperhatikan prinsip pemidanaan di Indonesia;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan masyarakat, di satu sisi perbuatan Terdakwa telah membuat nasabah Bank BNI dan pihak Bank BNI sendiri mengalami kerugian, dimana secara tidak langsung, rasa keadilan masyarakat diwakili oleh para nasabah dan Bank BNI, sementara disisi lain Majelis Hakim juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa; Bahwa sementara dari aspek sosial Terdakwa, Terdakwa sebagai orang asing yang cukup berpendidikan dan memiliki keahlian seharusnya tidak menyalahgunakannya untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, pada dasarnya prinsip pemidanaan di Indonesia adalah sebagai alat korektif, preventif, edukatif dan represif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatannya, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi *edukatif* hukuman yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan dapat memberi dampak positif guna mendidik Terdakwa untuk lebih taat hukum dimanapun dirinya berada meskipun dia orang asing, dari segi *preventif* hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya yang merugikan orang lain, dari segi *korektif* hukuman yang dijatuhkan diharapkan berdaya guna dan berhasil guna pada diri Terdakwa untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi dirinya agar tidak berbuat kesalahan yang sama dan dari segi *represif* hukuman tersebut memiliki pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya; Bahwa dengan demikian dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum dimanapun dirinya berada, serta dalam penjatuhan pidana atas

Halaman 103 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa tersebut, telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum baik bagi Terdakwa maupun bagi pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim dalam hal ini memutuskan bahwa terhadap Terdakwa cukup pantas dan sebanding untuk dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan serta besarnya denda sebagai pemberat hukuman kepada Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Laporan Penerimaan Pengaduan Percobaan Penyalahgunaan Rekening atau sanggahan atas nama Etik Dwi Lestari, Erma Nurjannah, Kasmuri, Alfrista Fitria Sari, Hadi Iswanto, Rahmad Badrus Awam, Muhammad Mufti Alanam, Titik Sriyulati, dan Suwarno;
- 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 434652034 atas nama Etik Dwi Lestari periode Juli 2021;
- 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 259413184 atas nama Erma Nurjannah periode Juli 2021 s/d Agustus 2021;
- Satu lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 49476201 atas nama Kasmuri periode September 2021;
- 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 38400529 atas nama Alfrista Fitria Sari periode September 2021;
- 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 711226635 atas nama Hadi Iswanto periode September 2021;
- 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 374913254 atas nama Rahmad Badrus Awam periode September 2021;
- 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 707584618 atas nama Muhammad Mufti Al Anam periode Juli 2021 s/d Agustus 2021;

Halaman 104 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 761061478 atas nama Titik Sri Yulianti periode Juli 2021 s/d Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 756524457 atas nama Suwarno periode Juli 2021 s/d Agustus 2021
- 1 (satu) buah falshdisk berisi Data Rekaman CCTV mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung pada periode tanggal 09 Juli 2021, mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, Tulungagung pada periode tanggal 13 Juli 2021, mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo pada periode tanggal 09 September 2021, Rekaman data CCTV data mesin ATM Bank BNI mesin ATM Bank BNI Stasiun Kereta Api Malang pada periode tanggal 14 September 2021, Rekaman data CCTV data mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang pada periode tanggal 21 Juli 2021, Rekaman data CCTV data mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta pada periode tanggal 16 September 2021, Rekaman data CCTV mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang pada periode tanggal 22 Juli 2021

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen milik Bank BNI, maka dikembalikan kepada Bank BNI melalui saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO

- Uang sejumlah Rp. 5.886.000,- dan 50 Rubel

Oleh karena barang bukti tersebut ditemukan pada diri Terdakwa yang merupakan uang hasil dari tindak pidana yang dilakukannya, dimana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Mobil Honda BRIO warna putih plat nomor AB 1824 GJ;
- 1 (satu) Kunci mobil honda beserta STNK Nopol AB 1824 GJ;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam fakta hukum persidangan merupakan mobil sewaan milik saksi Maryanto yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MARYANTO;

- 1 (satu) set *Router* beserta kabel jaringan dan adaptor pengisi tenaga listrik;
- penutup tombol nomor PIN yang terpasang di mesin ATM atau biasa disebut canopy, yang telah dimodifikasi dengan telah dipasang hidden camera / kamera tersembunyi dan perangkat lainnya untuk merekam PIN nasabah ketika menekan tombol angka pada pinpad mesin ATM
- 1 (satu) buah topi rimba merk Blankwear, warna hitam;
- 1 (satu) buah topi polos warna hitam
- 1 (satu) buah baju hem warna biru muda merk Zara;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Zapatos, Warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah jaket hoodie merk Disney, warna hitam, gambar mickey mouse;

Halaman 105 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah benda terbuat dari besi yang digunakan untuk penutup tombol pin / angka pada mesin ATM;
- 2 (dua) buah alat kikir ;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19 merk Krisbow, warna silver;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 21 merk Jetch Tool, warna silver;
- 1 (buah) kunci pas ukuran 18 dan 19 merk Krisbow, warna silver;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 21 merk Jetch Tool, warna silver;
- 1 (satu) buah kunci tang model catut merk Fukuda, warna merah;
- 1 (satu) buah kunci tang model catut merk Krisbow, warna hitam;
- 2 (dua) buah kunci obeng (-);
- 1 (satu) pack alat kikir besi merk Maxbuilt, warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah alat kapi tanpa merk, warna hijau;
- 1 (satu) buah alat kapi merk Krisbow, warna kuning;
- 1 (satu) buah cater / silet tanpa merk, warna biru;
- 1 (satu) pack alat kikir merk Krisbow, warna kuning;
- 1 (satu) buah lampu senter merk Kenmaster, warna merah;
- 1 (satu) buah lampu senter merk Kenmaster, warna biru;
- 2 (dua) buah gunting kecil;
- 1 (satu) lembar Kertas gosok;
- 2 (dua) buah tang merk Ace dan Tactix;
- 1 (satu) buah obeng tanpa merk (+) dan (-);
- 1 (satu) buah Cutter Kecil;
- 2 (dua) buah lem besi merk Dextone;
- 1 (satu) buah lem epoxy merk Loctite;
- 1 (satu) buah lem super glue merk Loctite;
- 1 (satu) buah lem Altec;
- 13 (tiga belas) double tape foam;
- 1 (satu) buah pe putty hardener;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 2 (dua) buah solasi kertas;
- 1 (satu) buah solasi double tape sudah terpakai;
- 1 (satu) buah alat mini smart router merk GL – iNet, warna putih;
- 3 (tiga) buah alat magnetic card writer merk MSR X6, Warna hitam;
- 4 (empat) buah Steker Listrik T;
- 1 (satu) buah kabel internet warna putih;
- 1 (satu) buah kabel internet warna abu-abu;

Halaman 106 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat Digital Multimeter Compact 600V, merk Krisbow warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah alat Digital Multimeter, merk Tofuda warna hitam;
- 1 (satu) pack kabel tie merk Keisbow, warna putih;
- 1 (satu) buah kabel Charger HP type B, warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel colokan USB warna hitam;
- 6 (enam) buah kabel sirkuit board, warna biru;
- 3 (tiga) buah kabel data, warna putih;
- 1 (satu) buah kabel Charger HP type B, warna Orange;
- 2 (dua) buah adaptor merk Oppo lengkap dengan kabel Charger USB type B;
- 1 (satu) buah cat merk Diton warna Yellow Metallic;
- 1 (satu) buah cat merk Pylox warna hitam;
- 1 (satu) pak sarung tangan karet;
- 1 (satu) buah Jam tangan Samcafasso Warna Silver;
- 1 (satu) buah adaptor lengkap dengan kabel Charger Laptop, merk HUNTKEY, warna hitam;
- 1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) pasang plat nomor L1425OB;
- 7 (tujuh) buah katu ATM Bank BCA warna hitam;
- 89 (delapan puluh sembilan) buah kartu belanja Alfamart, warna merah;
- 42 (empat puluh dua) buah kartu belanja Alfamart, warna biru;
- 11 (sebelas) buah kartu rental car, warna hitam;
- 6 (enam) buah kartu dengan nama BDD, warna hitam;
- 2 (dua) buah katu ATM Bank SBERBANK warna hijau;
- 3 (tiga) buah katu ATM Bank C-zam warna biru;
- 1 (satu) buah katu ATM Bank Tinkoff warna hitam;
- 1 (satu) buah katu ATM Bank Deutsche warna emas;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Ando Warna hitam dengan sol warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel tanpa merk warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas selempang tanpa merk, warna biru dongker;
- 1 (satu) buah tas selempang, warna hitam, merk Barker7 dengan tulisan "Barker Seven Supply. Co;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil, warna hitam, merk Polo Classic;
- 1 (satu) buah tas koper merk Polo Homme, warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan motif kotak-kotak, warna coklat kombinasi hijau dan kuning;

Halaman 107 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam / Handphone merk Alcatel one touch model 6093y, warna hitam, nomor IMEI 1 : 86702502316824, IMEI 2 : 8670250231682413, dengan Nomor Whatsapp 081228062471;
- 1 (satu) lembar surat keterangan sehat dan rekomendasi perjalanan nomor : KLIRENS/Hotel Arcadia Mangga Dua-KARANTINA01/4214/2021 yang dibuat oleh Wisma Atlet Pademangan Jakarta atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 3 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Bali Artis Manajemen atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar hasil laboratorium rapid test antigen Covid-19 dari THC Semarang atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII;
- 1 (satu) lembar invoice Eclipse Hotel Yogyakarta atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 15 September 2021;
- 1 (satu) lembar invoice AGUNG Inn Yogyakarta / rent a car, Matic nopol : AB 5090 atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII , tanggal 15 - 25 September 2021;
- 1 (satu) buah topi polos hijau army;
- 4 buah hp terdiri :
- 1 (satu) buah hp oppo cph2185 warna biru gelap imei 865116058424753 & 865116058424746 & simcard 081336696826;
- 1 (satu) buah hp oppo cph2185 warna biru muda imei - (terkunci) simcard 081228062471;
- 1 (satu) buah hp oppo cph2071 warna hitam imei 868559051117659 & 868559051117642 & simcard +79650679899;
- 1 (satu) buah hp vivo 1929 warna biru gelap imei 864427054830591 & 864427054830583 & simcard 088228734028;
- Surat Ijin Mengemudi yg dikeluarkan pemerintah Rumania a.n. HUZUM GHITA;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah Koper merk Passport warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan Southgart dengan merk Southgart;
- 1 (satu) buah Kaos lengan Panjang warna hitam dengan Merk Hecking S.Co;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna Biru tua dengan Merk Marsel;
- 1 (satu) buah Kaos Singlet warna hitam Motif bunga dengan Merk Sunshine;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam dengan Merk Delta;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna coklat dengan merk Southgart S.Co;

Halaman 108 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain penutup tangan bermotif garis hitam putih;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hijau polos dengan merk Castro;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam dengan merk Over Dramatic;
- 1 (satu) buah Kaos berkancing lengan pendek warna hitam dengan merk Renuar;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih dengan gambar mawar merah ber merk H&M;
- 1 (satu) buah baju Hem dengan motif garis vertical warna biru muda dengan garis warna biru tua ber merk Zara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Data Identitas SIM Negara Rumania atasnama HUZUM GHITA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice pembayaran reservasi kamar 206 pada Grand Citihub Hotel Malang;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat persetujuan kebijakan Grand Citihub Hotel Malang.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua merk H&M;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan garis warna oranye bermerk Cargo Csl;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna biru tua dengan motif garis vertical bermerk Zara;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu dengan motif kotak-kotak bermerk Zara;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat dengan merk Zara;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dengan merk Barker Seven Supply.Co;
- 1 (satu) buah tas kain warna biru tua tidak ada merk.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dan alat yang digunakan Terdakwa bersama pelaku lainnya Jija dan Oleg saat melakukan tindak pidananya, serta pakaian milik Terdakwa yang dipakai saat melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban dan pihak BNI ;

Halaman 109 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat menjatuhkan citra perbankan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap usaha perbankan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALEKSANDR ROMANOVSKII** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang dilakukan secara bersama-sama dimana terjadi perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" sebagaimana dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 110 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Laporan Penerimaan Pengaduan Percobaan Penyalahgunaan Rekening atau sanggahan atas nama Etik Dwi Lestari, Erma Nurjannah, Kasmuri, Alfrista Fitria Sari, Hadi Iswanto, Rahmad Badrus Awam, Muhammad Mufti Alanam, Titik Sriyulianti, dan Suwarno;
 - 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 434652034 atas nama Etik Dwi Lestari periode Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 259413184 atas nama Erma Nurjannah periode Juli 2021 s/d Agustus 2021;
 - Satu lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 49476201 atas nama Kasmuri periode September 2021;
 - 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 38400529 atas nama Alfrista Fitria Sari periode September 2021;
 - 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 711226635 atas nama Hadi Iswanto periode September 2021;
 - 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 374913254 atas nama Rahmad Badrus Awam periode September 2021;
 - 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 707584618 atas nama Muhammad Mufti Al Anam periode Juli 2021 s/d Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 761061478 atas nama Titik Sri Yulianti periode Juli 2021 s/d Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening Bank BNI nomor 756524457 atas nama Suwarno periode Juli 2021 s/d Agustus 2021
 - 1 (satu) buah falshdisk berisi Data Rekaman CCTV mesin ATM Bank BNI Pertigaan Panjerejo, Tulungagung pada periode tanggal 09 Juli 2021, mesin ATM Bank BNI Perhutani Rejotangan, Tulungagung pada periode tanggal 13 Juli 2021, mesin ATM Bank BNI depan kantor BPK RI 2 Sidoarjo pada periode tanggal 09 September 2021, Rekaman data CCTV data mesin ATM Bank BNI mesin ATM Bank BNI Stasiun Kereta Api Malang pada periode tanggal 14 September 2021, Rekaman data CCTV data mesin ATM Bank BNI Universitas Semarang pada periode tanggal 21 Juli 2021, Rekaman data CCTV data mesin ATM Bank BNI Citro Uli Swalayan Yogyakarta pada periode tanggal 16 September 2021, Rekaman data

Halaman 111 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV mesin ATM Bank BNI Gedung keuangan Negara Semarang pada periode tanggal 22 Juli 2021

(Dikembalikan kepada Bank BNI melalui saksi RONNY FEBRIAN CHRISTANTO);

- Uang sejumlah Rp. 5.886.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) Rubel;

(Dirampas untuk Negara);

- 1 (satu) Mobil Honda BRIO warna putih plat nomor AB 1824 GJ;
- 1 (satu) Kunci mobil honda beserta STNK Nopol AB 1824 GJ;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MARYANTO);

- 1 (satu) set Router beserta kabel jaringan dan adaptor pengisi tenaga listrik;
- penutup tombol nomor PIN yang terpasang di mesin ATM atau biasa disebut canopy, yang telah dimodifikasi dengan telah dipasang hidden camera / kamera tersembunyi dan perangkat lainnya untuk merekam PIN nasabah ketika menekan tombol angka pada pinpad mesin ATM
- 1 (satu) buah topi rimba merk Blankwear, warna hitam;
- 1 (satu) buah topi polos warna hitam
- 1 (satu) buah baju hem warna biru muda merk Zara;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Zapatos, Warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah jaket hoodie merk Disney, warna hitam, gambar mickey mouse;
- 6 (enam) buah benda terbuat dari besi yang digunakan untuk penutup tombol pin / angka pada mesin ATM;
- 2 (dua) buah alat kikir ;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19 merk Krisbow, warna silver;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 21 merk Jotech Tool, warna silver;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19 merk Krisbow, warna silver;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 21 merk Jotech Tool, warna silver;
- 1 (satu) buah kunci tang model catut merk Fukuda, warna merah;
- 1 (satu) buah kunci tang model catut merk Krisbow, warna hitam;
- 2 (dua) buah kunci obeng (-);
- 1 (satu) pack alat kikir besi merk Maxbuilt, warna merah kombinasi hitam;

Halaman 112 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat kapi tanpa merk, warna hijau;
- 1 (satu) buah alat kapi merk Krisbow, warna kuning;
- 1 (satu) buah cater / silet tanpa merk, warna biru;
- 1 (satu) pack alat kikir merk Krisbow, warna kuning;
- 1 (satu) buah lampu senter merk Kenmaster, warna merah;
- 1 (satu) buah lampu senter merk Kenmaster, warna biru;
- 2 (dua) buah gunting kecil;
- 1 (satu) lembar Kertas gosok;
- 2 (dua) buah tang merk Ace dan Tactix;
- 1 (satu) buah obeng tanpa merk (+) dan (-);
- 1 (satu) buah Cutter Kecil;
- 2 (dua) buah lem besi merk Dextone;
- 1 (satu) buah lem epoxy merk Loctite;
- 1 (satu) buah lem super glue merk Loctite;
- 1 (satu) buah lem Altec;
- 13 (tiga belas) double tape foam;
- 1 (satu) buah pe putty hardener;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 2 (dua) buah solasi kertas;
- 1 (satu) buah solasi double tape sudah terpakai;
- 1 (satu) buah alat mini smart router merk GL – iNet, warna putih;
- 3 (tiga) buah alat magnetic card writer merk MSR X6, Warna hitam;
- 4 (empat) buah Steker Listrik T;
- 1 (satu) buah kabel internet warna putih;
- 1 (satu) buah kabel internet warna abu-abu;
- 1 (satu) buah alat Digital Multimeter Compact 600V, merk Krisbow warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah alat Digital Multimeter, merk Tofuda warna hitam;
- 1 (satu) pack kabel tie merk Keisbow, warna putih;
- 1 (satu) buah kabel Charger HP type B, warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel colokan USB warna hitam;

Halaman 113 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah kabel sirkuit board, warna biru;
- 3 (tiga) buah kabel data, warna putih;
- 1 (satu) buah kabel Charger HP type B, warna Orange;
- 2 (dua) buah adaptor merk Oppo lengkap dengan kabel Charger USB type B;
- 1 (satu) buah cat merk Diton warna Yellow Metallic;
- 1 (satu) buah cat merk Pylox warna hitam;
- 1 (satu) pak sarung tangan karet;
- 1 (satu) buah Jam tangan Samcafasso Warna Silver;
- 1 (satu) buah adaptor lengkap dengan kabel Charger Laptop, merk HUNTKEY, warna hitam;
- 1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) pasang plat nomor L1425OB;
- 7 (tujuh) buah katu ATM Bank BCA warna hitam;
- 89 (delapan puluh sembilan) buah kartu belanja Alfamart, warna merah;
- 42 (empat puluh dua) buah kartu belanja Alfamart, warna biru;
- 11 (sebelas) buah kartu rental car, warna hitam;
- 6 (enam) buah kartu dengan nama BDD, warna hitam;
- 2 (dua) buah katu ATM Bank SBERBANK warna hijau;
- 3 (tiga) buah katu ATM Bank C-zam warna biru;
- 1 (satu) buah katu ATM Bank Tinkoff warna hitam;
- 1 (satu) buah katu ATM Bank Deutsche warna emas;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Ando Warna hitam dengan sol warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel tanpa merk warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas selempang tanpa merk, warna biru dongker;
- 1 (satu) buah tas selempang, warna hitam, merk Barker7 dengan tulisan "Barker Seven Supply. Co;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil, warna hitam, merk Polo Classic;
- 1 (satu) buah tas koper merk Polo Homme, warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan motif kotak-kotak, warna coklat kombinasi hijau dan kuning;

Halaman 114 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam / Handphone merk Alcatel one touch model 6093y, warna hitam, nomor IMEI 1 : 86702502316824, IMEI 2 : 8670250231682413, dengan Nomor Whatsapp 081228062471;
- 1 (satu) lembar surat keterangan sehat dan rekomendasi perjalanan nomor : KLIRENS/Hotel Arcadia Mangga Dua-KARANTINA01/4214/2021 yang dibuat oleh Wisma Atlet Pademangan Jakarta atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 3 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Bali Artis Manajemen atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar hasil laboratorium rapid test antigen Covid-19 dari THC Semarang atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII;
- 1 (satu) lembar invoice Eclipse Hotel Yogyakarta atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII, tanggal 15 September 2021;
- 1 (satu) lembar invoice AGUNG Inn Yogyakarta / rent a car, Matic nopol : AB 5090 atas nama ALEKSANDR ROMANOVSKII , tanggal 15 - 25 September 2021;
- 1 (satu) buah topi polos hijau army;
- 4 buah hp terdiri :
- 1 (satu) buah hp oppo cph2185 warna biru gelap imei 865116058424753 & 865116058424746 & simcard 081336696826;
- 1 (satu) buah hp oppo cph2185 warna biru muda imei - (terkunci) simcard 081228062471;
- 1 (satu) buah hp oppo cph2071 warna hitam imei 868559051117659 & 868559051117642 & simcard +79650679899;
- 1 (satu) buah hp vivo 1929 warna biru gelap imei 864427054830591 & 864427054830583 & simcard 088228734028;
- Surat Ijin Mengemudi yg dikeluarkan pemerintah Rumania a.n. HUZUM GHITA;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah Koper merk Passport warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan Southgart dengan merk Southgart;

Halaman 115 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kaos lengan Panjang warna hitam dengan Merk Hecking S.Co;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna Biru tua dengan Merk Marsel;
- 1 (satu) buah Kaos Singlet warna hitam Motif bunga dengan Merk Sunshine;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam dengan Merk Delta;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna coklat dengan merk Southgart S.Co;
- 1 (satu) buah kain penutup tangan bermotif garis hitam putih;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hijau polos dengan merk Castro;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam dengan merk Over Dramatic;
- 1 (satu) buah Kaos berkancing lengan pendek warna hitam dengan merk Renuar;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih dengan gambar mawar merah ber merk H&M;
- 1 (satu) buah baju Hem dengan motif garis vertical warna biru muda dengan garis warna biru tua ber merk Zara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Data Identitas SIM Negara Rumania atasnama HUZUM GHITA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice pembayaran reservasi kamar 206 pada Grand Citihub Hotel Malang;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat persetujuan kebijakan Grand Citihub Hotel Malang.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua merk H&M;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan garis warna oranye bermerk Cargo Csl;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna biru tua dengan motif garis vertical bermerk Zara;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu dengan motif kotak-kotak bermerk Zara;

Halaman 116 dari 117 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat dengan merk Zara;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dengan merk Barker Seven Supply.Co;
- 1 (satu) buah tas kain warna biru tua tidak ada merk.

(Dirampas untuk kemudian dimusnahkan);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh kami, HONGKUN OTOH, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, AGUS PAMBUDI, S.H dan MADE SUKERENI,S.H.,M.H., masing-masing selaku hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZKY WIRIANTO, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dihadiri oleh MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS PAMBUDI, S.H

HONGKUN OTOH, S.H.,M.H

MADE SUKERENI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

RIZKY WIRIANTO, S.H.,M.H